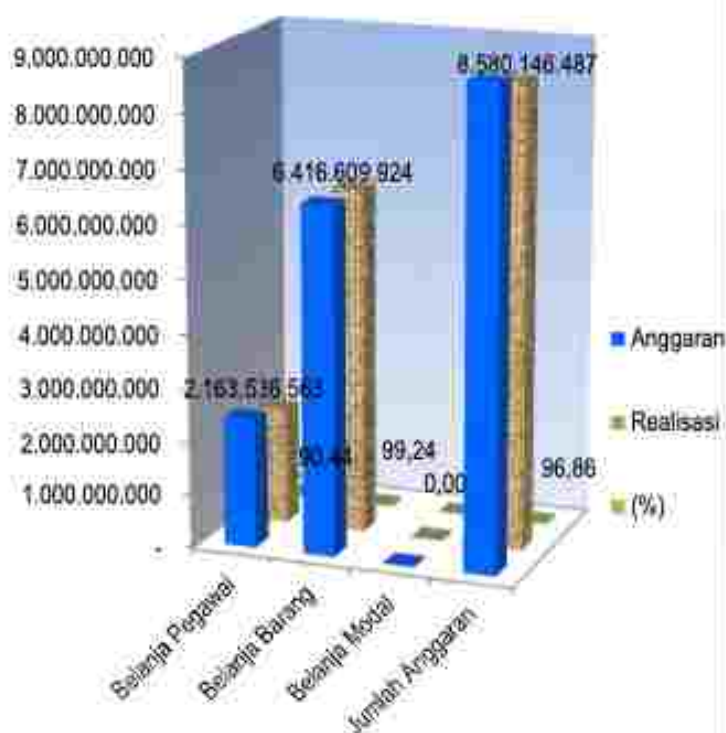




Laporan Keuangan Per 31 Desember 2022 (Audited)



BA 023

LAPORAN KEUANGAN

PER 31 DESEMBER 2022

(Audited)



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
BADAN PENGEMBANGAN DAN PEMBINAAN BAHASA

KANTOR BAHASA PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

Jalan Dokter Sujono, Kelurahan Jempong Baru, Kecamatan Sekarbela, Kota Mataram
Telepon (0370) 623544

KATA PENGANTAR

Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara bahwa Menteri/Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran/Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan laporan keuangan Kementerian Negara/Lembaga yang dipimpinnya.

Kantor Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat adalah salah satu entitas akuntansi di bawah Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Salah satu pelaksanaannya adalah dengan menyusun laporan keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasi, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Penyusunan Laporan Keuangan Kantor Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat dalam Pemerintahan. Laporan Keuangan ini telah disusun dan disajikan dengan basis akrual sehingga akan mampu menyajikan informasi keuangan yang transparan, akurat, dan akuntabel.

Laporan Keuangan ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna kepada para pengguna laporan khususnya sebagai sarana untuk meningkatkan akuntabilitas/pertanggungjawaban dan transparansi pengelolaan keuangan negara pada Kantor Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat. Selain itu, laporan keuangan ini juga dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada manajemen dalam pengambilan keputusan dalam usaha untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

Mataram, 10 Mei 2023

Kepala Kantor



Dr. Puji Retno Hardiningtyas, M.Hum.
NIP. 198103092006042002

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
Daftar Tabel	v
Pernyataan Tanggung Jawab	vii
Ringkasan	1
I. Laporan Realisasi Anggaran	5
II. Neraca	6
III. Laporan Operasional	8
IV. Laporan Perubahan Ekuitas	10
V. Catatan Atas Laporan Keuangan	11
A. Penjelasan Umum	11
A.1 Dasar Hukum	11
A.2 Profil dan Kebijakan Teknis Kantor Bahasa Provinsi NTB	14
A.3 Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan	18
A.4 Basis Akuntansi	18
A.5 Dasar Pengukuran	19
A.6 Kebijakan Akuntansi	19
B. Penjelasan Pos-pos Laporan Realisasi Anggaran	25
B.1 Pendapatan	25
B.2 Belanja	28
B.3 Belanja Pegawai	30
B.4 Belanja Barang	31
B.4.1 Belanja Barang Operasional	32
B.4.2 Belanja Barang Nonoperasional	33
B.4.3 Belanja Barang Persediaan	35
B.4.4 Belanja Jasa	36
B.4.5 Belanja Pemeliharaan	38
B.4.6 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	38
B.4.7 Belanja Barang Persediaan untuk Diserahkan kepada Masyarakat	41
B.5 Belanja Bantuan Sosial	41
B.6 Belanja Modal Tanah	41
B.7 Belanja Modal Peralatan dan Mesin	42
B.8 Belanja Modal Lainnya	43

C. Penjelasan atas Pos-pos Neraca	44
C.1 Piutang Tidak Tertagih	44
C.2 Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang Bukan Pajak	44
C.3 Piutang Bukan Pajak (Netto)	44
C.4 Kas di Bendahara Pengeluaran	44
C.5 Kas di Bendahara Penerimaan	44
C.6 Kas Lainnya dan Setara Kas	45
C.7 Belanja Dibayar di Muka	45
C.8 Persediaan	45
C.9 Tanah	46
C.10 Peralatan dan Mesin	48
C.11 Gedung dan Bangunan	48
C.12 Aset Tetap Lainnya	50
C.13 Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP)	50
C.14 Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	50
C.15 Aset Tak Berwujud	51
C.16 Aset Lain-Lain	52
C.17 Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya	53
C.18 Uang Muka Dari KPPN	54
C.19 Utang Kepada Pihak Ketiga	55
C.20 Pendapatan Diterima di Muka	55
C.21 Ekuitas	55
D. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Operasional	56
D.1 Pendapatan Diterima Negara Bukan Pajak	56
D.2 Beban Pegawai	57
D.3 Beban Persediaan	58
D.4 Beban Barang dan Jasa	58
D.5 Beban Pemeliharaan	60
D.6 Beban Perjalanan Dinas	60
D.7 Beban Barang untuk Diserahkan ke Masyarakat	61
D.8 Beban Bantuan Sosial	62
D.9 Beban Penyusutan dan Amortisasi	62
D.10 Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	63
D.11 Beban Lain-Lain	63
D.12 Kegiatan Non Operasional	63

D.13 Pos Luar Biasa	64
D.14 Surplus/Defisit LO	64
E. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Perubahan Ekuitas.....	66
E.1 Ekuitas Awal	66
E.2 Surplus (Defisit) LO	66
E.3 Revaluasi Aset Tetap	66
E.4 Koreksi Nilai Persediaan	66
E.5 Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi.....	67
E.6 Transaksi Antar Entitas	67
E.7 Ekuitas Akhir	68
F. Pengungkapan Penting Lainnya.....	70
F.1 Kejadian-Kejadian Penting Setelah Tanggal Neraca	70
F.2 Pengungkapan Lain-Lain	70

DAFTAR TABEL

Tabel 1	Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran	1
Tabel 2	Ringkasan Neraca	2
Tabel 3	Ringkasan Laporan Operasional	3
Tabel 4	Ringkasan Laporan Perubahan Ekuitas	4
Tabel 5	Rincian Estimasi Pendapatan dan Realisasi Pendapatan.....	26
Tabel 6	Perbandingan Realisasi Pendapatan	27
Tabel 7	Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja	29
Tabel 8	Perbandingan Realisasi Belanja	29
Tabel 9	Perbandingan Realisasi Belanja Pegawai	30
Tabel 10	Perbandingan Realisasi Belanja Barang.....	32
Tabel 11	Realisasi Belanja Barang Operasional	32
Tabel 12	Realisasi Belanja Barang Nonoperasional	34
Tabel 13	Realisasi Belanja Barang Persediaan	35
Tabel 14	Realisasi Belanja Jasa	36
Tabel 15	Realisasi Belanja Pemeliharaan	38
Tabel 16	Realisasi Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	39
Tabel 17	Realisasi Belanja Barang untuk Diserahkan Kepada Masyarakat	41
Tabel 18	Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin	42
Tabel 19	Persediaan	45
Tabel 20	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	51
Tabel 21	Kenaikan/Penurunan Akumulasi Penyusutan Aset Tetap.....	51
Tabel 22	Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya	54
Tabel 23	Kenaikan/Penurunan Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya	54
Tabel 24	Ekuitas	55
Tabel 25	Penerimaan Pendapatan Negara Bukan Pajak	56
Tabel 26	Beban Pegawai	57
Tabel 27	Beban Persediaan	58
Tabel 28	Beban Barang dan Jasa	59
Tabel 29	Beban Barang Pemeliharaan	60
Tabel 30	Beban Perjalanan Dinas	61
Tabel 31	Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat	62
Tabel 32	Beban Penyusutan dan Amortisasi	63
Tabel 33	Surplus/Defisit Kegiatan Nonoperasional	64

Tabel 34	Surplus/Defisit Laporan Operasional	65
Tabel 35	Ekuitas Akhir	69



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
KANTOR BAHASA
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT**

Jalan Dokter Sujono, Kelurahan Jempong Baru, Kecamatan Sekarbela, Kota Mataram 83116
Telepon (0370) 623544

Laman: kantorbahasantb.kemdikbud.go.id; Posel: kantorbahasantb@kemdikbud.go.id

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan Keuangan Kantor Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat yang terdiri atas Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan Per 31 Desember 2022 sebagaimana terlampir adalah tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.



Mataram, 10 Mei 2023

Kepala Kantor

Dr. Puji Retno Hardiningtyas, M.Hum.
NIP 198103092006042002

RINGKASAN

Laporan Keuangan Kantor Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat Per 31 Desember 2022 ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan berdasarkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan. Laporan Keuangan ini meliputi:

1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur pendapatan dan belanja selama periode 1 Januari 2021 sampai dengan 31 Desember 2022. Realisasi Pendapatan Negara sampai dengan 31 Desember 2022 adalah berupa Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak sebesar Rp3.570.000,00. Penerimaan Negara Bukan Pajak tersebut tidak ditargetkan dalam Daftar Isian Pengguna Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran 2022. Sementara itu realisasi belanja negara sampai dengan pelaporan Per 31 Desember 2022 sebesar Rp8.580.146.487,00 atau mencapai 96,86% dari pagu anggaran sebesar Rp8.858.070.000,00.

Tabel 1
Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran
Per 31 Desember 2022

Uraian	Tahun 2022			
	Anggaran	Realisasi	Sisa Anggaran	(%)
PENDAPATAN NEGARA DAN HIBAH				
Penerimaan Negara Bukan Pajak	0	3.570.000	0	0,00
Jumlah Pendapatan	0	3.570.000	0	0,00
BELANJA				
Belanja Pegawai	2.392.240.000	2.163.536.563	228.703.437	90,44
Belanja Barang	6.465.830.000	6.416.609.924	49.220.076	99,24
Jumlah Belanja	8.858.070.000	8.580.146.487	277.923.513	96,86

2. NERACA

Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas dana Per 31 Desember 2022. Nilai aset yang dimiliki Kantor Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat Per 31 Desember 2022 dicatat dan disajikan sebesar 4.375.399.052,00 yang terdiri atas aset lancar sebesar Rp258.275.212,00, aset tetap (netto) sebesar Rp4.112.373.840,00, dan aset lainnya (netto) sebesar Rp4.750.000,00.

Terdapat jumlah kewajiban jangka pendek pada Kantor Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat sebesar Rp973.300,00 dan jumlah ekuitas yang dimiliki Kantor Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat sebesar Rp4.374.425.752,00 sehingga jumlah kewajiban dan ekuitas Kantor Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat sebesar Rp4.375.399.052,00.

Tabel 2
Ringkasan Neraca
Per 31 Desember 2022

Uraian	Jumlah
ASET	
ASET LANCAR	
Piutang Bukan Pajak	4.960.000
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Bukan Pajak	(24.800)
Piutang Bukan Pajak (Netto)	4.935.200
Persediaan	253.340.012
Jumlah Aset Lancar	258.275.212
ASET TETAP	
Tanah	500.000.000
Peralatan dan Mesin	4.136.791.535
Gedung dan Bangunan	3.103.673.002
Aset Tetap Lainnya	279.660.794
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	(3.907.751.491)
Jumlah Aset Tetap	4.112.373.840
ASET LAINNYA	
Aset Tak Berwujud	68.399.600
Aset Lain-Lain	439.223.600
Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya	(502.873.200)
Jumlah Aset Lainnya	4.750.000
JUMLAH ASET	4.375.399.052
KEWAJIBAN	
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	
Utang kepada Pihak Ketiga	973.300
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek	973.300
JUMLAH KEWAJIBAN	973.300
EKUITAS	
Ekuitas	4.374.425.752
JUMLAH EKUITAS	4.374.425.752
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS	4.375.399.052

3. LAPORAN OPERASIONAL

Laporan Operasional menyajikan berbagai unsur Pendapatan Laporan Operasional (Pendapatan-LO), beban, surplus/defisit dari operasi, surplus/defisit dari kegiatan non operasional, surplus/defisit sebelum pos luar biasa, pos luar biasa, dan surplus/defisit-LO, yang diperlukan untuk penyajian yang wajar.

Tidak terdapat Pendapatan-LO untuk periode sampai dengan 31 Desember 2022, jumlah beban operasional sebesar Rp8.915.138.634,00 sehingga terdapat defisit dari Kegiatan Operasional sebesar minus Rp8.915.138.634,00. Sebaliknya kegiatan Non-Operasional mengalami surplus sebesar Rp3.570.000,00, tetapi tidak terdapat surplus maupun defisit pada Pos Luar Biasa sehingga entitas mengalami defisit-LO sebesar Rp8.911.568.634,00.

Tabel 3
Ringkasan Laporan Operasional
Per 31 Desember 2022

URAIAN	JUMLAH
KEGIATAN OPERASIONAL	
PENDAPATAN	
Pendapatan Negara Bukan Pajak	-
JUMLAH PENDAPATAN	-
BEBAN	
Beban Pegawai	2.147.140.563
Beban Persediaan	53.936.750
Beban Barang dan Jasa	3.269.156.673
Beban Pemeliharaan	262.052.080
Beban Perjalanan Dinas	2.539.348.551
Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat	143.581.188
Beban Penyusutan dan Amortisasi	499.898.069
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	24.800
JUMLAH BEBAN OPERASIONAL	8.915.138.634
SURPLUS (DEFISIT) DARI KEGIATAN OPERASIONAL	(8.915.138.634)
KEGIATAN NON OPERASIONAL	
Surplus/Defisit Pelepasan Aset Non Lancar	
Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar	-
Surplus/Defisit dari Kegiatan Non-Operasional Lainnya	-
Pendapatan Kegiatan Non-Operasional Lainnya	3.570.000
Beban Kegiatan Non-Operasional Lainnya	-
Jumlah Surplus/(defisit) Kegiatan Non-Operasional Lainnya	3.570.000
SURPLUS (DEFISIT) DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL	3.570.000
POS LUAR BIASA	
Beban Luar Biasa	-
SURPLUS/DEFISIT LO	(8.911.568.634)

4. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan perubahan ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Ekuitas awal yang tersaji pada satuan kerja Kantor Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat tanggal 1 Januari 2022 adalah sebesar Rp4.261.836.379,00. Selanjutnya ekuitas awal dikurangi dengan Defisit-LO sebesar

Rp8.911.568.634,00 dan ditambah dengan transaksi antar entitas sebesar Rp9.081.210.777,00 sehingga ekuitas Kantor Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat sampai dengan periode 31 Desember 2022 sebesar Rp4.374.425.752,00. Dengan demikian sampai dengan periode 31 Desember 2022 terdapat peningkatan ekuitas sebesar Rp112.589.373,00.

Tabel 4
Ringkasan Laporan Perubahan Ekuitas
Per 31 Desember 2022

Uraian	Jumlah
EKUITAS AWAL	4.261.836.379
Surplus (Defisit) LO	(8.911.568.634)
Koreksi Yang Menambah/ Mengurangi Ekuitas	(57.052.770)
Penyesuaian Nilai Aset	-
Koreksi Nilai Persediaan	-
Revaluasi Aset Tetap	-
Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	(57.052.770)
Transaksi Antar Entitas	9.081.210.777
Ditagihkan ke entitas lain	8.580.146.487
Diterima dari entitas lain	(3.570.000)
Pengesahan Hibah Langsung	500.000.000
Transfer Masuk	4.634.290
Kenaikan (Penurunan) Ekuitas	112.589.373
EKUITAS AKHIR	4.374.425.752

5. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Termasuk pula dalam CaLK adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan.

Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran untuk periode yang berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2022 disusun dan disajikan berdasarkan basis kas, sedangkan Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk Tahun 2022 disusun dan disajikan dengan basis akrual.

I. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

KANTOR BAHASA PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT LAPORAN REALISASI ANGGARAN PER 31 DESEMBER 2022 DAN 2021

(Dalam Rupiah)

Uraian	Catatan	Tahun 2022		Tahun 2021		Kenaikan/P enurunan (%)
		Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	
PENDAPATAN NEGARA DAN HIBAH						
Penerimaan Negara Bukan Pajak	B.1	-	3.570.000	-	25.678.311	(86,10)
Jumlah Pendapatan		-	3.570.000	-	25.678.311	(86,10)
BELANJA						
Belanja Operasi						
Belanja Pegawai	B.2	2.392.240.000	2.163.595.583	2.646.351.000	2.664.408.818	(18,90)
Belanja Barang	B.3	6.465.830.000	6.416.600.924	3.937.528.000	3.788.370.665	89,38
Belanja Bantuan Sosial	B.4	-	-	-	-	-
Jumlah Belanja Operasi		8.858.070.000	8.580.146.487	6.583.879.000	6.452.779.483	32,97
Belanja Modal						
Belanja Tanah	B.5	-	-	-	-	-
Belanja Peralatan dan Mesin	B.6	-	-	630.064.000	630.025.894	(100,00)
Belanja Modal Lainnya	B.7	-	-	-	-	-
Jumlah Belanja Modal		-	-	630.064.000	630.025.894	(100,00)
JUMLAH BELANJA		8.858.070.000	8.580.146.487	7.213.943.000	7.082.805.377	21,14

Mataram, 10 Mei 2023

Kantor Pengguna Anggaran



Dr. Puji Retno Hardiningtyas, M.Hum.
NIP 198103092006042002

II. NERACA

KANTOR BAHASA PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
NERACA
PER 31 DESEMBER 2022 DAN 2021

(Dalam Rupiah)

Uraian	Catatan	Jumlah		Kenaikan (Penurunan)	
		2022	2021	Jumlah	%
ASET					
ASET LANCAR					
Piutang Bukan Pajak	C.1	4.960.000	-	4.960.000	-
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Bukan Pajak	C.2	(24.800)	-	(24.800)	-
Piutang Bukan Pajak (Netto)	C.3	4.935.200	-	4.935.200	-
Kas di Bendahara Pengeluaran	C.4	-	-	-	-
Kas di Bendahara Penerimaan	C.5	-	-	-	-
Kas Lainnya dan Setara Kas	C.6	-	-	-	-
Belanja Dibayar di Muka	C.7	-	-	-	-
Persediaan	C.8	253.340.012	156.702.970	96.637.042	61,67
Jumlah Aset Lancar		258.275.212	156.702.970	101.572.242	64,82
ASET TETAP					
Tanah	C.9	500.000.000	-	500.000.000	-
Peralatan dan Mesin	C.10	4.136.701.535	4.497.670.135	(360.778.600)	(8,02)
Gedung dan Bangunan	C.11	3.103.673.002	3.103.673.002	-	-
Aset Tetap Lainnya	C.12	279.660.794	279.660.794	-	-
Konstruksi dalam pengerjaan	C.13	-	-	-	-
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	C.14	(3.907.751.491)	(3.778.132.022)	(129.619.469)	3,43
Jumlah Aset Tetap		4.112.373.840	4.102.771.909	9.601.931	0,23
ASET LAINNYA					
Aset Tak Berwujud	C.15	68.399.600	68.399.600	-	-
Aset Lain-Lain	C.16	439.223.600	78.445.000	360.778.600	459,91
Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya	C.17	(502.873.200)	(132.594.800)	(370.278.600)	279,28
Jumlah Aset Lainnya		4.750.000	14.250.800	(9.500.800)	(66,67)
JUMLAH ASET		4.375.399.052	4.273.724.879	101.674.173	2,38
KEWAJIBAN					
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK					
Utang Muka dari KPPN	C.18	-	-	-	-
Utang kepada Pihak Ketiga	C.19	973.300	11.888.500	(10.915.200)	(91,81)
Pendapatan Diterima di Muka	C.20	-	-	-	-
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek		973.300	11.888.500	(10.915.200)	(91,81)
JUMLAH KEWAJIBAN		973.300	11.888.500	(10.915.200)	(91,81)
EKUITAS					
Ekuitas	C.21	4.374.425.752	4.261.636.379	112.689.373	2,64
JUMLAH EKUITAS		4.374.425.752	4.261.636.379	112.689.373	2,64
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS		4.375.399.052	4.273.724.879	101.674.173	2,38

Mataram, 10 Mei 2023

Kuasa Pengguna Anggaran



Dr. Puji Retno Hardiningtyas, M.Hum.
NIP. 198103092006042002

III. LAPORAN OPERASIONAL

KANTOR BAHASA PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
LAPORAN OPERASIONAL
PER 31 DESEMBER 2022 DAN 2021

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	JUMLAH		Kenalkan (Penurunan)	
		2022	2021	Jumlah	%
KEGIATAN OPERASIONAL					
PENDAPATAN					
Penerimaan Negara Bukan Pajak	D.1	-	4.590.000	(4.590.000)	(100,00)
JUMLAH PENDAPATAN		-	4.590.000	(4.590.000)	(100,00)
BEBAN					
Beban Pegawai	D.2	2.147.140.563	2.675.844.818	(528.704.255)	(19,76)
Beban Peralatan	D.3	53.986.750	73.004.750	(19.068.000)	(26,12)
Beban Barang dan Jasa	D.4	3.269.156.673	2.367.863.351	901.293.322	38,06
Beban Pemeliharaan	D.5	262.052.060	297.292.191	(35.240.131)	(11,85)
Beban Perjalanan Dinas	D.6	2.539.348.551	857.268.575	1.682.079.976	196,21
Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat	D.7	143.581.168	39.720.393	103.860.775	261,48
Beban Bantuan Sosial	D.8	-	-	-	-
Beban Penyusutan dan Amortisasi	D.9	499.898.069	480.608.289	19.289.780	4,01
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	D.10	24.800	-	24.800	-
Beban Lain-lain	D.11	-	-	-	-
JUMLAH BEBAN OPERASIONAL		8.915.138.634	6.791.602.367	2.123.536.267	31,27
SURPLUS (DEFISIT) DARI KEGIATAN OPERASIONAL		(8.915.138.634)	(6.787.012.367)	(2.128.126.267)	31,36
KEGIATAN NONOPERASIONAL					
Surplus/Defisit Pelepasan Aset Nonlancar					
Pendapatan Pelepasan Aset Nonlancar		-	15.555.000	(15.555.000)	0,00
Surplus/Defisit dari Kegiatan Nonoperasional Lainnya			15.555.000	(15.555.000)	0,00
Pendapatan Kegiatan Nonoperasional Lainnya		3.570.000	5.533.311	(1.963.311)	(35,48)
Beban Kegiatan Nonoperasional Lainnya		-	-	-	-
Jumlah Surplus/(defisit) Kegiatan Nonoperasional Lainnya	D.12	3.570.000	5.533.311	(1.963.311)	(35,48)
SURPLUS (DEFISIT) DARI KEGIATAN NONOPERASIONAL		3.570.000	21.088.311	(17.518.311)	(83,07)
Surplus/Defisit Sebelum Pos Luar Biasa		(8.911.568.634)	(6.765.924.056)	(2.145.644.578)	31,71
POS LUAR BIASA					
Beban Luar Biasa	D.13	-	-	-	-
SURPLUS/DEFISIT LO	D.14	(8.911.568.634)	(6.765.924.056)	(2.145.644.578)	31,71



Mataram, 10 Mei 2023
Kuala Pengguna Anggaran

Dr. Fuji Retno Hardiningtyas, M.Hum.
NIP 198103092006042002

IV. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

KANTOR BAHASA PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
PER 31 DESEMBER 2022 DAN 2021

(Dalam Rupiah)

Uraian	Catatan	Jumlah		Kenaikan (Penurunan)	
		2022	2021	Jumlah	(%)
EKUITAS AWAL	E.1	4.261.836.379	3.970.633.369	291.203.010	7,33
Surplus (Defisit) LO	E.2	(8.911.568.634)	(6.765.924.056)	(2.145.644.578)	31,71
Koreksi Yang Menambah/ Mengurangi Ekuitas		(57.052.770)	-	(57.052.770)	-
Penyesuaian Nilai Aset	E.3	-	-	-	-
Koreksi Nilai Persediaan	E.4	-	-	-	-
Revaluasi Aset Tetap	E.5	-	-	-	-
Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	E.6	(57.052.770)	-	(57.052.770)	-
Transaksi Antar Entitas	E.7	9.081.210.777	7.057.127.066	2.024.083.711	28,68
Ditagihkan ke entitas lain		8.580.146.487	7.082.805.377	1.497.341.110	21,14
Diterima dari entitas lain		(3.570.000)	(25.678.311)	22.108.311	(86,10)
Penghasilan Hibah Langsung		500.000.000	-	500.000.000	-
Transfer Masuk		4.634.290	-	4.634.290	-
Kenaikan (Penurunan) Ekuitas		112.589.373	291.203.010	(178.613.637)	(61,34)
EKUITAS AKHIR	E.8	4.374.425.752	4.261.836.379	112.589.373	2,64



Mataram, 10 Mei 2023
Kuasasa Pengguna Anggaran

Dr. Puji Retno Hardiningtyas, M.Hum.
NIP 198103092006042002

V. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

A. PENJELASAN UMUM

A.1 Dasar Hukum

Dasar Hukum:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 juncto Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
8. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 96/PMK.06/2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penggunaan, Pemanfaatan, Penghapusan, dan Pemindahtanganan Barang Milik Negara;
9. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 97/PMK.06/2007 tentang Penggolongan dan Kodifikasi Barang Milik Negara;
10. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 120/PMK.06/2007 tentang Penatausahaan Barang Milik Negara;
11. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 29/PMK.06/2010 tentang Penggolongan dan Kodifikasi Barang Milik Negara;
12. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 201/PMK.06/2011 tentang Kualitas Piutang Kementerian Negara/Lembaga dan Pembentukan Penyisihan Piutang Tak Tertagih;
13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 191/PMK.05/2011 tentang Mekanisme Pengelolaan Hibah;
14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 230/PMK.05/2011 tentang Sistem Akuntansi Hibah;
15. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 238/PMK.05/2011 tentang Pedoman Umum Sistem Akuntansi Pemerintahan;

16. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran dalam rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
17. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 01/PMK.06/2013 tentang Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat;
18. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 163/PMK.05/2013 juncto Peraturan Menteri Keuangan Nomor 186/PMK.05/2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Penerimaan dan Pengeluaran Negara pada Akhir Tahun Anggaran;
19. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 210/PMK.05/2013 tentang Pedoman Rekonsiliasi dalam Rangka Penyusunan Laporan Keuangan Lingkup Bendahara Umum Negara dan Kementerian/Lembaga;
20. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 214/PMK.05/2013 tentang Bagan Akun Standar;
21. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 219/PMK.05/2013 tentang Kebijakan Akuntansi pemerintah Pusat;
22. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 69/PMK.06/2014 tentang Penentuan Kualitas Piutang dan Pembentukan Penyisihan Piutang Tak Tertagih pada Kementerian Negara/Lembaga dan Bendahara Umum Negara;
23. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 154/PMK.05/2014 tentang Pelaksanaan Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara;
24. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 270/PMK.05/2014 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Pusat;
25. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 181/PMK.06/2016 tentang Penatausahaan Barang Milik Negara dan Revaluasi Barang Milik Negara;
26. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 215/PMK.05/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213/PMK.05/2013 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat;
27. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.05/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 177/PMK.05/2015 tentang Pedoman Penyusunan dan Penyampaian Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga;
28. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 225/PMK.05/2016 tentang Penerapan Standar Akuntansi Berbasis Akrual pada Pemerintah Pusat;

29. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 104/PMK.05/2017 tentang Pedoman Rekonsiliasi dalam Penyusunan Laporan Keuangan Lingkup Bendahara Umum Negara dan Kementerian Negara/Lembaga 2017;
30. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.06/2018 tentang Tata Cara Rekonsiliasi Barang Milik Negara Dalam Rangka Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat;
31. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 38/PMK.02/2020 tentang Pelaksanaan Kebijakan Keuangan Negara Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease (Covid-19) Dan/Atau Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan/Atau Stabilitas Sistem Keuangan;
32. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2021 tentang Pelaksanaan Sistem Sakti;
33. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 201/PMK.05/2021 tentang Sistem Akuntansi Hibah;
34. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 207/PMK.06/2021 tentang Pengawasan dan Pengendalian Barang Milik Negara;
35. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213/PMK.05/2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 225/PMK.05/2020 tentang Sistem Sistem Penerimaan Negara secara Elektronik;
36. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 217/PMK.05/2022 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat;
37. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 231/PMK.05/2022 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat;
38. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 232/PMK.05/2022 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Instansi;
39. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 28 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi;
40. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 12 Tahun 2022 tentang Balai Bahasa dan Kantor Bahasa;
41. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 04/KMK.06/2013 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 53/KMK.06/2011 tentang Penerapan Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat;

42. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 59/KMK.06/2013 tentang Tabel Masa Manfaat Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat;
43. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor 61/PB/2009 tentang Penyelesaian Kelebihan Pengembalian Uang Persediaan;
44. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor 62/PB/2009 tentang Tata Cara Penyajian Informasi Pendapatan dan Belanja Secara AkruaI pada Laporan Keuangan;
45. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor 80/PB/2011 tentang Penambahan dan Perubahan Akun Pendapatan, Belanja, dan Transer pada Bagan Akun Standar;
46. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor 42/PB/2012 tentang Penambahan dan Perubahan Akun Non Anggaran dan Neraca pada Bagan Akun Standar;
47. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor 57/PB/2013 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga;
48. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor S-308/PB/2020 tentang Penegasan Biaya/Belanja Yang Dapat Dibebankan pada DIPA Satker dalam Masa Darurat Covid-19;
49. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-8/PB/2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Penerimaan dan Pengeluaran Negara pada Akhir Tahun Anggaran 2022; dan
50. Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor 291/PB/2022 tentang Pemutakhiran Kodifikasi Segmen Akun pada Bagan Akun Standar.

A.2 Profil dan Kebijakan Teknis Kantor Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat

Kantor Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat merupakan Unit Pelayanan Teknis Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa di wilayah Provinsi Nusa Tenggara Barat. Kantor Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 157/O/2003, tanggal 17 Oktober 2003. Saat itu keberadaan Kantor Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat berada di bawah koordinasi Pusat Bahasa yang bernaung di bawah Sekretariat Jenderal Departemen Pendidikan Nasional. Dalam perkembangannya, Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional itu

diperbaharui dalam bentuk Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 20 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Bahasa di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Selanjutnya seiring perubahan nomenklatur, Pusat Bahasa yang semula di bawah naungan Sekretariat Jenderal Departemen Pendidikan Nasional, berubah menjadi Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa dan tidak lagi berada di bawah naungan Sekretariat Jenderal, tetapi langsung di bawah naungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

Kantor Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat sebagai Unit Pelaksana Teknis Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa di daerah mempunyai tugas melaksanakan penelitian, pengembangan, dan pembinaan bahasa dan sastra Indonesia serta sastra daerah di wilayah Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Sejalan dengan tugas dan fungsi kantor bahasa, pada tahun 2014 diterbitkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 20 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Bahasa di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Selanjutnya tahun 2015 diterbitkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 77 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 20 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Bahasa di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Dalam perkembangannya, peraturan yang mengatur tentang kantor bahasa diperbaharui lagi dengan terbitnya Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 26 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Hal ini didasarkan pada dinamika perubahan yang terjadi dalam organisasi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Berdasar dinamika perubahan dalam Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan ditandai dengan bergabungnya Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi ke dalam Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan maka diterbitkan Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2021 tentang Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Selanjutnya berdasar peraturan presiden tersebut diterbitkan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 28 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Selanjutnya adanya perubahan nomenklatur pada beberapa unit utama di lingkungan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, dalam tahun 2022, diterbitkan Peraturan Menteri

Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 12 Tahun 2022 tentang Balai Bahasa dan Kantor Bahasa.

Kantor Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat sebagai perpanjangan tangan Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa di daerah memiliki visi yang mengacu kepada visi Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa yang diturunkan dari visi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, yaitu: "mewujudkan Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong melalui terciptanya pelajar Pancasila yang beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, bergotong royong, mandiri, bernalar kritis, dan kreatif, dengan bahasa dan sastra". Untuk mewujudkan visi tahun 2020—2024, Kantor Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat menetapkan misi sebagai berikut:

- a. mewujudkan literasi kebahasaan dan kesastraan serta pengarusutamaan bahasa dan sastra dalam pendidikan;
- b. mewujudkan fungsi bahasa Indonesia menjadi bahasa internasional;
- c. mewujudkan kelestarian bahasa daerah;
- d. mengoptimalkan tata kelola Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa yang partisipatif, transparan, dan akuntabel.

Visi dan misi tersebut selanjutnya diimplementasikan ke dalam tugas dan fungsi yang melekat pada Kantor Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat. Penjelasan tentang tugas dan fungsi Kantor Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat tertuang dalam Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 12 Tahun 2022 pada Pasal 7 menyebutkan bahwa Kantor Bahasa mempunyai tugas melaksanakan perlindungan dan pemasyarakatan bahasa dan sastra Indonesia di wilayah kerjanya. Selanjutnya, dalam Pasal 8 dirincikan tentang fungsi Kantor Bahasa yaitu:

- (1) pemetaan bahasa dan sastra daerah,
- (2) inventarisasi kosakata dan karya sastra,
- (3) konservasi dan revitalisasi bahasa dan sastra daerah,
- (4) pemasyarakatan bahasa Indonesia,
- (5) fasilitasi perlindungan dan pemasyarakatan bahasa dan sastra daerah,
- (6) layanan kebahasaan dan kesastraan,
- (7) kemitraan di bidang kebahasaan dan kesastraan,
- (8) pemantauan dan evaluasi kebahasaan dan kesastraan, dan
- (9) urusan administrasi.

Terkait dengan tugas dan fungsi, pada Tahun Anggaran 2022 ini, anggaran yang diterima oleh Kantor Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat sebesar Rp7.728.292.000. Selanjutnya terkait kebijakan pemerintah pusat, melalui Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara (BA BUN) terdapat peningkatan anggaran sebesar Rp1.664.246.000,00 sehingga anggaran Kantor Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat meningkat menjadi Rp9.392.538.000,00. Peningkatan anggaran tersebut berkaitan dengan Program Pemajuan dan Pelestarian Bahasa dan Kebudayaan melalui kegiatan Pengembangan dan Pelindungan Bahasa dan Sastra yang diterjemahkan ke dalam Revitalisasi Bahasa Daerah.

Seiring dengan kebijakan internal Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, pada tanggal 30 September 2022 dilakukan revisi anggaran dalam rangka penyesuaian target Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) bersama 31 satker lainnya dalam lingkungan Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa. Penyesuaian PNBP di satker Kantor Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat bersama 31 satker lainnya tertuang dalam surat Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 60525/A.A1/PR.08.00/2022 tanggal 21 September 2022 kepada Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan perihal usulan revisi Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Tahun Anggaran 2022. Penyesuaian target PNBP di Kantor Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat dari semula Rp12.870.000,00 menjadi Rp0,00. PNBP tersebut akan dialihkan ke Pusat Pembinaan Bahasa dan Sastra sehingga tidak mengurangi jumlah target PNBP keseluruhan Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa. Selain itu dalam revisi tersebut juga memuat pengalihan belanja pegawai antarsatker dalam satu unit eselon 1 yang sama yaitu Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa. Di satker Kantor Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat terdapat pengalihan belanja pegawai sebesar Rp534.468.000,00 terkait dengan perpindahan pegawai peneliti ke Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) namun pengalihan belanja pegawai tersebut tidak akan menyebabkan minus pada satker yang dialihkan. Adanya pengurangan belanja pegawai sebesar Rp534.468.000,00 menyebabkan pagu anggaran di Kantor Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat mengalami penurunan menjadi Rp8.858.070.000,00.

A.3 Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan keuangan periode yang berakhir pada 31 Desember 2022 ini merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh Kantor Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat. Laporan keuangan ini dihasilkan melalui Sistem Akuntansi Instansi (SAI) yaitu serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan dan pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada Kementerian Negara/Lembaga.

Sistem Akuntansi Instansi (SAI) terdiri atas Sistem Akuntansi Instansi Berbasis Akrual (SAIBA) dan Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK-BMN). SAI dirancang untuk menghasilkan Laporan Keuangan Satuan Kerja yang terdiri atas Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Neraca, Laporan Operasional (LO), dan Laporan Perubahan Ekuitas (LPE). SIMAK-BMN adalah sistem yang menghasilkan informasi aset tetap, persediaan, dan aset lainnya untuk penyusunan neraca dan laporan barang milik negara serta laporan manajerial lainnya.

A.4 Basis Akuntansi

Kantor Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat menerapkan basis akrual dalam penyusunan dan penyajian Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas serta basis kas untuk penyusunan dan penyajian Laporan Realisasi Anggaran. Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan. Sedangkan basis kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi atau peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Hal ini sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

A.5 Dasar Pengukuran

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Dasar pengukuran yang diterapkan Kantor Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan adalah dengan menggunakan nilai perolehan historis. Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan. Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing dikonversi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

A.6 Kebijakan Akuntansi

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan periode 31 Desember 2022 telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Kebijakan akuntansi merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam laporan keuangan ini merupakan kebijakan yang ditetapkan oleh Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa yang merupakan entitas pelaporan dari Kantor Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat. Selain itu, dalam penyusunan laporan keuangan ini telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan. Kebijakan-kebijakan akuntansi yang penting yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan Kantor Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat diuraikan sebagai berikut:

(1) Pendapatan Laporan Realisasi Anggaran (Pendapatan LRA)

Pendapatan-LRA adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Negara yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah. Pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima pada Kas Umum Negara (KUN). Akuntansi pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan asas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran). Pendapatan-LRA disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

Pendapatan-LO

(2) Pendapatan Lap[oran operasional (Pendapatan LO)

Pendapatan-LO adalah hak pemerintah pusat yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali. Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan dan/atau Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi. Akuntansi pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran). Pendapatan disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

Belanja

(3) Belanja

Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah. Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari KUN. Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN). Belanja disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi akan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Beban

(4) Beban

Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban. Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban; terjadinya konsumsi aset; terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa. Beban disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Aset

(5) Aset

Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Aset Tetap, Piutang Jangka Panjang dan Aset Lainnya.

Aset Lancar

Aset Lancar

Aset Lancar mencakup kas dan setara kas yang diharapkan segera untuk direalisasikan, dipakai, atau dimiliki untuk dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan. Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal. Kas dalam bentuk valuta asing disajikan di neraca dengan menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal neraca. Piutang

dinyatakan dalam neraca menurut nilai yang timbul berdasarkan hak yang telah dikeluarkan surat keputusan penagihan atau yang dipersamakan, yang diharapkan diterima pengembaliannya dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan Tuntutan Ganti Rugi (TGR) yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai Bagian Lancar TPA/TGR. Nilai Persediaan dicatat berdasarkan hasil perhitungan fisik pada tanggal neraca dikalikan dengan:

- harga pembelian terakhir, apabila diperoleh dengan pembelian;
- harga standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;
- harga wajar atau estimasi nilai penjualannya apabila diperoleh dengan cara lainnya.

Aset Tetap

Aset Tetap

Aset tetap mencakup seluruh aset berwujud yang dimanfaatkan oleh pemerintah maupun untuk kepentingan publik yang mempunyai masa manfaat lebih dari satu tahun. Nilai Aset tetap disajikan berdasarkan harga perolehan atau harga wajar. Pengakuan aset tetap didasarkan pada nilai satuan minimum kapitalisasi sebagai berikut:

- a. Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin serta peralatan olah raga yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp1.000.000 (satu juta rupiah);
- b. Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah);
- c. Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum kapitalisasi tersebut di atas, diperlakukan sebagai biaya kecuali pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.

Piutang Jangka Panjang

Piutang Jangka Panjang

Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang akan jatuh tempo atau akan direalisasikan lebih dari 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan. Termasuk dalam Piutang Jangka Panjang adalah Tagihan Penjualan Angsuran (TPA), Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) yang jatuh tempo lebih dari satu tahun. TPA menggambarkan jumlah yang dapat diterima dari penjualan aset pemerintah secara angsuran kepada pegawai pemerintah yang dinilai sebesar nilai nominal dari kontrak/berita acara penjualan aset yang bersangkutan setelah dikurangi dengan angsuran yang telah dibayar oleh

pegawai ke kas negara atau daftar saldo tagihan penjualan angsuran.

Tuntutan Perbendaharaan adalah tagihan yang ditetapkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan kepada bendahara yang karena lalai atau perbuatan melawan hukum mengakibatkan kerugian Negara/daerah. Tuntutan Ganti Rugi adalah suatu proses yang dilakukan terhadap pegawai negeri atau bukan pegawai negeri bukan bendahara dengan tujuan untuk menuntut penggantian atas suatu kerugian yang diderita oleh negara sebagai akibat langsung ataupun tidak langsung dari suatu perbuatan yang melanggar hukum yang dilakukan oleh pegawai tersebut atau kelalaian dalam pelaksanaan tugasnya.

Aset Lainnya

Aset Lainnya

Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, aset tetap, dan piutang jangka panjang. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah Aset Tak Berwujud, dan Aset Lain-lain. Aset Tak Berwujud merupakan aset yang dapat diidentifikasi dan tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak atas kekayaan intelektual. Aset Lain-lain berupa aset tetap pemerintah yang dihentikan dari penggunaan operasional entitas.

Kewajiban

(6) Kewajiban

Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah. Kewajiban pemerintah diklasifikasikan kedalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.

Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan. Kewajiban jangka pendek meliputi Utang Kepada Pihak Ketiga, Belanja yang Masih Harus Dibayar, Pendapatan Diterima di Muka, Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, dan Utang Jangka Pendek Lainnya. Sedangkan Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan. Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung.

(7) Ekuitas

Ekuitas merupakan selisih antara aset dengan kewajiban dalam satu periode. Pengungkapan lebih lanjut dari ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

(8) Penyisihan Piutang Tidak Tertagih

Penyisihan Piutang Tidak Tertagih adalah cadangan yang harus dibentuk sebesar persentase tertentu dari piutang berdasarkan penggolongan kualitas piutang. Penilaian kualitas piutang dilakukan dengan mempertimbangkan jatuh tempo dan upaya penagihan yang dilakukan pemerintah. Kualitas piutang didasarkan pada kondisi masing-masing piutang pada tanggal pelaporan sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 69/PMK.06/2014 tentang Penentuan Kualitas Piutang dan Pembentukan Penyisihan Piutang Tidak Tertagih pada Kementerian Negara/Lembaga dan Bendahara Umum Negara. Kriteria kualitas piutang diatur sebagai berikut:

Kualitas Piutang	Umum	Penyisihan
Lancar	Belum dilakukan pelunasan s.d. tanggal jatuh tempo	0,5%
Kurang Lancar	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan	10%
Diperdagikan	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan	50%
Melayu	1. Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan 2. Piutang telah diserahkan kepada Panitia Urusan Piutang Negara/DJKN	100%

(9) Penyusutan Aset Tetap

Penyusutan aset tetap adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset tetap. Kebijakan penyusutan aset tetap didasarkan pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 01/PMK.06/2013 sebagaimana diubah dengan PMK Nomor 90/PMK.06/2014 tentang Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap Pada Entitas Pemerintah Pusat. Penyusutan aset tetap tidak dilakukan terhadap:

- Tanah
- Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP)
- Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber sah atau dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan.

Penghitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap dilakukan setiap akhir semester tanpa memperhitungkan adanya nilai residu. Penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus yaitu dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari Aset Tetap secara merata setiap semester selama Masa Manfaat. Masa Manfaat Aset Tetap ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor 59/KMK.06/2013 tentang Tabel Masa Manfaat Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Penggolongan Masa Manfaat Aset Tetap

Kelompok Aset Tetap	Masa Manfaat
Peralatan dan Mesin	2 s.d. 20 tahun
Gedung dan Bangunan	10 s.d. 50 tahun
Jalan, Irigasi, dan Irigasi	5 s.d. 40 tahun
Alat Tetap Lainnya (Alat Musik Modern)	4 tahun

B. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN

B.1 Pendapatan

Estimasi pendapatan di Kantor Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat semula ditetapkan sebesar Rp12.870.000,00. Estimasi pendapatan tersebut adalah estimasi pendapatan untuk penerimaan negara berupa pendapatan pengembangan sumber daya manusia lainnya yang ditargetkan dari penerimaan peserta Uji Kemahiran Berbahasa Indonesia (UKBI). Penerimaan negara dari peserta Uji Kemahiran Berbahasa Indonesia (UKBI) didasarkan pada tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Uji Kemahiran Berbahasa Indonesia yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2016 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sebagai berikut:

- pelajar/mahasiswa Rp135.000,00 per orang per ujian,
- masyarakat umum Rp300.000,00 per orang per ujian, dan
- Warga Negara Asing (WNA) Rp1.000.000,00 per orang per ujian.

Uji Kemahiran Berbahasa Indonesia (UKBI) ini dilaksanakan berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 70 Tahun 2016 tentang Standar Kemahiran Berbahasa Indonesia. Terkait dengan standar kemahiran berbahasa Indonesia ini, terdapat pemeringkatan kemahiran berbahasa Indonesia sebagai berikut:

Peringkat	Predikat	Skor
I	Istimewa	725—800
II	Sangat Unggul	641—724
III	Unggul	578—640
IV	Madya	482—577
V	Semerjana	405—481
VI	Marginal	326—404
VII	Terbatas	251—325

Akan tetapi dalam pelaksanaan Uji Kemahiran Berbahasa Indonesia berbayar bahwa pendapatan Uji Kemahiran Berbahasa Indonesia untuk seluruh peserta yang dilaksanakan oleh balai dan kantor bahasa di daerah disetorkan ke rekening bendahara Pusat Pembinaan Bahasa dan Sastra sehingga estimasi pendapatan terkait dengan pengembangan sumber daya manusia lainnya di balai dan kantor bahasa tidak relevan terhadap estimasi pendapatan tersebut.

Sejalan dengan hal itu, Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa mengeluarkan kebijakan penyesuaian target Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) untuk seluruh satuan kerja dalam lingkungan Badan Pengembangan dan

Pembinaan Bahasa. Penyesuaian PNBPN di satuan kerja Kantor Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat bersama 31 satker lain tertuang dalam surat Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 60525/A.A1/PR.08.00/2022 tanggal 21 September 2022 kepada Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan perihal usulan revisi Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Tahun Anggaran 2022. Penyesuaian target PNBPN di Kantor Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat dan semula Rp12.870.000,00 menjadi Rp0,00 tersebut akan dialihkan ke Pusat Pembinaan Bahasa dan Sastra sehingga tidak mengurangi jumlah target PNBPN keseluruhan Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa. Penyesuaian target PNBPN ini dilakukan dengan revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) pada tanggal 30 September 2022.

Berikut perubahan anggaran PNBPN di Kantor Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Uraian	Tahun 2022		
	Anggaran semula	Anggaran Akhir (setelah revisi)	Nai/turun
Pendapatan	12.870.000	-	- 12.870.000
Pendapatan Pengembangan Sumber Daya Manusia Lainnya	12.870.000	-	- 12.870.000

Sementara itu realisasi pendapatan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp3.570.000,00. Rincian realisasi pendapatan di Kantor Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat adalah sebagai berikut.

Tabel 5
Rincian Estimasi dan Realisasi Pendapatan
Per 31 Desember 2022

Uraian	Estimasi Pendapatan	Realisasi Pendapatan			Realisasi Pendapatan (%)
		Pendapatan	Pengembalian Pendapatan	Pendapatan Netto	
PENDAPATAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK					
Penerimaan Kembali Belanja Barang TAYL	-	3.570.000	-	3.570.000	-
Jumlah Pendapatan	-	3.570.000	-	3.570.000	-

Realisasi pendapatan dari Penerimaan Negara Bukan Pajak per 31 Desember 2022 sebesar Rp3.570.000,00 berupa pendapatan lain-lain yang berasal dari penerimaan kembali belanja barang tahun anggaran yang lalu. Penerimaan ini merupakan pengembalian belanja jasa profesi tahun anggaran 2021 yang diperoleh berdasarkan Catatan Hasil Audit Kinerja oleh Inspektorat Jenderal pada tanggal 1

sampai dengan 8 Juni 2022 yang salah satu simpulannya adalah "terdapat pembayaran honor juri sebesar Rp3.570.000,00 yang tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 60/PMK.02/2021 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2022". Catatan Hasil Audit Kinerja tersebut selanjutnya ditindaklanjuti dengan menyeforkan ke kas negara pada tanggal 6 Juni 2022 dengan Nomor Transaksi Penerimaan Negara (NTPN) F70DC55DEMQSHUO3 dan Nomor Transaksi Bank (NTB) 000000599727.

Sementara itu pendapatan dari Penerimaan Negara Bukan Pajak di Kantor Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat pada tahun anggaran 2021 sebesar Rp25.678.311,00. Pendapatan tersebut terdiri atas pendapatan dari penjualan peralatan dan mesin sebesar Rp15.555.000,00. Pendapatan hasil penjualan peralatan dan mesin ini diperoleh dari hasil lelang Kantor Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat berdasarkan Risalah Lelang Nomor 279/67/2021 tanggal 11 November 2021 pada pejabat lelang Emanuel Anya Wintang Mahinji, S.E. dengan bukti penerimaan Nomor Transaksi Penerimaan Negara (NTPN) 496A53CIEOR4959N dan Nomor Transaksi Bank (NTB) 211111907843 tanggal 11 November 2021. Selain itu terdapat realisasi pendapatan dari pengembangan sumber daya manusia lainnya sebesar Rp4.590.000,00, penerimaan kembali belanja pegawai tahun anggaran ayng lalu sebesar Rp5.430.711,00, dan penerimaan kembali belanja barang tahun anggaran yang lalu sebesar Rp102.600,00..

Berdasarkan data tersebut, dapat disajikan perbandingan realisasi pendapatan periode 31 Desember 2022 dan 2021 dalam tabel berikut ini.

Tabel 6
Perbandingan Realisasi Pendapatan
Tahun 2022 dan 2021

Uraian	Pendapatan		
	2022	2021	Naik/ turun (%)
PENDAPATAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK			
Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin	-	15.555.000	(100,00)
Pendapatan Pengembangan Sumber Daya Manusia Lainnya	-	4.590.000	(100,00)
Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	-	5.430.711	(100,00)
Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu	3.570.000	102.600	3.379,63
Jumlah	3.570.000	25.678.311	(86,10)

B.2 Belanja

Anggaran belanja di Kantor Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat pada tahun 2022 sebesar Rp8.858.070.000,00 terdiri atas anggaran belanja pegawai sebesar Rp2.392.240.000,00 dan anggaran belanja barang sebesar Rp6.465.830.000,00. Anggaran tersebut telah mengalami beberapa kali revisi. Anggaran awal dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) di Kantor Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat sebesar Rp7.728.292.000,00 yang terdiri atas belanja pegawai sebesar Rp2.926.708.000,00 dan anggaran belanja barang sebesar Rp4.801.584.000,00. Berikut disajikan perubahan anggaran di Kantor Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat pada tahun 2022.

Uraian	Tahun 2022		
	Anggaran semula	Anggaran Akhir (setelah revisi)	Nai/turun
Belanja	7.728.292.000	8.858.070.000	1.129.778.000
Belanja Pegawai	2.926.708.000	2.392.240.000	- 534.468.000
Belanja Barang	4.801.584.000	6.465.830.000	1.664.246.000

Terdapat penurunan anggaran belanja pegawai sebesar Rp534.468.000,00 yaitu pengalihan belanja pegawai antarsatker dalam satu unit eselon 1 yang sama yaitu Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa. Di Kantor Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat, pengalihan belanja pegawai sebesar Rp534.468.000,00 terkait dengan perpindahan pegawai fungsional peneliti ke Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN). Akan tetapi di sisi lain, terdapat peningkatan anggaran belanja barang sebesar Rp1.664.246.000,00 yaitu terkait dengan penambahan alokasi anggaran dari Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara (BA-BUN) untuk kegiatan Pengembangan dan Pelindungan Bahasa dan Sastra. Perubahan anggaran belanja barang tersebut tertuang dalam revisi DIPA tanggal 2 Juni 2022.

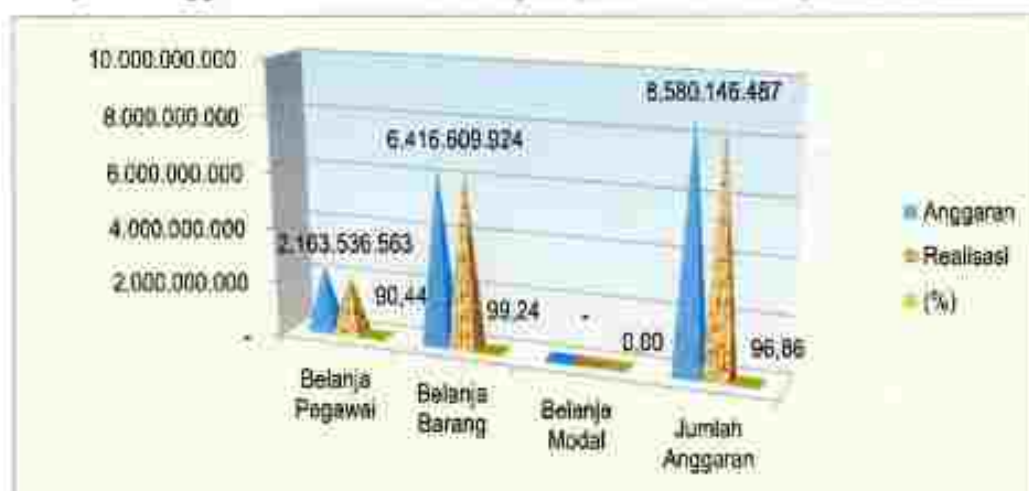
Sementara itu selama periode 31 Desember 2022 realisasi belanja di Kantor Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat sebesar Rp8.580.146.487,00 atau mencapai 96,86% dari anggaran sebesar Rp8.858.070.000,00. Realisasi anggaran belanja tersebut terdiri atas realisasi belanja pegawai sebesar Rp2.163.536.563,00 dan realisasi belanja barang sebesar Rp6.416.609.924,00.

Rincian anggaran dan realisasi belanja Kantor Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat per 31 Desember 2022 adalah sebagai berikut.

Tabel 7
Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja
Per 31 Desember 2022

Uraian Jenis Belanja	31 Desember 2022		
	Anggaran	Realisasi	Realisasi Anggaran (%)
Belanja Pegawai	2.392.240.000	2.163.536.563	90,44
Belanja Barang	6.465.830.000	6.416.609.924	99,24
Jumlah	8.858.070.000	8.580.146.487	96,86

Komposisi anggaran dan realisasi belanja dapat dilihat dalam grafik berikut ini.



Realisasi belanja pada Kantor Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat per 31 Desember 2022 secara keseluruhan mengalami peningkatan sebesar 21,14% jika dibandingkan dengan realisasi belanja pada periode yang sama tahun 2021. Peningkatan realisasi belanja tersebut terdapat pada komponen belanja barang sebesar 69,38% dibandingkan dengan periode yang sama tahun anggaran yang lalu. Sementara itu belanja pegawai mengalami penurunan sebesar 18,80% dibandingkan dengan tahun anggaran yang lalu. Hal yang sama juga terjadi pada realisasi belanja modal yang mengalami penurunan sebesar 100%.

Tabel 8
Pertbandingan Realisasi Belanja
Per 31 Desember 2022 dan 2021

Uraian Jenis Belanja	Realisasi Belanja		Kenaikan/Penurunan	
	31 Desember 2022	31 Desember 2021	Jumlah	(%)
Belanja Pegawai	2.163.536.563	2.664.408.818	(500.872.255)	(18,80)
Belanja Barang	6.416.609.924	3.788.370.665	2.628.239.259	69,38
Belanja Modal	-	630.025.894	(630.025.894)	(100,00)
Jumlah Belanja	8.580.146.487	7.082.805.377	1.497.341.110	21,14

B.3 Belanja Pegawai

Realisasi Belanja Pegawai Kantor Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat per 31 Desember 2022 dan 2021 masing-masing sebesar Rp2.163.536.563,00 dan Rp2.664.408.818,00. Terdapat penurunan realisasi belanja pegawai per 31 Desember 2022 sebesar 18,80% dibandingkan pada periode sebelumnya. Penurunan realisasi belanja pegawai terkait dengan berpindahnya sembilan orang pegawai Kantor Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat ke Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) pada akhir tahun 2021. Selain itu terdapat satu orang pegawai yang pensiun di akhir tahun 2021. Dari dua sebab itulah realisasi belanja pegawai di Kantor Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat mengalami penurunan. Berikut ini disajikan perbandingan realisasi belanja pegawai pada komponen pendukungnya.

Tabel 9
Perbandingan Realisasi Belanja Pegawai
Per 31 Desember 2022 dan 2021

Unian Jenis Belanja	Realisasi Belanja Pegawai		Kenaikan/Penurunan	
	31 Desember 2022	31 Desember 2021	Jumlah	(%)
Belanja Gaji dan Tunjangan PNS				
Belanja Gaji Pokok PNS	1.434.097.940	1.824.551.200	(390.453.260)	(21,40)
Belanja Pembulatan Gaji PNS	25.165	27.409	(2.244)	(8,19)
Belanja Tunjangan Suami/Istri PNS	98.819.428	121.409.420	(22.589.994)	(18,61)
Belanja Tunjangan Anak PNS	34.724.030	43.766.644	(9.042.614)	(20,66)
Belanja Tunjangan Struktural	7.020.000	7.560.000	(540.000)	(7,14)
Belanja Tunjangan Fungsional PNS	85.750.000	217.000.000	(131.250.000)	(60,48)
Belanja Tunjangan PPh PNS	1.804.525	3.438.000	(1.633.475)	(47,53)
Belanja Tunjangan Beras PNS	86.324.540	107.388.860	(21.074.220)	(19,62)
Belanja Uang Makan PNS	206.283.000	264.291.000	(58.008.000)	(21,95)
Belanja Tunjangan Umum PNS	59.155.000	54.805.000	4.350.000	7,94
Belanja Uang Lembur	151.953.000	20.181.000	131.792.000	653,70
Jumlah Belanja Kotor	2.165.956.776	2.664.409.433	(498.452.657)	(18,71)
Pengembalian Belanja Pegawai	(2.420.213)	(615)	(2.419.598)	393.400,57
Jumlah Belanja Pegawai	2.163.536.563	2.664.408.818	(500.872.255)	(18,80)

Dari tabel tersebut, dapat diketahui bahwa hampir seluruh komponen pendukung belanja pegawai mengalami penurunan realisasi belanja, kecuali pada komponen realisasi belanja tunjangan umum PNS yang mengalami peningkatan sebesar Rp4.350.000,00 atau mencapai 7,94% dan realisasi belanja uang lembur yang mengalami peningkatan signifikan mencapai 653,70% dari periode tahun

sebelumnya sebesar Rp20.161.000,00 menjadi Rp151.953.000,00 pada periode tahun ini. Peningkatan realisasi belanja tunjangan umum PNS terkait dengan kenaikan gaji berkala pada beberapa pegawai. Sementara itu kenaikan realisasi belanja uang lembur sebagian besar terkait dengan lembur pegawai dalam rangka persiapan Kantor Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat dalam pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (ZI-WBK) yang memerlukan tambahan waktu dan tenaga. Sehubungan dengan hal itu pegawai diberikan waktu lembur untuk mempersiapkan dokumen data dukung dan keperluan pendukung lainnya yang berkaitan dengan pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (ZI-WBK). Selain itu lembur pegawai juga dimaksudkan untuk kegiatan lain yang bersifat prioritas dan mendesak. Misalnya untuk penyiapan data dukung Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Dalam realisasi belanja pegawai terdapat pengembalian belanja pegawai sebesar Rp2.420.213,00 terdiri atas pengembalian belanja pembulatan gaji PNS sebesar Rp213,00 yang disetorkan melalui potongan Surat Perintah Membayar (SPM) dan pengembalian belanja tunjangan fungsional PNS sebesar Rp2.420.000,00. Pengembalian tunjangan fungsional ini telah disetorkan ke kas negara pada tanggal 2 Juli 2022 dengan Nomor Transaksi Penerimaan Negara (NTPN) 7D4CC5209MYR56QV dan Nomor Transaksi Bank (NTB) 000000503276.

Belanja Barang
Rp6.416.609.924

B.4 Belanja Barang

Realisasi belanja barang pada Kantor Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat periode 31 Desember 2022 dan 2021 masing-masing sebesar Rp6.416.609.924,00 dan Rp3.788.370.665,00. Terdapat peningkatan realisasi belanja barang sebesar Rp2.628.239.665,00 atau mencapai 69,38% dibandingkan dengan realisasi belanja barang per 31 Desember 2021. Peningkatan realisasi belanja barang tersebut di antaranya disebabkan oleh kenaikan alokasi anggaran belanja barang pada tahun 2021 sebesar Rp3.913.752.000,00 menjadi Rp6.465.830.000,00 pada tahun 2022. Selain itu peningkatan realisasi belanja barang disebabkan adanya kegiatan untuk menunjang tugas dan fungsi organisasi yang semakin meningkat terkait dengan penambahan anggaran dari Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara (BA BNUN) untuk Program Pemajuan dan Pelestarian Bahasa dan Kebudayaan, khususnya kegiatan Pengembangan dan Pelindungan Bahasa dan Sastra melalui Revitalisasi Bahasa Daerah.

Sementara itu selama periode 31 Desember 2022 terdapat pengembalian belanja barang sebesar Rp29.560.310,00, sedangkan di tahun 2021 terdapat pengembalian belanja barang sebesar Rp2.396.000,00. Dengan demikian terdapat

peningkatan realisasi pengembalian belanja barang secara signifikan mencapai 1.133,74% dibandingkan tahun sebelumnya.

Berikut disajikan realisasi belanja barang per 31 Desember 2022 dan per 31 Desember 2021.

Tabel 10
Perbandingan Realisasi Belanja Barang
Per 31 Desember 2022 dan 2021

Uraian Jenis Belanja	Realisasi Belanja Barang		Kenaikan/Penurunan	
	31 Desember 2022	31 Desember 2021	Jumlah	(%)
Belanja Barang				
Belanja Barang Operasional	858.811.667	1.081.843.519	(203.031.852)	(19,12)
Belanja Barang Non Operasional	1.088.508.715	705.512.175	382.996.540	54,29
Belanja Barang Persediaan	53.993.900	82.869.300	(28.875.400)	(34,69)
Belanja Jasa	1.335.680.491	600.280.457	735.399.034	122,51
Belanja Pemeliharaan	305.062.880	330.862.191	(25.799.311)	(7,80)
Belanja Perjalanan Dalam Negeri	2.554.543.861	859.264.575	1.695.279.286	197,29
Belanja Barang untuk diserahkan kepada Masyarakat	249.568.720	150.324.448	99.244.272	66,02
Jumlah Belanja Kotor	6.446.170.234	3.790.766.665	2.655.403.569	70,05
Pengembalian Belanja	(28.560.310)	(2.396.000)	(27.164.310)	1.133,74
Jumlah Belanja	6.418.609.924	3.788.370.665	2.628.239.259	69,38

B.4.1 Belanja Barang Operasional

Belanja barang operasional adalah pembelian barang habis pakai yang dipergunakan dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar satuan kerja dan biasanya bersifat internal.

Tabel 11
Realisasi Belanja Barang Operasional
Per 31 Desember 2022 dan 2021

Uraian Jenis Belanja	Realisasi Belanja Barang Operasional		Kenaikan/Penurunan	
	31 Desember 2022	31 Desember 2021	Jumlah	(%)
Belanja Kebutuhan Perkantoran	568.881.671	573.407.080	(4.585.419)	(0,80)
Belanja Pengiriman Surat Dinas Pds Pusat	9.400.925	9.965.900	(564.975)	(5,67)
Belanja Honor Operasional Satuan Kerja	134.120.000	130.080.000	4.050.000	3,11
Belanja Barang Operasional Lainnya	141.969.086	250.643.503	(108.673.807)	(43,36)
Belanja Barang Operasional - Penanganan Pandemi Covid-19	4.429.375	67.687.026	(63.257.651)	(95,47)
Jumlah Belanja	858.811.667	1.081.843.519	(203.031.852)	(19,12)

Realisasi belanja barang operasional per 31 Desember 2022 sebesar Rp858.811.667,00 per 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp1.061.843.519,00 sehingga mengalami penurunan mencapai 19,12% atau sebesar Rp203.031.852,00. Belanja barang operasional terdiri atas belanja keperluan perkantoran, belanja pengiriman surat dinas pos pusat, belanja honor operasional satuan kerja, belanja barang operasional lainnya, dan belanja barang operasional penanganan pandemi Covid-19.

Belanja keperluan perkantoran per 31 Desember 2022 sebesar Rp568.881.671,00,00 mengalami penurunan sebesar Rp4.585.419,00 atau mencapai 0,80% dibandingkan dengan tahun sebelumnya sebesar Rp573.467.090,00. Demikian juga realisasi belanja pengiriman surat dinas mengalami penurunan 5,67% dari Rp9.965.900,00 pada periode tahun lalu menjadi Rp9.400.925,00 pada tahun 2022. Sementara itu realisasi belanja honor operasional satuan kerja meningkat 3,11% dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya sebesar Rp130.080.000,00 menjadi Rp134.130.000,00 pada periode tahun 2022. Realisasi belanja barang operasional lainnya mengalami penurunan 43,36% dari tahun sebelumnya sebesar Rp250.643.503,00 menjadi Rp141.969.696,00 di tahun 2022. Demikian juga realisasi belanja barang operasional penanganan pandemi Covid-19 mengalami penurunan mencapai 95,47% dari tahun sebelumnya sebesar Rp93.257.651,00 menjadi Rp4.429.375,00 pada tahun 2022.

Peningkatan atau penurunan komponen realisasi belanja barang operasional terkait dengan kebutuhan operasional perkantoran yang diselenggarakan oleh Kantor Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat. Misalnya terjadinya penurunan realisasi belanja barang operasional penanganan pandemi Covid-19 disebabkan oleh menurunnya tren pandemi Covid-19 di masyarakat pada tahun 2022 sehingga realisasi belanjanya disesuaikan dengan alokasi anggarannya.

B.4.2 Belanja Barang Nonoperasional

Belanja barang non-operasional adalah pembelian barang yang habis pakai dikaitkan dengan strategi pencapaian target kinerja pada satuan kerja yang biasanya bersifat eksternal.

Tabel 12
Realisasi Belanja Barang Nonoperasional
Per 31 Desember 2022 dan 2021

Uraian Jenis Belanja	Realisasi Belanja Barang Nonoperasional		Kenaikan/Penurunan	
	31 Desember 2022	31 Desember 2021	Jumlah	(%)
Belanja Bahan	777.447.715	468.901.375	308.546.340	65,80
Belanja Honor Output Kegiatan	106.800.000	65.120.000	41.780.000	64,16
Belanja Barang Nonoperasional Lainnya	37.911.000	166.290.800	(128.379.800)	(77,20)
Belanja Barang Nonoperasional- Penanganan Pandemi Covid19	-	5.200.000	(5.200.000)	(100,00)
Belanja barang pemberian penghargaan dalam bentuk uang	166.250.000	-	166.250.000	-
Jumlah	1.088.988.715	705.512.175	382.896.540	54,28
Pengembalian belanja	(7.520.000)	(400.000)	(7.120.000)	1.780,00
Jumlah Belanja	1.080.988.715	705.112.175	375.876.540	53,31

Realisasi belanja barang nonoperasional di satuan kerja Kantor Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat per 31 Desember 2022 sebesar Rp1.088.988.715,00,00 mengalami peningkatan sebesar Rp375.876.540,00 atau 53,31% dibandingkan dengan realisasi belanja periode sebelumnya sebesar Rp705.112.175,00. Komponen belanja barang nonoperasional yaitu belanja bahan, belanja honor output kegiatan, belanja barang nonoperasional lainnya, belanja barang nonoperasional penanganan pandemi Covid-19, dan belanja barang pemberian penghargaan dalam bentuk uang.

Realisasi belanja bahan meningkat 65,80% dari tahun sebelumnya sebesar Rp468.901.375,00 menjadi Rp777.447.715,00 pada tahun 2022. Belanja bahan adalah belanja barang untuk mencatat pengeluaran yang dipergunakan dalam rangka pembayaran biaya bahan pendukung kegiatan seperti barang konsumsi (makanan), spanduk, dokumentasi, biaya fotokopi yang dipergunakan dalam pelaksanaan kegiatan nonoperasional seperti seminar, sosialisasi, rapat, diseminasi, yang terkait langsung dengan output suatu kegiatan dan tidak menghasilkan barang persediaan.

Selanjutnya belanja honor output kegiatan adalah belanja barang berupa honor yang dibayarkan untuk pelaksanaan suatu kegiatan yang insidental dan dapat dibayarkan tidak terus menerus selama satu satu tahun. Realisasi belanja honor output kegiatan meningkat 64,16% dari tahun sebelumnya sebesar Rp65.120.000,00 menjadi Rp106.900.000,00 pada tahun 2022. Dengan demikian terdapat peningkatan sebesar Rp41.780.000,00.

Sementara itu, realisasi belanja barang nonoperasional lainnya mengalami penurunan mencapai 77,20% dari tahun sebelumnya sebesar Rp166.290.800,00 menjadi Rp37.911.000,00 pada tahun 2022. Demikian juga belanja barang nonoperasional-penanganan pandemi Covid-19 mengalami penurunan 100% dari tahun sebelumnya sebesar Rp5.200.000,00 sedangkan pada tahun 2022 tidak terdapat realisasi karena tidak ada dalam anggaran. Komponen pendukung belanja barang nonoperasional pada tahun 2022 yang lain adalah belanja barang pemberian penghargaan dalam bentuk uang, yaitu belanja barang yang ditujukan memberikan penghargaan atas prestasi yang diraih oleh seseorang atau kelompok orang dalam suatu bidang atau pekerjaan tertentu. Realisasi belanja barang pemberian penghargaan dalam bentuk uang pada tahun 2022 sebesar Rp166.250.000,00 sedangkan pada tahun sebelumnya tidak terdapat realisasi karena tidak terdapat anggarannya.

Selain itu, dalam realisasi belanja barang nonoperasional tahun 2022 ini terdapat pengembalian belanja sebesar Rp7.520.000,00 sedangkan pada tahun 2021 pengembalian belanja barang nonoperasional sebesar Rp400.000,00. Dengan demikian terdapat kenaikan pengembalian belanja barang nonoperasional sebesar Rp7.120.000,00. Pengembalian belanja sebesar Rp7.520.000,00 adalah pengembalian belanja barang pemberiari penghargaan dalam bentuk uang pada kegiatan Festival Tunas Bahasa Ibu tahun 2022 telah disetorkan ke kas negara pada tanggal 18 November 2022 dengan Nomor Transaksi Penerimaan Negara (NTPN) F42866QR9CANTMAD dan Nomor Transaksi Bank (NTB) 000000014328.

B.4.3 Belanja Barang Persediaan

Barang persediaan merupakan barang-barang yang dimiliki oleh satuan kerja yang diperoleh dari pembelian dengan tujuan untuk disimpan sebagai stok (persediaan) atau untuk berjaga-jaga.

Tabel 13
Realisasi Belanja Barang Persediaan
Per 31 Desember 2022 dan 2021

Uraian Jenis Belanja	Realisasi Belanja Barang Persediaan		Kenaikan/Penurunan	
	31 Desember 2022	31 Desember 2021	Jumlah	(%)
Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	53.993.900	82.669.300	(28.675.400)	(34,69)
Jumlah Belanja Kotor	53.993.900	82.669.300	(28.675.400)	(34,69)
Pengembalian Belanja	-	-	-	-
Jumlah Belanja	53.993.900	82.669.300	(28.675.400)	(34,69)

Realisasi belanja barang persediaan per 31 Desember 2022 sebesar Rp53.993.900,00 sedangkan realisasi belanja barang persediaan pada periode 31 Desember 2021 sebesar Rp82.669.300,00. Dari tabel di atas terlihat adanya penurunan realisasi belanja barang persediaan sebesar Rp28.675.400,00 atau mencapai 34,69% dibandingkan dengan periode tahun yang lalu. Belanja barang persediaan di Kantor Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat berupa belanja barang persediaan barang konsumsi yang dipergunakan untuk menunjang pelaksanaan program kegiatan organisasi.

B.4.4 Belanja Jasa

Realisasi belanja jasa per 31 Desember 2022 secara keseluruhan mengalami peningkatan sebesar 121,37% dibandingkan dengan periode tahun sebelumnya sebesar Rp600.290.457,00 menjadi Rp1.328.835.491,00 pada tahun 2022. Peningkatan realisasi belanja jasa terdapat pada semua komponen pendukungnya kecuali pada realisasi belanja langganan telepon yang mengalami penurunan 22,41% dari tahun sebelumnya sebesar Rp13.219.457,00 menjadi Rp10.257.276,00 pada tahun 2022 seperti terlihat dalam tabel berikut.

Tabel 14
Realisasi Belanja Jasa
Per 31 Desember 2022 dan 2021

Uraian Jenis Belanja	Realisasi Belanja Jasa		Kenaikan/Penurunan	
	31 Desember 2022	31 Desember 2021	Jumlah	Naik (turun) %
Belanja Langganan Listrik	84.670.752	63.000.000	21.670.752	34,40
Belanja Langganan Telepon	10.257.276	13.219.457	(2.962.181)	(22,41)
Belanja Langganan Air	7.481.000	5.163.700	2.327.300	45,07
Belanja Langganan Daya dan Jasa Lainnya	261.121.800	219.674.500	41.447.300	18,87
Belanja Sewa	124.953.000	17.828.400	107.124.600	600,86
Belanja Jasa Profesi	486.050.000	247.550.000	238.500.000	88,26
Belanja Jasa lainnya	381.138.663	33.854.400	347.282.263	1.025,81
Jumlah Belanja Kotor	1.335.680.491	600.290.457	735.390.034	122,51
Pengembalian Belanja	(6.845.000)	-	(6.845.000)	-
Jumlah Belanja	1.328.835.491	600.290.457	728.545.034	121,37

Komponen realisasi belanja jasa yang mengalami peningkatan adalah belanja langganan listrik meningkat 34,40% dibandingkan tahun sebelumnya. Peningkatan belanja langganan listrik ini terkait dengan penambahan alat elektronik yang menggunakan arus listrik untuk menunjang sarana dan prasarana dalam rangka penyiapan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi. Demikian juga realisasi belanja langganan air meningkat sebesar 45,07% terkait dengan kebutuhan

penggunaan air di Kantor Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat. Sementara itu peningkatan realisasi belanja langganan daya dan jasa lainnya terkait dengan penggunaan langganan internet dengan penambahan kapasitas bandwitch mikrotik dan kecepatan akses internet. Selain itu meningkatnya realisasi belanja daya dan jasa lainnya juga terkait dengan perubahan peraturan perpajakan terutama pemberlakuan pajak pertambahan nilai (PPN) yang memengaruhi harga barang yang berlaku di masyarakat. Selanjutnya realisasi belanja sewa terjadi peningkatan mencapai 600,86% dari tahun sebelumnya Rp17.828.400,00 menjadi Rp124.953.000,00 pada tahun 2022. Peningkatan realisasi belanja jasa salah satunya dipengaruhi oleh menurunnya tren wabah pandemi Covid-19 di masyarakat sehingga kegiatan yang sebelumnya dilakukan secara daring dapat dilakukan dengan metode tatap muka langsung. Kegiatan yang diselenggarakan secara tatap muka langsung terdapat unsur pendukung yaitu sewa ruangan untuk kegiatan di luar kota. Hal ini menyebabkan realisasi belanja sewa mengalami peningkatan.

Komponen realisasi belanja jasa yang mengalami peningkatan selanjutnya adalah realisasi belanja jasa profesi, yaitu belanja jasa yang ditujukan untuk pembayaran jasa seseorang yang ditunjuk menjadi narasumber, moderator, pembahas, dalam suatu kegiatan seminar, rapat koordinasi, diseminasi, sosialisasi, bimbingan teknis, lokakarya, diskusi kelompok terpumpun (*Forum Group Discussion/FGD*), atau kegiatan sejenis lainnya. Realisasi belanja jasa profesi meningkat 88,26% dari tahun sebelumnya sebesar Rp247.550.000,00 menjadi Rp466.050.000,00 pada tahun 2022. Peningkatan realisasi belanja jasa profesi selain karena meningkatnya anggaran belanja barang juga dipengaruhi oleh jenis kegiatan seminar, rapat koordinasi, diseminasi, diskusi kelompok terpumpun, bimbingan teknis, atau kegiatan sejenis yang meningkat sehingga realisasi. Demikian juga realisasi belanja jasa lainnya meningkat sebesar Rp347.262.263,00 dari tahun sebelumnya Rp33.854.400,00 menjadi Rp381.136.663,00 pada tahun 2022. Peningkatan ini berkaitan dengan kebutuhan belanja jasa lainnya. Selain itu dalam kelompok belanja jasa terdapat pengembalian belanja sebesar Rp6.845.000,00. Pengembalian belanja jasa ini adalah pengembalian belanja jasa profesi sebesar Rp765.000,00 pada kegiatan Diskusi Kelompok Terpumpun Revitalisasi Bahasa Daerah. Pengembalian belanja jasa profesi ini telah disetorkan ke kas negara pada 24 Agustus 2022 dengan Nomor Transaksi Penerimaan Negara (NTPN) 54EA82CNQ78N3DAG. Selain itu terdapat pengembalian belanja jasa lainnya sebesar Rp6.080.000,00 pada kegiatan Festival Tunas Bahasa Ibu. Pengembalian belanja jasa lainnya disetorkan ke kas negara pada 18 November 2022 dengan NTPN 29B860JSQI412P20.

B.4.5 Belanja Pemeliharaan

Belanja pemeliharaan adalah pengeluaran anggaran yang dikeluarkan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mempertahankan aset tetap atau aset lainnya yang sudah ada agar tetap dalam kondisi normal tanpa memperhatikan besar atau kecil aset tersebut. Realisasi belanja pemeliharaan pada periode 31 Desember 2022 sebesar Rp305.062.880,00 sedangkan realisasi belanja pemeliharaan per 31 Desember 2021 sebesar Rp330.862.191,00. Realisasi belanja pemeliharaan mengalami penurunan sebesar Rp25.799.311,00 atau 7,80% dibandingkan dengan periode tahun sebelumnya seperti terlihat dalam tabel berikut.

Tabel 15
Belanja Pemeliharaan
Per 31 Desember 2022 dan 2021

Uraian Jenis Belanja	Realisasi Belanja Pemeliharaan		Kenaikan/Penurunan	
	31 Desember 2022	31 Desember 2021	Jumlah	(%)
Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	195.741.700	204.227.100	(8.485.400)	(4,15)
Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	109.321.180	126.635.091	(17.313.911)	(13,67)
Jumlah Belanja	305.062.880	330.862.191	(25.799.311)	(7,80)

Realisasi belanja pemeliharaan gedung dan bangunan mengalami penurunan 4,15% dari tahun sebelumnya sebesar Rp204.227.100,00 menjadi Rp195.741.700,00 pada tahun 2022. Penurunan realisasi belanja pemeliharaan gedung dan bangunan disesuaikan dengan kondisi gedung dan bangunan di Kantor Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat dalam kondisi yang baik sehingga pemeliharaannya juga relatif sedikit. Sementara itu realisasi belanja peralatan dan mesin lainnya mengalami penurunan 13,67% atau sebesar Rp17.313.911,00. Realisasi belanja peralatan dan mesin lainnya per 31 Desember 2022 sebesar Rp109.321.180,00 sedangkan realisasi belanja peralatan dan mesin lainnya per 31 Desember 2021 sebesar Rp126.635.091,00. Penurunan realisasi belanja peralatan dan mesin dipengaruhi oleh adanya aset tetap yang telah dilakukan pengajuan status penggunaan atau dihentikan penggunaannya karena telah habis manfaat ekonominya sehingga tidak dilakukan pemeliharaan.

B.4.6 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri

Belanja perjalanan dinas adalah pengeluaran dalam rangka perjalanan dinas untuk menjalankan tugas dan fungsi jabatan atau organisasi. Realisasi belanja

perjalanan dinas dalam negeri di satuan kerja Kantor Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat per 31 Desember 2022 secara keseluruhan meningkat 196,21% jika dibandingkan dengan periode sebelumnya. Belanja perjalanan dinas terdiri atas belanja perjalanan biasa, belanja perjalanan tetap, belanja perjalanan dinas dalam kota, belanja perjalanan dinas paket meeting dalam kota, belanja perjalanan dinas paket meeting luar kota, dan belanja perjalanan dinas-penanganan pandemi Covid-19. Rincian realisasi belanja perjalanan dinas dalam negeri dapat dilihat dalam tabel berikut.

Tabel 18
Belanja Perjalanan Dalam Negeri
Per 31 Desember 2022 dan 2021

Uraian Jenis Belanja	Realisasi Belanja Perjalanan Dinas		Kenaikan/Penurunan	
	31 Desember 2022	31 Desember 2021	Jumlah	(%)
Belanja Perjalanan Biasa	787.528.861	417.164.840	370.364.021	88,78
Belanja Perjalanan Tetap	-	25.271.535	(25.271.535)	(100,00)
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	426.600.000	352.848.200	73.751.800	20,90
Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	1.292.215.000	25.500.000	1.266.715.000	4.967,51
Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	48.200.000	38.400.000	9.720.000	25,26
Belanja Bruto	2.554.543.861	859.264.575	1.695.279.286	197,29
Pengembalian belanja	(15.195.310)	(1.996.000)	(13.199.310)	661,29
Jumlah Belanja	2.539.348.551	857.268.575	1.682.079.976	196,21

Komponen belanja perjalanan dinas yang mengalami peningkatan kecuali pada belanja perjalanan tetap yang mengalami penurunan karena dalam tahun anggaran 2022 tidak terdapat alokasi anggaran perjalanan dinas tetap sehingga tidak terdapat realisasinya. Realisasi belanja perjalanan dinas biasa meningkat dari tahun sebelumnya sebesar Rp417.164.840,00 menjadi Rp787.528.861,00 pada tahun 2022 sehingga terdapat kenaikan sebesar Rp370.364.021,00 atau mencapai 88,78%. Peningkatan realisasi belanja perjalanan dinas biasa tidak terlepas dari tren menurunnya wabah pandemi Covid-19. Sehubungan dengan hal tersebut, kebijakan pemerintah tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) juga mulai dilonggarkan sehingga kegiatan dapat dilakukan tidak secara daring melainkan dilakukan secara tatap muka langsung. Kegiatan dengan metode tatap muka langsung salah satu komponennya adalah adanya belanja perjalanan dinas. Sementara itu realisasi belanja perjalanan dinas dalam kota meningkat 20,90% dari tahun sebelumnya sebesar Rp352.848.200,00 menjadi Rp426.600.000,00 pada tahun 2022. Selanjutnya realisasi belanja perjalanan dinas paket meeting dalam kota meningkat sangat signifikan dari tahun sebelumnya sebesar Rp25.500.000,00

menjadi Rp1.292.215.000,00 pada tahun 2022. Demikian juga realisasi belanja perjalanan dinas paket meeting luar kota meningkat dari tahun sebelumnya sebesar Rp38.480.000,00 menjadi Rp48.200.000,00. Peningkatan realisasi belanja perjalanan dinas paket meeting dalam kota dan belanja perjalanan dinas paket meeting luar kota berhubungan dengan adanya kebijakan pemerintah tentang pelonggaran Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) dan tren menurunnya wabah pandemi Covid-19 di masyarakat.

Dalam realisasi belanja perjalanan dinas tahun 2022 terdapat pengembalian belanja perjalanan dinas sebesar Rp15.195.310,00. Pengembalian belanja perjalanan dinas terdiri atas pengembalian belanja perjalanan dinas biasa sebesar Rp14.295.310,00 dan pengembalian belanja perjalanan dinas dalam kota sebesar Rp900.000,00. Rincian pengembalian belanja perjalanan dinas biasa sebesar Rp14.295.310,00 adalah sebagai berikut.

Tanggal Bayar	Nomor NTPN	Jumlah Setoran	Keterangan
11 April 2022	EE8AF395A1QVIAN1	400.000	kegiatan fasilitasi dan pembinaan lembaga
8 Agustus 2022	1BF948JM919DNOLD	4.644.460	kegiatan fasilitasi dan pembinaan masyarakat
8 Agustus 2022	215216QR9C4KTO7	895.000	kegiatan fasilitasi dan pembinaan masyarakat
24 Agustus 2022	063AF5JM919DUHN1	1.050.000	kegiatan fasilitasi dan pembinaan masyarakat
24 Agustus 2022	58DFB5UDPH8LMJM	3.033.000	kegiatan fasilitasi dan pembinaan masyarakat
25 Oktober 2022	C63417N8P6N3ERP6	800.000	kegiatan fasilitasi dan pembinaan lembaga
25 Oktober 2022	CAB0C8JM919FRJAB	620.000	kegiatan fasilitasi dan pembinaan masyarakat
25 Oktober 2022	60C430JSQ406MN4	1.350.000	kegiatan fasilitasi dan pembinaan masyarakat
18 November 2022	4C5A77N8P6N4ATE8	790.000	kegiatan fasilitasi dan pembinaan masyarakat
30 Desember 2022	AE2322CNG78OVC3M	661.850	kegiatan fasilitasi dan pembinaan masyarakat
30 Desember 2022	F52D88JM919HQEKR	81.000	kegiatan fasilitasi dan pembinaan masyarakat
Jumlah		14.295.310	

Sementara itu realisasi pengembalian belanja perjalanan dinas dalam kota sebesar Rp900.000,00 telah distor ke kas negara dengan rinciannya sebagai berikut.

1. tanggal bayar 18 Agustus 2022 sebesar Rp300.000,00 dengan NTPN 1D3E9395A1R3EK1N;
2. tanggal bayar 25 Oktober 2022 sebesar Rp150.000,00 dengan NTPN 4035F8JM919FRRKT;
3. tanggal bayar 25 Oktober 2022 sebesar Rp150.000,00 dengan NTPN F6DF05209MVU7NGT; dan
4. tanggal bayar 25 Oktober 2022 sebesar Rp300.000,00 dengan NTPN 5B0925UDPHIAKJJJ.

B.4.7 Belanja Barang untuk Diserahkan Kepada Masyarakat

Belanja barang untuk diserahkan kepada masyarakat/pemda adalah pengeluaran anggaran belanja negara untuk pengadaan barang/transfer uang untuk diserahkan kepada masyarakat/pemda yang dikaitkan dengan tugas fungsi dan strategi pencapaian target kinerja suatu satuan kerja dan tujuan kegiatannya tidak termasuk dalam kriteria belanja bantuan sosial. Belanja barang untuk diserahkan kepada masyarakat/pemda pada Kantor Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat merupakan belanja yang dianggarkan untuk pencetakan jurnal, buku-buku tentang bahasa dan sastra terbitan Kantor Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat. Sampai dengan periode pelaporan per 31 Desember 2022, terdapat realisasi belanja barang untuk diserahkan kepada masyarakat/pemda sebesar Rp249.568.720,00 sedangkan per 31 Desember 2021 sebesar Rp150.324.272,00 sehingga terdapat peningkatan realisasi belanja sebesar 66,02. Berikut perbandingan realisasi belanja barang untuk diserahkan kepada masyarakat/pemda.

Tabel 17
Realisasi Belanja Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pemda
Per 31 Desember 2022 dan 2021

Uraian Jenis Belanja	Realisasi Belanja Barang untuk diserahkan kepada Masyarakat/Pemda		Kenaikan/Penurunan	
	31 Desember 2022	31 Desember 2021	Jumlah	(%)
Belanja Barang untuk diserahkan kepada Masyarakat/Pemda	249.568.720	150.324.448	99.244.272	66,02
Jumlah Belanja	249.568.720	150.324.448	99.244.272	66,02

Belanja Bantuan Sosial Rp0

B.5 Belanja Bantuan Sosial

Tidak adanya alokasi anggaran belanja bantuan sosial tahun anggaran 2022 dan 2021 dalam rencana kerja dan anggaran Kantor Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat sehingga tidak terdapat realisasi belanja bantuan sosial pada tahun anggaran 2022 dan 2021.

Belanja Modal Tanah Rp0

B.6 Belanja Modal Tanah

Tidak adanya alokasi anggaran belanja modal tanah tahun anggaran 2022 dan 2021 dalam rencana kerja dan anggaran Kantor Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat sehingga tidak terdapat realisasi belanja modal tanah pada tahun anggaran 2022 dan 2021.

B.7 Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Realisasi belanja modal peralatan dan mesin per 31 Desember 2022 dan 2021 masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp630.025.894,00. Terdapat penurunan realisasi belanja modal peralatan dan mesin mencapai 100% karena tidak adanya anggaran dan realisasi belanja modal peralatan dan mesin pada tahun 2022. Perbandingan realisasi belanja modal dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 18
Perbandingan Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin
Per 31 Desember 2022 dan 2021

Uraian Jenis Belanja	Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin		Kenalkan/Penurunan	
	31 Desember 2022	31 Desember 2021	Jumlah	(%)
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	0	630.025.894	(630.025.894)	(100,00)
Jumlah Belanja	0	630.025.894	(630.025.894)	(100,00)

Sementara itu, realisasi belanja modal peralatan dan mesin per 31 Desember 2021 sebesar Rp630.025.894,00 terdiri atas:

- a) pembelian greenscreen untuk pembatas ruang podcast sebesar Rp4.500.000,00 berdasar nomor dokumen 210381302009365 tanggal 18 Juni 2021;
- b) pembelian paket peralatan audio sebesar Rp24.561.500,00 berdasar nomor dokumen 210381303002741 tanggal 16 Juni 2021;
- c) pembelian paket kursi kerja Zeis sebanyak 36 unit dengan harga perolehan sebesar Rp65.934.000,00 berdasar nomor dokumen 210381302012138 tanggal 29 Juli 2021;
- d) pembelian paket perangkat pengolah data dengan harga perolehan sebesar Rp199.215.000,00 berdasar nomor dokumen 210381302011986 tanggal 27 Juli 2021;
- e) pengadaan paket meja kerja dengan harga perolehan sebesar Rp195.930.235,00 berdasar nomor dokumen 210381302011992 tanggal 27 Juli 2021;
- f) pembelian paket kamera digital dengan harga perolehan sebesar Rp53.293.800,00 berdasar nomor dokumen 210381303003535 tanggal 27 Juli 2021;
- g) pengadaan paket inventaris kantor dengan harga perolehan sebesar Rp26.959.680,00 berdasar nomor dokumen 210381303004099 tanggal 30 Agustus 2021;

- h) pembelian barang inventaris kantor berupa meja kayu, kursi, dan lain-lain dengan harga perolehan sebesar Rp56.539.179,00 berdasar nomor dokumen 210381302017511 tanggal 11 Oktober 2021; dan
- i) pembelian handphone galaxy Tab A7 lite dan pembelian buku perpustakaan sebesar Rp3.092.500,00 berdasar nomor dokumen 210381701000517 tanggal 24 Desember 2021.

Belanja Modal
Lainnya Rp0

B.8 Belanja Modal Lainnya

Tidak terdapat realisasi anggaran belanja modal lainnya pada tahun anggaran 2022 dan 2021 karena tidak adanya alokasi anggaran dalam rencana kerja dan anggaran Kantor Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat.

C. PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA

Piutang Bukan
Pajak
Rp4.960.000

C.1 Piutang Bukan Pajak

Piutang Bukan Pajak adalah piutang yang berasal dari penerimaan negara bukan pajak yang belum dilunasi sampai dengan akhir periode laporan keuangan. Pengertian ini berdasar PMK Nomor 234/PMK.05/2020 tentang Perubahan atas PMK 225/PMK.05/2019 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat. Piutang Bukan Pajak di Kantor Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat adalah pengembalian belanja pegawai berupa pengembalian tunjangan fungsional untuk pegawai yang alih jabatan. Piutang Bukan Pajak di Kantor Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat sebesar Rp4.960.000,00.

Penyisihan
Piutang Tak
Tertagih – Piutang
Bukan Pajak
(Rp24.800)

C.2 Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Bukan Pajak

Penyisihan Piutang Tidak Tertagih adalah cadangan yang harus dibentuk sebesar persentase tertentu dari piutang berdasarkan penggolongan kualitas piutang. Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Bukan Pajak di Kantor Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat sebesar Rp24.800,00.

Piutang Bukan
Pajak (Netto)
Rp4.935.200

C.3 Piutang Bukan Pajak (Netto)

Piutang Bukan Pajak (netto) adalah piutang bukan pajak ditambahkan dengan penyisihan piutang tak tertagih – piutang bukan pajak. Piutang bukan pajak (netto) di Kantor Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat sebesar Rp4.935.200,00.

Kas di Bendahara
Pengeluaran
Rp0

C.4 Kas di Bendahara Pengeluaran

Saldo kas di bendahara pengeluaran merupakan kas yang dikuasai, dikelola dan di bawah tanggung jawab bendahara pengeluaran yang berasal dari sisa UP/TUP yang belum dipertanggungjawabkan atau belum disetorkan ke kas negara per tanggal neraca. Tidak terdapat Kas di Bendahara Pengeluaran pada laporan per 31 Desember 2022 dan 2021. Kas bendahara pengeluaran periode 31 Desember 2022 di satuan kerja Kantor Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat terdiri atas Uang Persediaan (UP) dan Tambahan Uang Persediaan (TUP) yang telah dipertanggungjawabkan melalui Surat Perintah Membayar (SPM) GUP Nihil dan GTUP Nihil.

Kas di Bendahara
Penerimaan
Rp0

C.5 Kas di Bendahara Penerimaan

Tidak terdapat saldo kas di bendahara penerimaan pada pelaporan per 31 Desember 2022 karena tidak terdapat penerimaan yang berasal dari Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) di Kantor Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat, demikian juga pada tahun 2021 tidak terdapat kas di bendahara penerimaan karena pada periode tersebut seluruh penerimaan negara bukan pajak telah disetor ke kas negara.

Kas Lainnya dan
Setara Kas Rp0

C.6 Kas Lainnya dan Setara Kas

Tidak terdapat saldo kas lainnya dan setara kas periode tanggal 31 Desember 2022 dan 2021. Kas lainnya dan setara kas merupakan kas yang berada di bawah tanggung jawab bendahara pengeluaran yang bukan berasal dari UP/TUP, baik saldo rekening di bank maupun uang tunai.

Belanja Dibayar di
Muka Rp0

C.7 Belanja Dibayar di Muka

Tidak terdapat saldo belanja dibayar di muka periode tanggal 31 Desember 2022 dan 2021. Belanja dibayar di muka merupakan hak yang masih harus diterima dari pihak ketiga setelah tanggal neraca sebagai akibat dari barang/jasa telah dibayarkan secara penuh namun barang atau jasa belum diterima seluruhnya.

Persediaan
Rp253.340.012

C.8 Persediaan

Persediaan merupakan jenis aset dalam bentuk barang atau perlengkapan (*supplies*) pada tanggal neraca yang diperoleh dengan maksud untuk mendukung kegiatan operasional dan/atau untuk dijual, dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Nilai Persediaan per 31 Desember 2022 sebesar Rp253.340.012,00 sedangkan nilai persediaan per 31 Desember 2021 sebesar Rp156.702.970,00. Ringkasan persediaan per 31 Desember 2022 dan 2021 sebagai berikut.

Tabel 19
Persediaan
Per 31 Desember 2022 dan 2021

Uraian	Persediaan		
	31 Desember 2022	31 Desember 2021	Naik/ Turun (%)
Barang Konsumsi	-	12.726.950	(100,00)
Barang untuk Pemeliharaan	-	1.257.850	(100,00)
Barang Persediaan Lainnya untuk Diserahkan kepada Masyarakat	253.340.012	142.718.170	77,51
Jumlah	253.340.012	156.702.970	61,67

Persediaan Kantor Bahasa Nusa Tenggara Barat per 31 Desember 2022 sebesar Rp253.340.012,00 merupakan barang persediaan lainnya untuk diserahkan kepada masyarakat/pemda sedangkan barang persediaan per 31 Desember 2021 sebesar Rp156.702.970,00 terdiri atas barang konsumsi sebesar Rp12.726.950,00, barang untuk pemeliharaan sebesar Rp1.257.850,00, dan barang persediaan lainnya untuk diserahkan kepada masyarakat/pemda sebesar Rp142.718.170,00. Dengan demikian terdapat peningkatan persediaan di Kantor

Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat mencapai 61,67%.

Sementara itu komponen pendukung persediaan di Kantor Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat berupa barang persediaan lainnya untuk diserahkan kepada masyarakat/pemda mengalami peningkatan 77,51% dari tahun sebelumnya sebesar Rp142.718.170,00 sedangkan di tahun 2022 sebesar Rp253.340.012,00. Barang persediaan lainnya untuk diserahkan kepada masyarakat/pemda per 31 Desember 2022 merupakan buku-buku literasi terbitan Kantor Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat. Komponen persediaan yang lain yaitu barang konsumsi dan barang untuk pemeliharaan terjadi penurunan karena pada periode 31 Desember 2022 tidak terdapat barang konsumsi dan barang untuk pemeliharaan, sementara per 31 Desember 2021 terdapat barang konsumsi sebesar Rp12.726.950,00 terdiri atas alat tulis senilai Rp214.500,00, penjepit kertas senilai Rp531.000,00, penghapus/korektor senilai Rp528.000,00, buku tulis senilai Rp247.500,00, map ordner senilai Rp551.250,00, cutter senilai Rp101.750,00, alat perekat senilai Rp1.201.100,00, barang cetakan senilai Rp920.000,00, alat tulis kantor lainnya senilai Rp1.100.000,00, berbagai jenis kertas senilai Rp3.941.000,00, amplop senilai Rp958.500,00, tinta toner printer senilai Rp412.500, batu baterai senilai Rp448.800, dan alat penunjang kegiatan kantor lainnya senilai Rp1.430.000,00.

Selain barang konsumsi, persediaan lain pada Kantor Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat per 31 Desember 2021 berupa perabot kantor lainnya dan barang persediaan lainnya untuk dijual/diserahkan kepada masyarakat. Perabot kantor lainnya per 31 Desember 2021 senilai Rp1.257.850,00 termasuk ke dalam kategori bahan untuk pemeliharaan. Sementara itu barang persediaan lainnya untuk diserahkan kepada masyarakat/pemda per 31 Desember 2021 sebesar Rp142.718.170,00 berupa persediaan buku literasi untuk siswa, kamus dwi bahasa Indonesia-bahasa daerah, jurnal kebahasaan dan kesastraan, serta hasil terbitan lainnya Kantor Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat yang belum diserahkan kepada masyarakat karena proses pencetakan baru selesai dilakukan di akhir tahun.

Tanah
Rp500.000.000

C.9 Tanah

Nilai aset tanah di Kantor Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat per 31 Desember 2022 sebesar Rp500.000.000,00. Tanah seluas 3.028 m² (tiga ribu dua puluh delapan meter persegi) tersebut merupakan hibah dari Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat berdasarkan Perjanjian Hibah antara Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat dengan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 900/861/BPKAD/2022 dan 0210/ILK.01.02/2022 tanggal 17 Juni

2022 yang dituangkan melalui Berita Acara Serah Terima Hibah Barang Milik Daerah Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat berupa Tanah kepada Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 900/861.a/BPKAD/2022 tanggal 17 Juni 2022.

Selanjutnya dengan terbitnya Berita Acara Serah Terima tanah tersebut, Kantor Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat menindaklanjuti dengan mengajukan permohonan register hibah nomor 1949/I5.18/LK.01.03/2022 tanggal 31 Oktober 2022 ke Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Nusa Tenggara Barat. Berdasar surat nomor 1949/I5.18/LK.01.03/2022 tanggal 31 Oktober 2022 tersebut, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Nusa Tenggara Barat menetapkan register hibah nomor 2WXL7LUA melalui surat S-1334/WPB.23/2022 tanggal 3 November 2022. Selanjutnya Kuasa Pengguna Anggaran Kantor Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat menindaklanjuti penerbitan nomor register hibah barang tersebut dengan mengajukan Memo Pencatatan Hibah Langsung Bentuk Barang/Jasa/Surat Berharga (MPHL-BJS) ke KPPN Mataram selaku Kuasa Bendahara Umum Negara. Hal ini perlu dilakukan untuk tertib administrasi pengelolaan hibah berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 99/PMK.07/2017 tentang Administrasi Pengelolaan Hibah, khususnya terkait dengan pengesahan pendapatan hibah langsung dan belanja yang bersumber dari hibah langsung. Kuasa Pengguna Anggaran Kantor Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat mengajukan Memo Pencatatan Hibah Langsung Bentuk Barang/Jasa/Surat Berharga nomor 00320 tanggal 8 November 2022. KPPN Mataram selanjutnya menerbitkan Persetujuan Memo Pencatatan Hibah Langsung Bentuk Barang/Jasa/Surat Berharga nomor 86597578773631336 tanggal 8 November 2022.

Berikut ini ringkasan hibah langsung di Kantor Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat pada tahun 2022.

No	Nama Proyek	DN/LN	Tahun Pe rja n	Jenis Hibah		Proses Penyelesaian			Saldo
				Uang	Barang/Jasa	Tanggal Pengesahan	Sudah disahkan (Rp)	Belum disahkan (Rp)	
1	Hibah Langsung Barang dan Pemerintah Provinsi NTB untuk Kantor Bahasa Provinsi NTB	DN	2022	-	Barang	08-11-2022	500.000.000	-	500.000.000

Peralatan dan
Mesin
Rp4.136.791.535

C.10 Peralatan dan Mesin

Saldo aset tetap berupa peralatan dan mesin per 31 Desember 2022 senilai Rp4.136.791.535,00 sedangkan peralatan dan mesin per 31 Desember 2021 senilai Rp4.497.570.135,00. Nilai tersebut diperoleh dari transaksi Barang Milik Negara (BMN) selama tahun 2022. Terdapat penurunan nilai peralatan dan mesin sebesar Rp360.778.600,00 atau 8,02% dibandingkan dengan nilai peralatan dan mesin pada periode tahun yang lalu. Penurunan nilai peralatan dan mesin tersebut disebabkan oleh transaksi yang terjadi pada Barang Milik Negara (BMN) seperti adanya mutasi tambah atau mutasi berkurang peralatan dan mesin.

Mutasi tambah peralatan dan mesin senilai Rp278.922.000,00 serta mutasi berkurang peralatan dan mesin senilai Rp639.700.600,00. Nilai mutasi tambah peralatan dan mesin di Kantor Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat sebesar Rp278.922.000,00 diperoleh dari adanya reklasifikasi masuk peralatan dan mesin sedangkan mutasi berkurang peralatan dan mesin sebesar Rp639.700.600,00 diperoleh dari adanya mutasi keluar peralatan dan mesin sebesar Rp278.922.000,00 dan dan penghentian aset dari penggunaan sebesar Rp360.778.600,00.

Berikut ringkasan singkat mutasi peralatan dan mesin sampai dengan periode 31 Desember 2022.

Saldo Nilai Perolehan Per 1 Januari 2022	4.497.570.135
Mutasi Tambah	278.922.000
Pembelian	-
Reklasifikasi dari Aset Lainnya ke Aset Tetap	-
Reklasifikasi Masuk	278.922.000
Mutasi Kurang	639.700.600
Reklasifikasi Keluar	278.922.000
Penghentian Aset dari Penggunaan	360.778.600
Penghapusan BMN	-
Reklasifikasi Hasil Inventarisasi	-
Saldo Per 31 Desember 2022	4.136.791.535
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2022	- 3.419.734.607
Nilai Buku Per 31 Desember 2022	717.056.928

Gedung dan
Bangunan
Rp 3.103.673.002

C.11 Gedung dan Bangunan

Gedung dan bangunan Kantor Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat terdiri atas empat gedung, yaitu tiga unit gedung permanen dan satu unit gedung pos jaga permanen. Nilai saldo awal Januari 2022 seluruh gedung Kantor Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat sebesar Rp3.103.673.002,00. Nilai tersebut terdiri atas nilai tiga gedung utama sebesar Rp3.010.854.375,00 dan satu gedung pos jaga senilai Rp92.818.627,00. Selama periode sampai dengan 31 Desember 2022 tidak terdapat penambahan nilai gedung dan bangunan yang berasal dari pengembangan nilai aset

sebesar Rp57.052.770,00. Akan tetapi terdapat *to do list* di Monsakti tentang ketidaksesuaian kode akun dan kode BMN. Ketidaksesuaian kode akun dan kode BMN tersebut sebagai berikut:

- pemeliharaan gedung dan bangunan untuk pembuatan partisi dinding lobi kantor senilai Rp29.850.000,00 nomor dokumen 093/I5.18/KU.02.01/2022 tanggal 18 Juli 2022 dengan nomor SP2D 220381302012679, dan
- pemeliharaan gedung dan bangunan untuk pembuatan plang nama kantor senilai Rp27.202.770,00 dokumen nomor 098/I5.18/KU.02.01/2022 tanggal 20 Juli 2022 dan nomor SP2D 220381303004025.

Ketidaksesuaian kode akun dan kode BMN terjadi karena jenis belanja pemeliharaan gedung dan bangunan tersebut semula dicatat sebagai pengembangan aset gedung dan bangunan karena nilainya lebih dari Rp25.000.000,00. Selanjutnya setelah berkonsultasi dan berkoordinasi dengan KPPN Mataram agar kedua belanja pemeliharaan gedung dan bangunan tersebut dilakukan koreksi pencatatan. Atas dasar itu, Kepala Kantor Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat selaku Kuasa Pengguna Barang melakukan koreksi pencatatan di aplikasi Sakti dengan menerbitkan surat keterangan nomor 1089/I5.18/LK.00.01/2022 tanggal 31 Agustus 2022 yang merujuk pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 181/PMK.06.2016 tentang Penatausahaan Barang Milik Negara. Koreksi pencatatan ini perlu dilakukan karena tidak menambah manfaat ekonomi aset tetap, sehingga tetap dianggap sebagai belanja pemeliharaan gedung dan bangunan. Koreksi pencatatan yang dimaksud terkait kesalahan pembukuan pada nilai pencatatan kapitalisasi aset sebesar Rp27.202.770,00 untuk pekerjaan perbaikan plang nama kantor dan Rp29.850.000,00 untuk pekerjaan pembuatan partisi bongkar pasang dinding lobi.

Nilai gedung dan bangunan pada pelaporan 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 masing-masing sebesar Rp3.103.673.002,00 sehingga tidak terdapat peningkatan atau penurunan.

Berikut ringkasan mutasi aset gedung dan bangunan per 31 Desember 2022.

Saldo Nilai Perolehan Per 1 Januari 2022	3.103.673.002
Mutasi Tambah	57.052.770
Pengembangan Aset	57.052.770
Mutasi Kurang	57.052.770
Koreksi Pencatatan	57.052.770
Saldo Per 31 Desember 2022	3.103.673.002
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2022	380.961.884
Nilai Buku Per 31 Desember 2022	2.722.711.118

Aset Tetap
Lainnya
Rp1279.660.794

C.12 Aset Tetap Lainnya

Aset tetap lainnya merupakan aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan dalam tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan. Saldo aset tetap lainnya per 31 Desember 2022 sebesar Rp279.660.794,00 sama dengan nilai aset tetap lainnya pada periode 31 Desember 2021. Tidak terdapat peningkatan atau penurunan nilai aset lainnya karena tidak terdapat mutasi tambah maupun mutasi berkurang. Nilai aset tetap lainnya di Kantor Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat berupa monografi sebanyak 2.295 buah senilai Rp172.605.794,00 dan alat musik modern/band sebanyak 41 buah dengan nilai Rp107.055.000,00.

Berikut ringkasan mutasi aset tetap lainnya per 31 Desember 2022.

Saldo Nilai Perolehan Per 1 Januari 2022	279.660.794
Mutasi Tambah	-
Pembelian	-
Mutasi Kurang	-
Penghentian aset dari penggunaan	-
Saldo Per 31 Desember 2022	279.660.794
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2022	- 107.055.000
Nilai Buku Per 31 Desember 2022	172.605.794

Konstruksi Dalam
Pengerjaan Rp0

C.13 Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP)

Tidak terdapat saldo konstruksi dalam pengerjaan pada tahun anggaran 2022 dan 2021 karena tidak adanya pengerjaan konstruksi bangunan pada kedua periode pelaporan tahun anggaran tersebut.

Akumulasi
Penyusutan Aset
Tetap
(Rp3.907.751.491)

C.14 Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

Akumulasi penyusutan aset tetap merupakan kontra akun aset tetap yang disajikan berdasarkan pengakumulasian atas penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat aset tetap selain untuk tanah dan Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP). Saldo akumulasi penyusutan aset tetap per 31 Desember 2022 sebesar Rp3.907.751.491,00 sedangkan pada periode per 31 Desember 2021 sebesar Rp3.778.132.022,00.

Rincian akumulasi penyusutan aset tetap per 31 Desember 2022 adalah sebagai berikut.

Tabel 20
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap
Per 31 Desember 2022

No.	Aset Tetap	Nilai Saldo Awal Per 1 Januari 2022	Mutasi (Tambah/Kurang)	Saldo Per 31 Desember 2022	Nilai Penyusutan	Nilai Buku
1	Peralatan dan Mesin	4.497.570.135	- 360.778.600	4.136.791.535	- 3.419.734.607	717.056.928
2	Gedung dan Bangunan	3.103.673.002	0	3.103.673.002	- 380.961.884	2.722.711.118
3	Aset Tetap Lainnya	279.660.794	0	279.660.794	- 107.055.000	172.605.794
	Jumlah	7.880.903.931			- 3.907.751.491	

Akumulasi penyusutan aset tetap periode 31 Desember 2022 tersebut terdiri atas akumulasi penyusutan peralatan dan mesin sebesar Rp3.419.734.607,00, akumulasi penyusutan gedung dan bangunan sebesar Rp380.961.884,00, dan akumulasi penyusutan aset tetap lainnya sebesar Rp107.055.000,00 sehingga akumulasi penyusutan aset tetap per 31 Desember 2022 sebesar Rp3.907.751.491,00 mengalami penurunan sebesar Rp129.619.469,00 atau sebesar 0,03%.

Perbandingan akumulasi penyusutan aset tetap dapat dilihat dalam tabel berikut.

Tabel 21
Kenaikan/Penurunan Akumulasi Penyusutan Aset Tetap
Per 31 Desember 2022 dan 2021

No.	Aset Tetap	Jumlah		Peningkatan/ penurunan jumlah
		31 Desember 2022	31 Desember 2021	
1	Peralatan dan Mesin	4.136.791.016	4.497.570.135	- 360.779.119
	Ak. Penyusutan Peralatan dan Mesin	- 3.419.734.607	- 3.368.246.018	- 51.488.589
2	Gedung dan Bangunan	3.103.673.002	3.103.673.002	-
	Ak. Penyusutan Gedung dan Bangunan	- 380.961.884	- 302.735.004	- 78.226.880
3	Aset Tetap Lainnya	279.660.794	279.660.794	-
	Ak. Penyusutan Aset Tetap Lainnya	- 107.055.000	- 107.055.000	-
	Jumlah	- 3.907.751.491	- 3.778.132.022	- 129.619.469

Aset Tak
Berwujud
Rp68.399.600

C.15. Aset Tak Berwujud

Nilai aset tak berwujud periode 31 Desember 2022 sebesar Rp68.399.600 sama dengan nilai aset tak berwujud pada periode pelaporan per 31 Desember 2021. Tidak terdapat penambahan maupun pengurangan aset tetap tak berwujud pada masa periode tersebut sehingga nilai aset tak berwujud tidak mengalami perubahan. Aset tak berwujud merupakan aset yang dapat diidentifikasi dan dimiliki, tetapi tidak mempunyai wujud fisik. Aset tak berwujud pada Kantor Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat berupa software komputer sebanyak sebelas unit. Mutasi aset tak berwujud sebagai berikut.

Saldo Nilai Perolehan Per 1 Januari 2022	68.399.600
Mutasi Tambah	-
Reklasifikasi Masuk	-
Mutasi Kurang	-
Reklasifikasi Keluar	-
Saldo Per 31 Desember 2022	68.399.600
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2022	- 63.649.600
Nilai Buku Per 31 Desember 2022	4.750.000

Aset Lain-Lain
Rp439.223.600

C.16 Aset Lain-lain

Aset lain-lain merupakan aset yang tidak dapat dikelompokkan baik kedalam aset lancar maupun aset tetap. Aset lain-lain Kantor Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat per 31 Desember 2022 sebesar Rp439.223.600,00 sedangkan nilai aset lain-lain per 31 Desember 2021 sebesar Rp78.445.000,00 sehingga terdapat peningkatan aset lain-lain sebesar Rp352.828.600,00 yang diperoleh dari mutasi tambah berupa nilai BMN yang dihentikan dari penggunaan.

Berikut ringkasan mutasi aset lain-lain pada Kantor Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat per 31 Desember 2022.

Saldo Nilai Perolehan Per 1 Januari 2022	78.445.000
Mutasi Tambah	352.828.600
Aset yang dihentikan dari penggunaan	352.828.600
Mutasi Kurang	-
Reklasifikasi Keluar	-
Saldo Per 31 Desember 2022	431.273.600
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2022	- 431.273.600
Nilai Buku Per 31 Desember 2022	-

Nilai aset lain-lain per 1 Januari 2022 sebesar Rp 78.445.000,00 terdiri atas

No.	Nama barang	Kuantitas	Nilai
1.	Meja kerja kayu	10	7.865.000
2.	Kursi kayu	10	3.850.000
3.	Tape recorder (alat rumah tangga lainnya)	1	4.800.000
4.	Laptop	5	61.930.000
JUMLAH			78.445.000

Terdapat mutasi tambah nilai aset lain-lain di Kantor Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat selama periode sampai dengan 31 Desember 2022 sebesar Rp352.828.600,00 dengan rincian sebagai berikut.

No.	Nama barang	Kuantitas	Nilai
1.	Station wagon	1	166.750.000
2.	Sepeda motor	1	13.300.000
3.	Filing cabinet besi	2	5.133.000
4.	Mesin absensi	1	8.765.600
5.	Access control system	1	28.000.000
6.	Kursi besi/metal	21	11.850.000
7.	Meja computer	10	18.000.000
8.	Tapir recorder	2	8.140.000
9.	Stabilisator	1	405.000
10.	Karpet	1	13.251.000
11.	Panggung	1	3.600.000
12.	DVD player	1	525.000
13.	Bracket standing peralatan	1	700.000
14.	Microfon/wireless mic	20	16.000.000
15.	Master control desk	1	6.100.000
16.	Power supply	1	1.350.000
17.	Head set	21	6.625.000
18.	LCD monitor	1	2.600.000
19.	Panggung master	1	2.750.000
20.	Speaker computer	1	890.000
21.	Printer	2	9.394.000
22.	Kabel UTP	20	28.500.000
JUMLAH			352.828.600

Akumulasi
Penyusutan dan
Amortisasi Aset
Lainnya
(Rp502.873.200)

C.17 Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya

Akumulasi penyusutan aset lainnya merupakan kontra akun aset lainnya yang disajikan berdasarkan pengakumulasian atas penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat aset lainnya. Saldo akumulasi penyusutan/amortisasi aset lainnya periode 31 Desember 2022 sebesar Rp502.873.200,00. Rincian akumulasi penyusutan aset lainnya per 31 Desember 2022 adalah sebagai berikut.

Tabel 22
Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya
Per 31 Desember 2022

No.	Aset Lainnya	Nilai Perolehan Per 31 Desember 2022	Akumulasi Penyusutan (Amortisasi)	Nilai
1	Software	68.399.600	- 63.649.600	4.750.000
2	Aset Tetap yang tidak digunakan dalam operasi Pemerintahan	431.273.600	- 431.273.600	-
3	Aset Tak Berwujud yang tidak digunakan dalam operasi Pemerintahan	7.950.000	- 7.950.000	-
Jumlah		507.623.200	- 502.873.200	4.750.000

Sementara itu akumulasi penyusutan/amortisasi aset lainnya periode 31 Desember 2021 sebesar Rp132.594.600,00. Terdapat penurunan akumulasi penyusutan dan amortisasi aset lainnya sebesar Rp370.278.600,00 atau mencapai 279,26% dibandingkan dengan periode tahun sebelumnya. Perbandingan akumulasi penyusutan aset lainnya per 31 Desember 2022 dan 2021 adalah sebagai berikut.

Tabel 23
Kenaiikan/Penurunan Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya
Per 31 Desember 2022 dan 2021

No.	Aset Lainnya	Jumlah		Kenaiikan (Penurunan)	
		31 Desember 2022	31 Desember 2021	Jumlah	(%)
1	Software	68.399.600	68.399.600	-	-
	Akumulasi Amortisasi Software	- 63.649.600	- 64.146.600	8.500.000	17,54
2	Aset Tetap yang tidak Digunakan dalam Operasi Pemerintahan	431.273.600	78.445.000	352.828.600	449,78
	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam Operasi Pemerintahan	- 431.273.600	- 78.445.000	- 352.828.600	- 449,79
3	Aset Tak Berwujud yang Tidak Digunakan dalam Operasi	7.950.000	7.950.000	-	-
	Akumulasi Penyusutan Aset Tak Berwujud yang Tidak Digunakan dalam Operasi Pemerintahan	- 7.950.000	-	7.950.000	-
Jumlah		- 502.873.200	- 132.594.600	- 370.278.600	279,26

Uang Muka dari
KPPN Rp0

C.18. Uang Muka dari KPPN

Uang muka dari KPPN merupakan Uang Persediaan (UP) atau Tambahan Uang Persediaan (TUP) yang diberikan KPPN sebagai uang muka kerja dan masih berada pada atau dikuasai oleh Bendahara pengeluaran pada tanggal pelaporan. Uang muka dari KPPN adalah akun pasangan dari kas di bendahara pengeluaran yang ada di kelompok akun Aset Lancar. Tidak terdapat saldo uang muka dari KPPN per 31 Desember 2022 karena Uang Muka dari KPPN berupa Uang Persediaan (UP) dan Tambahan Uang Persediaan (TUP) telah dipertanggungjawabkan melalui Surat Perintah Membayar (SPM) GUP Nihil dan SPM GTUP Nihil.

Utang kepada
Pihak Ketiga
Rp973.300

C.19 Utang kepada Pihak Ketiga

Utang kepada pihak ketiga merupakan belanja yang masih harus dibayar dan merupakan kewajiban yang harus segera diselesaikan kepada pihak ketiga lainnya dalam waktu kurang dari dua belas bulan. Terdapat utang kepada pihak ketiga per 31 Desember 2022 yaitu belanja barang yang masih harus dibayar sebesar Rp973.300,00 berupa langganan air bulan Desember 2022. Sementara itu utang kepada pihak ketiga per 31 Desember 2021 sebesar Rp11.888.500,00 terdiri atas belanja barang yang masih harus dibayar berupa langganan air bulan Desember 2021 sebesar Rp452.500,00 dan belanja pegawai yang masih harus dibayar berupa belanja uang makan PNS bulan Desember 2021 untuk 17 pegawai sebesar Rp11.436.000,00.

Pendapatan
Diterima di Muka
Rp0

C.20 Pendapatan Diterima di Muka

Pendapatan diterima di muka merupakan pendapatan yang sudah diterima pembayarannya, namun barang/jasa belum diserahkan. Tidak terdapat nilai pendapatan diterima di muka periode 31 Desember 2022 dan 2021 pada Kantor Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Ekuitas
Rp4.369.490.552

C.21 Ekuitas

Ekuitas adalah kekayaan bersih entitas yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban. Ekuitas di Kantor Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat per 31 Desember 2022 sebesar Rp4.369.490.552,00 sedangkan ekuitas per 31 Desember 2021 Rp4.261.836.379,00. Dengan demikian terdapat peningkatan nilai ekuitas pada pelaporan per 31 Desember 2022 dibandingkan dengan pelaporan per 31 Desember 2021 sebesar Rp107.654.173,00 atau 2,53%. Rincian ringkas tentang ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

Tabel 24
Ekuitas
Per 31 Desember 2022 dan 2021

Uraian	Jumlah		Kenaikan (Penurunan)	
	2022	2021	Jumlah	(%)
Ekuitas Awal	4.261.836.379	3.970.633.369	291.203.010	7,33
Surplus/Defisit LO	8.916.503.834	6.765.924.056	2.150.579.778	31,79
Koreksi yang Menambah/ Mengurangi Ekuitas	57.052.770	-	57.052.770	0,00
Koreksi Nilai Aset Nonrevalusi	57.052.770	-	57.052.770	0,00
Transaksi Antarentitas	9.081.210.777	7.057.127.066	2.024.083.711	28,68
Kenaikan (Penurunan) Ekuitas	107.654.173	291.203.010	183.548.837	-63,03
Ekuitas Akhir	4.369.490.552	4.261.836.379	107.654.173	2,53

D. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN OPERASIONAL

D.1 Penerimaan Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP)

Tidak terdapat jumlah penerimaan Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) lainnya dalam laporan operasional untuk periode yang berakhir 31 Desember 2022 sedangkan pada periode 31 Desember 2021 sebesar Rp4.590.000,00. Berikut ringkasan penerimaan Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya di Kantor Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Tabel 25
Penerimaan Pendapatan Negara Bukan Pajak
Per 31 Desember 2022 dan 2021

Uraian	Jumlah		Kenaikan (Penurunan)	
	2022	2021	Jumlah	(%)
Penerimaan Negara				
Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya	-	4.590.000	- 4.590.000	- 100
Jumlah	-	4.590.000	- 4.590.000	- 100

Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya di Kantor Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat berupa Pendapatan Pengembangan Sumber Daya Manusia Lainnya yaitu pendapatan yang diperoleh dari peserta Uji Kemahiran Berbahasa Indonesia. Tidak adanya pendapatan Pengembangan Sumber Daya Manusia lainnya pada tahun 2022 disebabkan kebijakan Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa sebagai unit utama bahwa untuk pendapatan yang berasal dari peserta Uji Kemahiran Berbahasa Indonesia di setiap balai bahasa dan kantor bahasa tidak dikelola oleh balai bahasa dan kantor bahasa tetapi langsung disetorkan ke rekening bendahara UKBI di Pusat Pembinaan Bahasa dan Sastra.

Terdapat penurunan PNB lainya per 31 Desember 2022 dibandingkan dengan PNB per 31 Desember 2021 sebesar Rp4.590.000,00 atau mencapai 100%. Pada tahun 2021, PNB pada satuan kerja Kantor Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat berasal dari pendapatan negara bukan pajak lainnya, yaitu pendapatan dari hasil Uji Kemahiran Berbahasa Indonesia (UKBI). Jumlah pendapatan tersebut diperoleh dari peserta yang mengikuti Uji Kemahiran Berbahasa Indonesia (UKBI) membayar berdasarkan peraturan mengenai tarif PNB Uji Kemahiran Berbahasa Indonesia yang ketentuannya diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2016 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sebagai berikut:

- pelajar/mahasiswa Rp135.000,00 per orang per ujian,
- masyarakat Umum Rp300.000,00 per orang per ujian, dan
- Warga Negara Asing Rp1.000.000,00 per orang per ujian.

D.2 Beban Pegawai

Beban pegawai adalah beban atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS, sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal. Jumlah beban pegawai per 31 Desember 2022 sebesar Rp2.152.100.563,00 sedangkan beban pegawai per 31 Desember 2021 sebesar Rp2.675.844.818,00. Beban pegawai secara lengkap disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 26
Beban Pegawai
Per 31 Desember 2022 dan 2021

Uraian	Jumlah		Kenaikan (Penurunan)	
	2022	2021	Jumlah	(%)
Beban Pegawai				
Beban Gaji Pokok PNS	1.434.097.940	1.624.551.200	390.453.260	-21,40
Beban Pembulatan Gaji PNS	24.952	26.794	1.842	-6,87
Beban Tunjangan Suami/Istri PNS	98.819.426	121.402.420	22.582.994	-18,61
Beban Tunjangan Anak PNS	34.724.080	43.796.644	9.072.564	-23,66
Beban Tunjangan Struktural PNS	7.020.000	7.560.000	540.000	-7,14
Beban Tunjangan Fungsional PNS	83.330.000	217.000.000	133.670.000	-61,60
Beban Tunjangan PPh PNS	1.804.525	3.438.900	1.634.375	-47,53
Beban Tunjangan Beras PNS	86.324.640	107.398.690	21.074.220	-19,62
Beban Uang Makan PNS	194.647.000	275.727.000	80.880.000	-29,33
Beban Tunjangan Umum PNS	55.155.000	54.805.000	4.350.000	7,94
Beban Uang Lembur PNS	151.863.000	20.161.000	131.702.000	653,70
Jumlah	2.152.100.563	2.675.844.818	523.744.255	-19,57

Beban pegawai secara keseluruhan per 31 Desember 2022 mengalami penurunan sebesar Rp523.744.255,00 atau 19,57% dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Penurunan beban pegawai disebabkan oleh adanya sembilan pegawai yang pindah ke Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) dan satu pegawai pensiun sehingga menyebabkan beban pegawai menjadi berkurang. Di sisi lain ada empat Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) penempatan di Kantor Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat tetapi tidak menyebabkan beban pegawai meningkat. Komponen beban pegawai mengalami penurunan kecuali pada beban tunjangan umum PNS yang meningkat 7,94% dan beban uang lembur PNS yang meningkat secara signifikan mencapai 653,70%. Peningkatan beban tunjangan umum PNS disebabkan adanya pegawai yang telah memasuki waktu kenaikan gaji berkala. Sementara itu peningkatan uang lembur PNS antara lain disebabkan oleh

adanya alokasi anggaran uang lembur yang lebih besar daripada tahun sebelumnya dan adanya jumlah beban kerja pegawai yang bertambah untuk persiapan pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (ZI WBK). Selain itu beban uang lembur juga diperuntukkan untuk pegawai yang mempersiapkan dokumen pendukung penilaian Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta tugas-tugas yang lain bersifat mendesak.

Beban Persediaan
Rp53.936.750

D.3 Beban Persediaan

Jumlah beban persediaan per 31 Desember 2022 dan 2021 di Kantor Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat masing-masing sebesar Rp53.936.750,00 dan Rp73.004.750,00. Beban Persediaan merupakan beban untuk mencatat konsumsi atas barang-barang yang habis pakai, termasuk barang-barang hasil produksi, baik yang dipasarkan maupun tidak dipasarkan. Terdapat penurunan nilai pada beban persediaan sebesar Rp19.068.000,00 atau 26,12% dibandingkan dengan periode yang sama tahun anggaran 2021. Penurunan ini terkait dengan menurunnya penggunaan kebutuhan jumlah barang konsumsi maupun barang persediaan yang digunakan untuk menunjang operasional kegiatan kantor.

Tabel 27
Beban Persediaan
Per 31 Desember 2022 dan 2021

Uraian	Jumlah		Kenalkan/Penurunan	
	2022	2021	Jumlah	(%)
Beban Persediaan				
Beban Persediaan Barang Konsumsi	53.936.750	73.004.750	- 19.068.000	-26,12
Jumlah	53.936.750	73.004.750	- 19.068.000	-26,12

Beban Barang dan
Jasa
Rp3.269.156.673

D.4 Beban Barang dan Jasa

Beban barang dan jasa adalah konsumsi atas jasa-jasa dalam rangka penyelenggaraan kegiatan entitas. Jumlah beban barang dan jasa per 31 Desember 2022 dan 2021 masing-masing sebesar Rp3.269.156.673,00 dan Rp2.367.863.351,00. Rincian beban barang dan jasa untuk periode 31 Desember 2022 dan 2021 adalah sebagai berikut.

Tabel 28
Beban Barang dan Jasa
Per 31 Desember 2022 dan 2021

Uraian	Jumlah		Kenaikan/Penurunan	
	2022	2021	Jumlah	(%)
Beban Barang dan Jasa				
Beban keperluan perkantoran	568.881.671	573.487.090	- 4.585.419	-0,80
Beban pengiriman surat dinas pos pusat	9.400.925	9.985.900	- 584.975	-5,67
Beban honor operasional satuan kerja	134.130.000	130.080.000	4.050.000	3,11
Beban barang operasional lainnya	141.968.696	250.643.503	- 108.673.807	-43,36
Beban barang operasional- penanganan pandemi Covid-19	4.429.375	97.687.026	- 93.257.651	-95,47
Beban bahan	777.447.715	468.901.375	308.546.340	65,80
Beban honor output kegiatan	108.900.000	85.120.000	41.780.000	64,16
Beban barang nonoperasional lainnya	37.911.000	165.890.800	- 127.979.800	-77,15
Beban barang non operasional- penanganan pandemi Covid-19	-	5.200.000	- 5.200.000	-100,00
Beban barang pemberian penghargaan dalam bentuk uang	158.730.000	-	158.730.000	0,00
Beban langganan listrik	64.670.752	63.000.000	21.670.752	34,40
Beban langganan telepon	10.257.276	13.219.457	- 2.962.181	-22,41
Beban langganan air	8.011.800	5.098.300	2.913.500	57,15
Beban langganan daya dan jasa lainnya	261.121.800	219.674.500	41.447.300	18,87
Beban sewa	124.933.000	17.828.400	107.124.600	600,86
Beban jasa profesi	485.285.000	247.550.000	217.735.000	87,96
Beban jasa lainnya	375.056.863	33.854.400	341.202.263	1007,85
Beban aset ekstrakomtabel peralatan dan mesin	-	682.600	- 682.600	-100,00
Jumlah	3.269.156.873	2.387.863.351	901.293.322	38,06

Beban barang dan jasa pada periode 31 Desember 2022 secara keseluruhan mengalami peningkatan sebesar Rp901.293.322,00 atau mencapai 38,06% dibandingkan dengan tahun anggaran 2021. Akan tetapi terdapat peningkatan maupun penurunan pada tiap komponen beban barang dan jasa. Peningkatan komponen beban barang dan jasa terdapat pada komponen beban honor operasional satuan kerja, beban bahan, beban honor output kegiatan, beban langganan listrik, beban langganan air, beban langganan daya dan jasa lainnya, beban sewa, beban jasa profesi, dan beban jasa lainnya. Sementara itu komponen beban barang dan jasa yang mengalami penurunan adalah beban keperluan perkantoran, beban pengiriman surat dinas, beban barang operasional lainnya, beban barang operasional-penanganan pandemi Covid-19, beban barang nonoperasional lainnya, beban barang non operasional-penanganan pandemi Covid-19, beban langganan telepon, dan beban aset ekstrakomtabel peralatan dan mesin.

Beban
Pemeliharaan
Rp248.010.110

D.5. Beban Pemeliharaan

Beban pemeliharaan merupakan beban yang dimaksudkan untuk mempertahankan aset tetap atau aset lainnya yang sudah ada ke dalam kondisi normal. Beban Pemeliharaan pada periode 31 Desember 2022 dan 2021 masing-masing sebesar Rp248.010.110,00 dan Rp297.292.191,00. Terdapat penurunan beban pemeliharaan sebesar Rp49.282.081,00 atau 16,58% dibandingkan dengan periode yang sama tahun anggaran yang lalu.

Rincian beban pemeliharaan pada Kantor Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat untuk periode 31 Desember 2022 dan 2020 adalah sebagai berikut.

Tabel 29
Beban Barang Pemeliharaan
Per 31 Desember 2022 dan 2021

Uraian	Jumlah		Kenaikan/Penurunan	
	2022	2021	Jumlah	(%)
Beban Pemeliharaan				
Beban pemeliharaan gedung dan bangunan	138.688.930	163.428.100	- 24.739.170	-15,14
Beban pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	109.321.180	126.635.091	- 17.313.911	-13,67
Beban persediaan untuk pemeliharaan	-	7.229.000	- 7.229.000	-100
Jumlah	248.010.110	297.292.191	- 49.282.081	-16,58

Komponen beban pemeliharaan terdiri atas beban pemeliharaan gedung dan bangunan mengalami penurunan sebesar 15,14% dibandingkan dengan tahun sebelumnya sebesar Rp163.428.100,00 menjadi Rp138.688.930,00 pada tahun 2022. Demikian juga dengan komponen beban pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya mengalami penurunan sebesar Rp17.313.911,00 atau 13,67% dari tahun sebelumnya sebesar Rp126.635.091,00 menjadi Rp109.321.180,00 pada tahun 2022. Sementara itu tidak terdapat beban persediaan untuk pemeliharaan pada periode 31 Desember 2022 sedangkan periode pada 31 Desember 2021 sebesar Rp7.229.000,00. Peningkatan atau penurunan beban pemeliharaan dipengaruhi tingkat kerusakan suatu barang serta penggunaan barang tersebut.

Beban Perjalanan
Dinas
Rp2.539.348.551

D.6. Beban Perjalanan Dinas

Beban perjalanan dinas adalah beban yang terpakai untuk pelaksanaan perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi, dan jabatan. Beban Perjalanan Dinas periode 31 Desember 2022 dan 2021 masing-masing sebesar Rp2.539.348.551,00 dan Rp857.268.575,00. Rincian Beban Perjalanan Dinas untuk periode 31 Desember 2022 dan 2021 adalah sebagai berikut.

Tabel 30
Beban Perjalanan Dinas
Per 31 Desember 2022 dan 2021

Uraian	Jumlah		Kenaikan/Penurunan	
	2022	2021	Jumlah	(%)
Beban Perjalanan Dinas				
Beban perjalanan dinas biasa	773.233.551	415.618.840	357.614.711	86,04
Beban perjalanan dinas tetap	-	25.271.535	25.271.535	-100,00
Beban perjalanan dinas dalam kota	425.700.000	352.398.200	73.301.800	20,80
Beban perjalanan dinas paket meeting dalam kota	1.292.215.000	25.500.000	1.266.715.000	4967,51
Beban perjalanan dinas paket meeting luar kota	48.200.000	38.480.000	9.720.000	25,26
Jumlah	2.539.348.551	857.268.575	1.682.079.976	196,21

Dalam laporan operasional per 31 Desember 2022 beban perjalanan dinas di Kantor Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat sebesar Rp2.539.348.551,00 mengalami peningkatan sebesar Rp1.682.079.976,00 atau mencapai 196,21% dibandingkan dengan beban perjalanan dinas per 31 Desember 2021 sebesar Rp857.268.575,00.

Beban perjalanan dinas biasa per 31 Desember 2022 sebesar Rp773.233.551,00 meningkat 86,04% atau sebesar Rp357.614.711,00 dibandingkan dengan tahun sebelumnya sebesar Rp415.618.840,00. Beban perjalanan dinas dalam kota meningkat 20,80% atau sebesar Rp73.301.800,00 dari tahun 2021 sebesar Rp352.398.200,00 menjadi Rp425.700.000 pada tahun 2022. Beban perjalanan dinas paket meeting dalam kota per 31 Desember 2022 sebesar Rp1.292.215.000 meningkat signifikan sebesar Rp1.266.715.000,00 atau mencapai 4967,51% dibandingkan dengan tahun 2021 sebesar Rp25.500.000,00. Beban perjalanan dinas paket meeting luar kota per 31 Desember 2022 sebesar Rp48.200.000,00 mengalami peningkatan Rp9.720.000,00 atau 25,26% dibanding dengan tahun sebelumnya sebesar Rp38.480.000,00. Sementara itu beban perjalanan dinas tetap mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya karena pada periode 31 Desember 2022 tidak terdapat biaya yang dikeluarkan untuk perjalanan dinas tetap.

Beban Barang untuk
diserahkan kepada
Masyarakat
Rp143.581.168

D.7 Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat

Beban barang untuk diserahkan kepada masyarakat merupakan beban pemerintah dalam bentuk barang atau jasa kepada masyarakat yang bertujuan untuk mencapai tujuan instansi. Beban barang untuk diserahkan kepada masyarakat pada periode 31 Desember 2022 dan 2021 masing-masing sebesar Rp143.581.168,00 dan Rp39.720.393,00. Nilai beban barang untuk diserahkan kepada masyarakat adalah nilai buku yang telah diserahkan kepada masyarakat,

dalam hal ini diserahkan kepada sekolah-sekolah, komunitas baca, komunitas belajar, instansi pemerintah, maupun kelompok masyarakat lain. Jumlah beban barang untuk diserahkan kepada masyarakat pada periode tahun ini mengalami peningkatan sebesar Rp103.860.775,00 atau mencapai 261,48%. Beban barang untuk diserahkan kepada masyarakat pada periode ini adalah beban barang hasil terbitan tahun berjalan dan hasil terbitan pada tahun sebelumnya yang belum didistribusikan karena pencetakan dilakukan pada akhir tahun sehingga tidak memungkinkan untuk didistribusikan pada tahun tersebut. Sehubungan dengan hal itu, barang hasil terbitan pada tahun sebelumnya didistribusikan pada tahun berikutnya.

Tabel 31
Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat
Per 31 Desember 2022 dan 2021

Uraian	Jumlah		Kenaikan/Penurunan	
	2022	2021	Jumlah	(%)
Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat				
Beban barang persediaan lainnya untuk diserahkan kepada masyarakat/pemda	143.581.168	39.720.393	103.860.775	261,48
Jumlah	143.581.168	39.720.393	103.860.775	261,48

Beban Bantuan Sosial Rp0

D.8 Beban Bantuan Sosial

Beban bantuan sosial merupakan beban pemerintah dalam bentuk uang/barang atau jasa kepada masyarakat untuk menghindari terjadinya risiko sosial dan bersifat selektif. Tidak terdapat alokasi anggaran Bantuan Sosial pada Kantor Bahasa Nusa Tenggara Barat sehingga tidak memungkinkan terdapat realisasi Beban Bantuan Sosial dalam rencana kerja dan anggaran Kantor Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat pada Tahun 2022 dan 2021.

Beban Penyusutan dan Amortisasi Rp499.898.069,00

D.9 Beban Penyusutan dan Amortisasi

Beban Penyusutan adalah merupakan beban untuk mencatat alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan, sedangkan beban amortisasi digunakan untuk mencatat alokasi penurunan manfaat ekonomi untuk aset tak berwujud. Jumlah beban penyusutan dan amortisasi periode 31 Desember 2022 dan 2021 masing-masing sebesar Rp499.898.069,00 dan Rp480.608.289,00. Terdapat peningkatan beban penyusutan dan amortisasi sebesar Rp19.289.780,00 atau 4,01%. Rincian beban penyusutan dan amortisasi untuk periode 31 Desember 2022 dan 2021 adalah sebagai berikut.

Tabel 32
Beban Penyusutan dan Amortisasi
Per 31 Desember 2022 dan 2021

Uraian	Jumlah		Kenaikan/Penurunan	
	2022	2021	Jumlah	(%)
Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat				
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	412.165.189	392.875.409	19.289.780	4,91
Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	78.232.880	78.232.880	-	-
Beban Amortisasi Software	9.500.000	9.500.000	-	-
Jumlah	499.898.069	480.608.289	19.289.780	4,91

Beban penyusutan dan amortisasi per 31 Desember 2022 berasal dari beban penyusutan peralatan dan mesin, beban penyusutan gedung dan bangunan, dan beban amortisasi software. Peningkatan beban penyusutan dan amortisasi terdapat pada beban penyusutan peralatan dan mesin sebesar Rp19.289.780,00 atau 4,91% sedangkan beban penyusutan gedung dan bangunan dan beban amortisasi software tidak mengalami peningkatan maupun penurunan.

Beban Penyisihan
Piutang Tak
Tertagih Rp24.800

D.10 Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih

Beban penyisihan piutang tak tertagih merupakan beban untuk mencatat estimasi ketidaktertagihan piutang dalam suatu periode. Terdapat jumlah beban penyisihan piutang tak tertagih pada periode 31 Desember 2022 sebesar Rp24.800,00 sedangkan pada periode 31 Desember 2021 tidak terdapat beban penyisihan piutang tak tertagih.

Beban Lain-lain Rp0

D.11 Beban Lain-lain

Beban lain-lain merupakan beban yang timbul karena penggunaan alokasi belanja modal yang tidak menghasilkan aset tetap. Tidak terdapat jumlah beban lain-lain periode 31 Desember 2022 dan 2021.

Surplus (Defisit) dari
Kegiatan Non
Operasional
Rp3.570.000

D.12 Kegiatan Non Operasional

Pos surplus/defisit dari kegiatan non-operasional terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya tidak rutin dan bukan merupakan tugas pokok dan fungsi entitas. Pos surplus dan defisit dari kegiatan nonoperasional per 31 Desember 2022 sebesar Rp3.570.000,00 sedangkan per 31 Desember 2021 sebesar Rp21.088.311,00. Terdapat penurunan surplus kegiatan nonoperasional pada periode tahun ini dibandingkan dengan periode tahun sebelumnya mencapai 83,07% atau sebesar Rp17.518.311,00. Rincian surplus/defisit kegiatan nonoperasional lainnya sebagai berikut.

Tabel 33
Surplus/Defisit Kegiatan Non-Operasional
Per 31 Desember 202 dan 2021

Uraian	Jumlah		Kenalkan/Penurunan	
	2022	2021	Jumlah	(%)
Kegiatan Nonoperasional				
Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin	-	15.555.000	-15.555.000	- 100,00
Penerimaan Kembali Belanja Pegawai TAYL	-	5.430.711	- 5.430.711	- 100,00
Penerimaan Kembali Belanja Barang TAYL	3.570.000	102.600	3.467.400	3.379,53
Jumlah	3.570.000	21.088.311	-17.518.311	- 83,07

Pendapatan dari kegiatan nonoperasional pada periode 31 Desember 2022 sebesar Rp3.570.000,00 berupa penerimaan kembali belanja barang Tahun Anggaran Yang Lalu (TAYL) sedangkan pendapatan dari kegiatan nonoperasional per 31 Desember 2021 sebesar Rp21.088.311,00 terdiri atas pendapatan dari penjualan peralatan dan mesin hasil lelang sebesar Rp15.555.000,00, penerimaan kembali belanja pegawai tahun anggaran yang lalu sebesar Rp5.430.711,00, dan penerimaan kembali belanja barang tahun anggaran yang lalu sebesar Rp102.600,00.

Pendapatan dari penjualan peralatan dan mesin mengalami penurunan dari tahun sebelumnya karena pada periode tahun ini tidak terdapat penjualan peralatan dan mesin dari hasil lelang. Demikian juga penerimaan kembali belanja pegawai tahun anggaran yang lalu mengalami penurunan karena tidak adanya penerimaan dari belanja tersebut. Sementara itu penerimaan kembali belanja barang tahun anggaran yang lalu mengalami peningkatan sebesar Rp3.467.400,00 dari tahun sebelumnya sebesar Rp102.600,00 menjadi Rp3.570.000,00 pada periode tahun ini.

Pos Luar Biasa Rp0

D.13 Pos Luar Biasa

Pos Luar Biasa terdiri atas pendapatan dan beban yang sifatnya tidak sering terjadi, tidak dapat diramalkan dan berada di luar kendali entitas. Pada periode 31 Desember 2022 tidak terdapat saldo Pos Luar Biasa pada Laporan Operasional Kantor Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Defisit LO
(Rp8.916.303.834)

D.14 Surplus/Defisit LO

Surplus/defisit laporan operasional (LO) merupakan penjumlahan surplus/defisit antara kegiatan operasional dengan surplus/defisit kegiatan non-operasional pada entitas. Kantor Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat pada periode 31 Desember

2022 mengalami defisit LO sebesar Rp8.916.503.834,00 sedangkan defisit LO per 31 Desember 2021 sebesar Rp6.765.924.056,00 sehingga terdapat kenaikan defisit LO sebesar Rp2.150.579.778,00 atau mencapai 31,79%. Berikut disajikan perbandingan defisit LO secara ringkas dalam tabel.

Tabel 34
Surplus/Defisit Laporan Operasional
Per 31 Desember 2022 dan 2021

Uraian	Jumlah		Kenaikan/Penurunan	
	2022	2021	Jumlah	(%)
Laporan Operasional				
Surplus/Defisit Laporan Operasional	- 8.815.138.634	- 6.787.012.367	- 2.128.126.267	31,36
Surplus/Defisit Laporan Nonoperasional	3.570.000	21.088.311	- 17.518.311	- 83,07
Pos Luar Biasa	-	-	-	-
Jumlah Surplus/Defisit LO	- 8.911.568.634	- 6.765.924.056	- 2.145.644.578	31,71

Ekuitas Awal
Rp4.261.836.379,00

E. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

E.1 Ekuitas Awal

Nilai ekuitas di Kantor Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat tanggal 1 Januari 2022 sebesar Rp4.261.836.379,00 mengalami penurunan dari periode tahun sebelumnya sebesar Rp291.203.010,00 dibandingkan dengan ekuitas awal periode tahun 2021 sebesar Rp3.970.633.369,00.

Defisit LO
(Rp8.916.503.834)

E.2 Surplus (Defisit) LO

Defisit Laporan Operasional per 31 Desember 2022 sebesar Rp8.916.503.834,00 sedangkan deficit Laporan Operasional (LO) per 31 Desember 2021 sebesar Rp6.765.924.056,00 sehingga terjadi peningkatan defisit LO sebesar Rp2.150.579.778,00 dibandingkan dengan periode tahun sebelumnya. Defisit LO merupakan selisih kurang antara surplus/defisit kegiatan operasional, surplus/defisit kegiatan non operasional, dan pos luar biasa. Nilai defisit LO per 31 Desember 2022 berasal dari defisit kegiatan operasional sebesar Rp8.920.073.834,00,00 dikurangi dengan surplus kegiatan nonoperasional Rp3.570.000,00 dan pos luar biasa sebesar Rp0.

Revaluasi Aset Tetap Rp0

E.3 Revaluasi Aset Tetap

Revaluasi adalah penilaian kembali aset tetap suatu entitas, yang diakibatkan adanya kenaikan nilai aset tetap tersebut di pasaran atau karena rendahnya nilai aset tetap dalam laporan keuangan suatu entitas yang disebabkan oleh devaluasi atau sebab lain, sehingga nilai aset tetap dalam laporan keuangan tidak lagi mencerminkan nilai yang wajar. Tujuan penilaian kembali aset tetap suatu entitas dimaksudkan agar entitas dapat melakukan perhitungan penghasilan dan biaya lebih wajar sehingga mencerminkan kemampuan dan nilai entitas yang sebenarnya. Dalam periode sampai dengan 31 Desember 2022 tidak terdapat Revaluasi Aset Tetap di Kantor Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Koreksi Nilai Persediaan Rp0

E.4 Koreksi Nilai Persediaan

Koreksi Nilai Persediaan merupakan koreksi atas kesalahan pengakuan persediaan yang terjadi pada periode sebelumnya dan baru diketahui pada periode berjalan. Tidak terdapat koreksi nilai persediaan pada periode sampai dengan 31 Desember 2022.

E.5 Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi

Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi merupakan koreksi atas kesalahan pengakuan aset yang terjadi pada periode sebelumnya dan baru diketahui pada periode berjalan. Koreksi aset tetap nonrevaluasi periode 31 Desember 2022 sebesar Rp57.052.770,00 terjadi karena adanya kesalahan pencatatan beban pemeliharaan gedung dan bangunan senilai Rp29.850.000,00 dan Rp27.202.770,00. Semula pemeliharaan gedung dan bangunan tersebut dicatat sebagai pengembangan aset karena nilainya di atas nilai kapitalisasi gedung dan bangunan sebesar Rp25.000.000,00. Akan tetapi muncul *to do list* di aplikasi Monsakti terdapat ketidaksesuaian kode akun dan kode BMN. Selanjutnya setelah berkonsultasi dan berkoordinasi dengan KPPN Mataram agar kedua belanja pemeliharaan gedung dan bangunan tersebut dilakukan koreksi pencatatan. Atas dasar itu, Kepala Kantor Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat selaku Kuasa Pengguna Barang melakukan koreksi pencatatan di aplikasi Sakti dengan menerbitkan surat keterangan nomor 1089/I5.18/LK.00.01/2022 tanggal 31 Agustus 2022 yang merujuk pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 181/PMK.06.2016 tentang Penatausahaan Barang Milik Negara. Koreksi pencatatan ini perlu dilakukan karena tidak menambah manfaat ekonomi aset tetap, sehingga tetap dianggap sebagai belanja pemeliharaan gedung dan bangunan. Koreksi pencatatan yang dimaksud terkait kesalahan pembukuan pada nilai pencatatan kapitalisasi aset sebesar Rp27.202.770,00 untuk pekerjaan perbaikan plang nama kantor dan Rp29.850.000,00 untuk pekerjaan pembuatan partisi bongkar pasang dinding lobi.

E.6 Transaksi Antarentitas

Transaksi Antarentitas adalah transaksi ekuitas dengan melibatkan pihak lain di luar entitas yang bersangkutan. Nilai transaksi antarentitas Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) di Kantor Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat per 31 Desember 2022 sebesar Rp9.081.210.777,00. Nilai transaksi antarentitas diperoleh dari transaksi ditagihkan ke entitas lain sebesar Rp5.580.146.487,00 ditambahkan dengan transfer masuk sebesar Rp4.634.290 dan pengesahan hibah langsung sebesar Rp500.000.000,00 kemudian dikurangi dengan transaksi diterima dari entitas lain sebesar Rp3.570.000,00. Transaksi ditagihkan ke entitas lain berupa realisasi belanja yang terdapat di entitas Kantor Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat. Transfer masuk di Kantor Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat berupa buku bacaan literasi dari Badan Pengembangan dan

Pembinaan Bahasa dan pengesahan hibah langsung adalah pengesahan hibah barang berupa tanah dari Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat kepada Kantor Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Sementara itu transaksi diterima dari entitas lain berupa penerimaan kembali belanja barang tahun anggaran yang lalu.

Ekuitas Akhir
Rp4.369.490.552

E.7 Ekuitas Akhir

Nilai Ekuitas pada per 31 Desember 2022 sebesar Rp4.369.490.552,00 sedangkan ekuitas akhir per 31 Desember 2021 sebesar Rp4.261.836.379,00, sehingga terdapat peningkatan jumlah ekuitas akhir sebesar Rp107.654.173,00 atau 7,33%. Nilai ekuitas akhir diperoleh dari nilai ekuitas awal ditambah dengan surplus/defisit laporan operasional, kemudian ditambah dengan koreksi menambah atau mengurangi ekuitas dan transaksi antar entitas. Nilai ekuitas akhir Kantor Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat per 31 Desember 2022 diperoleh dari nilai ekuitas awal sebesar Rp4.261.836.379,00 ditambah dengan defisit laporan operasional sebesar Rp8.916.503.834,00 dan transaksi antar entitas sebesar Rp9.081.210.777,00.

Tabel 35
Ekuitas Akhir
Per 31 Desember 2022 dan 2021

Uraian	Jumlah		Kenaikan/Penurunan	
	2022	2021	Jumlah	(%)
Ekuitas Awal	4.261.836.379	3.970.633.369	291.203.010	7,33
Surplus/Defisit LO	- 8.911.568.634	- 6.765.924.066	- 2.145.644.578	32
Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan Akuntansi	-	-	-	-
Koreksi yang Menambah/Mengurangi Ekuitas	57.052.770	-	57.052.770	-
Penyesuaian Nilai aset	-	-	-	-
Koreksi Nilai Persediaan	-	-	-	-
Koreksi atas Reklasifikasi	-	-	-	-
Koreksi Nilai Aset Nonrevaluasi	- 57.052.770	-	- 57.052.770	-
Lain-lain	-	-	-	-
Transaksi Antar entitas	9.081.210.777	7.057.127.066	2.024.083.711	28,88
Ditagihkan ke entitas lain	8.560.146.487	7.082.805.377	1.497.341.110	21,14
Diterima dari entitas lain	- 3.570.000	- 25.678.311	22.108.311	-86,10
Transfer masuk	4.634.290	-	4.634.290	-
Pengesahan hibah langsung	500.000.000	-	500.000.000	-
Kenaikan/Penurunan Ekuitas	-	-	-	-
Ekuitas Akhir	4.374.425.752	4.261.836.379	112.589.373	2,64

F. PENGUNGKAPAN-PENGUNGKAPAN LAINNYA

Kejadian
penting

F.1 KEJADIAN-KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL NERACA

Tidak terdapat kejadian-kejadian penting setelah tanggal neraca pada periode pelaporan 31 Desember 2022.

Pengungkapan
Lain-lain

F.2 PENGUNGKAPAN LAIN-LAIN

Dalam tahun anggaran 2022, terdapat pergantian pimpinan di Kantor Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat dari Umi Kulsum, M.Hum. digantikan oleh Puji Retno Hardiningtyas, M.Hum. Pergantian tersebut terkait dengan kebijakan pola mutasi pejabat di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Pergantian pimpinan di Kantor Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat ditetapkan melalui Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 30766/MPK.A/RHS.KP.07.00/2022 tentang Pemberhentian Pejabat Administrasi dan Fungsional serta Pengangkatan sebagai Pejabat Administrator dan Pengawas di Lingkungan Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa.

Selain adanya pergantian pimpinan terdapat hal lain yang penting yaitu terkait revisi anggaran di satker Kantor Bahasa Nusa Tenggara Barat Tahun Anggaran 2022. Alokasi anggaran Kantor Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat ditetapkan dalam Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Petikan Tahun Anggaran 2022 Nomor SP-DIPA 023.13.2.660091/2022 tanggal 17 November 2021 sebesar Rp7.728.292.000,00. Dalam periode sampai dengan 30 September 2022, telah terdapat tujuh kali revisi yaitu:

- ✓ Revisi ke-1 tanggal 16 Februari 2022 untuk optimalisasi kegiatan;
- ✓ Revisi ke-2 tanggal 15 Maret 2022 terkait optimalisasi kegiatan serta pengurangan volume sasaran pada output Lembaga Terfasilitasi Layanan Profesional Kebahasaan dari semula 65 lembaga menjadi 45 lembaga tetapi tidak mengurangi jumlah pagu anggaran;
- ✓ Revisi ke-3 tanggal 15 April 2022 revisi untuk pemenuhan gaji minus pada tunjangan PPh PNS;
- ✓ Revisi ke-4 tanggal 17 Mei 2022 revisi terkait optimalisasi anggaran;
- ✓ Revisi ke-5 tanggal 2 Juni 2022 terkait dengan penambahan alokasi anggaran dari Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara (BA-BUN) untuk kegiatan Pengembangan dan Pelindungan Bahasa dan Sastra sebesar Rp1.664.246.000,00. Alokasi pagu semula sebesar Rp1.144.693.000,00 menjadi Rp2.808.939.000,00 sehingga anggaran

Kantor Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat secara keseluruhan menjadi Rp9.392.538.000,00.

- ✓ Revisi ke-6 tanggal 15 Juli 2022 terkait perubahan komposisi belanja pada Rincian Klasifikasi Output Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat; dan
- ✓ Revisi ke-7 tanggal 30 September 2022 dilakukan dalam rangka penyesuaian target Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) bersama 31 satker lain dalam lingkungan Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa. Penyesuaian PNBP di satker Kantor Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat bersama 31 satker lain tertuang dalam surat Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 60525/A.A1/PR.08.00/2022 tanggal 21 September 2022 kepada Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan perihal usulan revisi Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Tahun Anggaran 2022. Penyesuaian target PNBP di Kantor Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat dari semula Rp12.870.000,00 menjadi Rp0,00. Hal itu terjadi karena target PNBP akan dialihkan ke Pusat Pembinaan Bahasa dan Sastra sehingga tidak mengurangi jumlah target PNBP keseluruhan Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa. Selain itu dalam revisi tersebut juga memuat pengalihan belanja pegawai antarsatker dalam satu unit eselon 1 yang sama yaitu Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa. Di satker Kantor Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat terdapat pengalihan belanja pegawai sebesar Rp534.468.000,00 terkait dengan perpindahan pegawai peneliti ke Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) namun pengalihan belanja pegawai tersebut tidak akan menyebabkan minus pada satker yang dialihkan. Adanya pengurangan belanja pegawai sebesar Rp534.468.000,00 menyebabkan pagu anggaran di Kantor Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat mengalami penurunan menjadi Rp8.858.070.000,00.

LAMPIRAN



**HASIL REKONSILIASI SAKTI - SPAN
PADA SATKER 660091
SAMPAI DENGAN PERIODE 2022-12**

No	Jenis Rekon	Nilai SPAN	Nilai SAKTI	Selisih
1	Pagu Belanja	8,858,070,000	8,858,070,000	0
2	Belanja	8,612,127,010	8,612,127,010	0
3	Pengembalian Belanja	-31,980,523	-31,980,523	0
4	Estimasi Pendapatan	0	0	0
5	Pendapatan Bukan Pajak	3,570,000	3,570,000	0
6	Pengembalian Pendapatan Bukan Pajak	0	0	0
7	Pengembalian Pajak	0	0	0
8	Mutasi Uang Persediaan	0	0	0
9	Kas di Bendahara Pengeluaran	0	0	0
10	Kas pada Badan Layanan Umum	0	0	0
11	Kas Lainnya di K/L dari Hibah	0	0	0
12	Pengesahan Hibah Langeung Barang/Jasa/Surat Berharga	500,000,000	500,000,000	0

Diterbitkan secara otomatis pada tanggal 16-JAN-23



LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN BENDAHARA PENGELUARAN

Bulan: Desember 2022

Kementerian/Lembaga : (023) KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI

Tgl. No. SP : 17 November 2021, DIPA-023.13.2.660091/2022

Unit Organisasi : (13) BADAN PENGEMBANGAN DAN PEMBINAAN BAHASA

Tahun : 2022

Provinsi/Kabupaten/Kota : (23.51) NUSA TENGGARA BARAT / KOTA MATARAM

KPPN : (038) Mataram

Satuan Kerja : (660021) KANTOR BAHASA NUSA TENGGARA BARAT

Alamat dan No Telp. :

- I. Keadaan Pembukuan bulan pelaporan dengan saldo pada BKU sebesar Rp. 0,00 Dan Nomor Bukti terakhir Nomor. 00482/SSP/660091/2022

	Jenis Buku Pembantu	Saldo Awal (Rp.)	Penambahan (Rp.)	Pengurangan (Rp.)	Saldo Akhir (Rp.)
1	2	3	4	5	6
A	BP Kas, BPP dan UM	53.042.500,00	827.232.888,00	980.275.389,00	0,00
	1. BP Kas (Tunai & Bank)	53.042.500,00	827.232.888,00	980.275.389,00	0,00
	2. BP UM (Voucher)	0,00	0,00	0,00	0,00
	3. BP BPP	0,00	0,00	0,00	0,00
B	BP Selain Kas	53.042.500,00	454.483.262,00	507.525.762,00	0,00
	1. BP UP*)	53.042.500,00	49.815.751,00	102.858.251,00	0,00
	2. BP TUP*)	0,00	246.917.082,00	246.917.082,00	0,00
	3. BP LS-Bendahara	0,00	137.762.440,00	137.762.440,00	0,00
	4. BP Pajak	0,00	19.987.989,00	19.987.989,00	0,00
	5. BP Hibah	0,00	0,00	0,00	0,00
	6. BP Lain-lain	0,00	0,00	0,00	0,00

*) jumlah pengurangan sudah termasuk kuitansi UP yang belum di-SPM-kan sebesar Rp. 0,00

*) jumlah pengurangan sudah termasuk kuitansi TUP yang belum di-SPM-kan sebesar Rp. 0,00

II. Keadaan kas pada akhir Bulan Pelaporan

1. Uang Tunai di Brankas	Rp.	0,00
2. Uang di Rekening Bank	Rp.	0,00 (terlampir salinan rekening koran)
3. Jumlah Kas	Rp.	0,00

III. Selisih Kas

1. Saldo Akhir BP Kas	Rp.	0,00
2. Jumlah Kas (II.3)	Rp.	0,00
3. Selisih Kas:	Rp.	0,00

IV. Hasil Rekonsiliasi Internal dengan UAKPA

A UP

1. Saldo UP	Rp.	0,00
2. Kwitansi UP belum di SPJ-kan	Rp.	0,00
3. Jumlah Saldo dan Kwitansi UP	Rp.	0,00
4. Saldo UP menurut UAKPA	Rp.	0,00
5. Selisih Pembukuan UP	Rp.	0,00

B. TUP

1. Saldo TUP	Rp.	0,00
2. Kwitansi TUP belum di SPJ-kan	Rp.	0,00
3. Jumlah Saldo dan Kwitansi TUP	Rp.	0,00
4. Saldo TUP menurut UAKPA	Rp.	0,00
5. Selisih Pembukuan TUP	Rp.	0,00

C. Linnova

1. Saldo Lainnya	Rp.	0,00
2. Saldo Lainnya Menurut UAKPA	Rp.	0,00
3. Selisih Pembukuan Lainnya	Rp.	0,00

V. Penjelasan Selisih Kas dan / atau selisih pembukuan UP (apabila ada)

15

2.-

Mengetahui
Korupsi Pengguna Anggaran



PUJI RETNO HARDININGTYAS, M.HUM.
NIP. 198103092008042002



KOTA MATARAM, Desember 2022

Bendahara Pengeluaran

NI LUH WIARTINI, A MD

NIP 197507042005042001

© 2004 Blackwell Publishing Ltd *Journal of Internal Medicine* 255: 103–110

1. Nama tanggal 5/1-2024
 2. Masi tanggal
 3. Nama
 4. Matarani
 5. Verifikasi dan Akuntansi

 6. 
 7. SUKIRNO PUTRA
 NIP. 19911214 201310 1 001

Hasil Pemeriksaan Kas

Pada hari ini, Sabtu tanggal 31 bulan Desember tahun 2022, kami selaku Kuasa Pengguna Anggaran telah melakukan pemeriksaan kas Bendahara Pengeluaran dengan nomor rekening 55211560011000 dengan posisi saldo Buku Kas Umum sebesar Rp. 0 dan Nomor Bukti terakhir Nomor : 0048215SPR00001/2022

I. Hasil Pemeriksaan Pembukuan Bendahara

A. Saldo Kas Bendahara

1 Saldo BP Kas (Tunai dan Bank)	Rp.	0
2 Saldo BP UM (Voucher)	Rp.	0
3 Saldo BP BRP	Rp.	0
4 Jumlah (A1+A2+A3)	Rp.	0

B. Saldo Kas tersebut pada hinf A terdiri dari:

1 Saldo BP UP	Rp.	0
2 Saldo BP TUP	Rp.	0
3 Saldo LS-Bendahara	Rp.	0
4 Saldo Pajak	Rp.	0
5 Saldo Hibah	Rp.	0
6 Saldo BP Lainnya	Rp.	0
7 Jumlah (B1+B2+B3+B4+B5+B6)	Rp.	0

C. Selisih pembukuan (A4-B6)

Rp. 0

II. Hasil Pemeriksaan Kas (Fiskal)

A. Kas yang dikuasai Bendahara

1 Uang Tunai di Kas Bendahara	Rp.	0
2 Uang di Rekening Bendahara	Rp.	0
3 Jumlah Kas (A1+A2)	Rp.	0

B. Selisih Kas (A1-A3)

Rp. 0

III. Hasil Rekonsiliasi Internal

A. Pembukuan menurut Bendahara

1 a. Saldo UP	Rp.	0
b. Kuitansi UP yang belum di-SPM-kan	Rp.	0
c. Jumlah Saldo dan Kuitansi UP	Rp.	0
2 a. Saldo TUP	Rp.	0
b. Kuitansi TUP yang belum di-SPM-kan	Rp.	0
c. Jumlah Saldo dan Kuitansi TUP	Rp.	0
3 Saldo lainnya	Rp.	0
4 Jumlah (A1+A2+A3)	Rp.	0

B. Pembukuan menurut UAKPA

1 Kas UP di Bendahara	Rp.	0
2 Kas TUP di Bendahara	Rp.	0
3 Kas Lainnya di Bendahara	Rp.	0
4 Jumlah (B1+B2+B3)	Rp.	0

C. Selisih Pembukuan Bendahara dengan UAKPA (II A.4-II B.4)

Rp. 0

IV. Penjelasan atas selisih

A. Selisih Kas (II B)

B. Selisih Pembukuan UP (II C)

Yang diperiksa
Bendahara Pengeluaran


LUH WARTI N. M.

Peminta Muda TKU/157507042005242901.107507042006042001





KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL 1220

W. B. BROWN, F. H. GILBERT, J. H. HARRIS, AND R. E. HARRIS

2017/10/26 09:54:00 [INFO] [main.go:100] [INFO] [main.go:100] [INFO] [main.go:100]

¹ Balentine Induk : DKK BEH PENGEMBANGAN TANAH BINA BHS OPLEH BANGUNAN

Valentine Sadler : 885 108 KANTON SARAKA PROVINCE NEJLA TENDARA SARAT JEMT 1400011000

Tanggal	Waktu	ID Transaksi	Remarks	Saldo Awal	Debit	Kredit	Saldo Akhir	Channel	Kedifftan
2022-12-28	14:28:51	240284	TRANSFER (DARI) [8882116600011000 BPG 038 KANTOR BAHASA KENDANG RU]	Rp. 156,917,082	Rp. 156,917,082	-	Rp. 0	(TELEFON)	(Empty)
2022-12-28	14:30:38	240342	TRANSFER (DARI) [8882116600011000 BPG 038 KANTOR BAHASA KENDANG RU]	Rp. 156,962,703	Rp. 1,465,625	-	Rp. 155,497,078	(TELEFON)	(Empty)
2022-12-28	14:38:57	510894	TRANSFER (DARI) [8882116600011000 BPG 038 KANTOR BAHASA KENDANG RU]	Rp. 241,400,703	Rp. 4,239,639	-	Rp. 136,662,307	(TELEFON)	(Empty)
2022-12-28	15:38:58	844715	TRANSFER (DARI) [8882116600011000 BPG 038 KANTOR BAHASA KENDANG RU]	Rp. 247,010,307	Rp. 8,590,000	-	Rp. 241,420,307	(TELEFON)	(Empty)
2022-12-28	18:03:11	247906	TRANSFER (DARI) [8882116600011000 BPG 038 KANTOR BAHASA KENDANG RU]	Rp. 244,565,100	-	Rp. 2,445,425	Rp. 247,010,525	(PWA)	(Empty)
2022-12-28	18:04:51	817704	TRANSFER (DARI) [8882116600011000 BPG 038 KANTOR BAHASA KENDANG RU]	Rp. 210,475,083	-	Rp. 34,395,800	Rp. 244,870,883	(PWA)	(Empty)
2022-12-28	18:04:51	817777	TRANSFER (DARI) [8882116600011000 BPG 038 KANTOR BAHASA KENDANG RU]	Rp. 162,307,382	-	Rp. 47,960,000	Rp. 210,267,382	(PWA)	(Empty)
2022-12-28	18:11:36	700058	TRANSFER (DARI) [8882116600011000 BPG 038 KANTOR BAHASA KENDANG RU]	Rp. 162,307,382	-	Rp. 5,530,300	Rp. 167,837,682	(PWA)	(Empty)
2022-12-28	18:43:52	521850	TRANSFER (DARI) [8882116600011000 BPG 038 KANTOR BAHASA KENDANG RU]	Rp. 225,191,022	Rp. 72,261,340	-	Rp. 152,929,682	(TELEFON)	(Empty)

ASAMENTERMINY PENGUNJUR NAYONKI (523)

KADAL PERSAMANGAN DAN PERSIDANG BAHASA (13)

KANTOR BAHASA NUSA TENGGARA BARAT (80091)

Bekasung Induk : NKK BPS PENGUNJURAN DAN BINA BHS OPS (888888888)

Bekasung Salur : BPS DIB KANTOR BAHASA PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT (8001160001000)

Tanggal	Waktu	RT/Desa/Kel	Pemakaian	Gada Awal	Dirai	Praktik	Gada Akhir	Channel	Alamat
2022-12-14	08:00:00	087728	TRANSFER DARI : 8888888888 22080100000000000000 88100000000000000000 PEMUNGJURAN DARI 22042417500000000000 BPS : 80021160001000 BPS DIB KANTOR BAHASA PROVINSI NU	Rp. 221,200,000	-	Rp. 18,000,000	Rp. 239,190,000	OPRAN	080000
2022-12-14	08:00:00	087712	TRANSFER DARI : 8888888888 22080100000000000000 88100000000000000000 PEMUNGJURAN DARI 22042417500000000000 BPS : 80021160001000 BPS DIB KANTOR BAHASA PROVINSI NU	Rp. 196,917,000	-	Rp. 14,000,000	Rp. 210,917,000	OPRAN	080000
2022-12-12	08:00:00	020571	TRANSFER DARI : 8888888888 22080100000000000000 88100000000000000000 PEMUNGJURAN DARI 22042417500000000000 BPS : 80021160001000 BPS DIB KANTOR BAHASA PROVINSI NU	Rp. 216,017,000	Rp. 30,000,000	-	Rp. 186,017,000	TELUPU	080000
2022-12-08	14:00:00	006124	TRANSFER DARI : 8888888888 22080100000000000000 88100000000000000000 PEMUNGJURAN DARI 22042417500000000000 BPS : 80021160001000 BPS DIB KANTOR BAHASA PROVINSI NU	Rp. 312,116,700	Rp. 05,200,000	-	Rp. 306,916,700	TELUPU	080000
2022-12-07	12:20:00	070042	TRANSFER DARI : 8888888888 22080100000000000000 88100000000000000000 PEMUNGJURAN DARI 22042417500000000000 BPS : 80021160001000 BPS DIB KANTOR BAHASA PROVINSI NU	Rp. 05,200,000	-	Rp. 240,000,000	Rp. 245,200,000	OPRAN	080000
2022-12-07	11:40:00	003403	TRANSFER DARI : 8888888888 22080100000000000000 88100000000000000000 PEMUNGJURAN DARI 22042417500000000000 BPS : 80021160001000 BPS DIB KANTOR BAHASA PROVINSI NU	Rp. 26,077,000	-	Rp. 40,000,000	Rp. 66,077,000	OPRAN	080000
2022-12-07	10:00:00	475407	TRANSFER DARI : 8888888888 22080100000000000000 88100000000000000000 PEMUNGJURAN DARI 22042417500000000000 BPS : 80021160001000 BPS DIB KANTOR BAHASA PROVINSI NU	Rp. 17,725,000	-	Rp. 2,000,000	Rp. 19,725,000	OPRAN	080000
2022-12-07	10:00:00	475404	TRANSFER DARI : 8888888888 22080100000000000000 88100000000000000000 PEMUNGJURAN DARI 22042417500000000000 BPS : 80021160001000 BPS DIB KANTOR BAHASA PROVINSI NU	Rp. 2,444,500	-	Rp. 13,000,000	Rp. 15,444,500	OPRAN	080000
2022-12-02	08:00:00	040473	TRANSFER DARI : 8888888888 22080100000000000000 88100000000000000000 PEMUNGJURAN DARI 22042417500000000000 BPS : 80021160001000 BPS DIB KANTOR BAHASA PROVINSI NU	Rp. 45,340,000	Rp. 40,000,000	-	Rp. 5,340,000	TELUPU	080000

WISCONSIN STATE JOURNAL OF NATURAL HISTORY 100

KANTON SAHARA NI/GA TWEESANA NARAT (JUDITH)

Publintering Inshuu: 0000-0000-0000-0000 (0000-0000)

© 2008 by Lippincott Williams & Wilkins, a division of Wolters Kluwer Health | Lippincott Williams & Wilkins

[illegible]

LAPORAN SALDO REKENING
KANTOR BAHASA PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
PER 31 DESEMBER 2022

No.	Saluran Kerja			Rekening			Bank			Kode Rekening	Persetujuan Rekening		Tanggal Transaksi Terakhir	Saldo Akhir	Keterangan
	BA	Es. 1	Kode Sather	Nomor	Nama	Kode Jenis	Kode	Nama	Cabang		Nomor	Tanggal			
Telah Menjadi Hak Negara															
1	023	13	660051	0047630459	BPG 038 KANTOR BAHASA PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT	30	000	PT BNI CABANG (Persero) TBK	KC MATAKAM JL LANGKO NO 64 MATAKAM	20	5-10/IV/2022/22/KP 01/01/2022	18-06-2015	31/05/2021	-	-
2	023	13	660091	9892116600911000	BPG 038 KB NTB	50	000	PT BNI CABANG (Persero) TBK	KC MATAKAM JL LANGKO NO 64 MATAKAM	200	5-17/IV/2022/22/KP 0 8/2021	23/06/2021	26/12/2022	-	-
Jumlah													0		
Diketahui Menjadi Hak Negara															
1															
2															
Jumlah													0		

Kantor Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat
 Kota Mataram
 Tanggal: 10/12/2022
 Di: Kantor Kementerian Keuangan
 Kota: Jakarta



NOTA KONFIRMASI PENERIMAAN NEGARA

Cetak Tanggal 27-12-2022

NO	KPPN	SATKER	TANGGAL BUKU	NAMA	NTPN NTB	AKUN	MATA UANG	JUMLAH SETOR	HASIL
1.	038	110986	23-DEC-22	KANTOR BAHASA NUSA TENGGARA BA	17BA33HEHDIJHIK 000000213485	411121	IDR	216.000	ADA
2.	038	110986	23-DEC-22	KANTOR BAHASA NUSA TENGGARA BA	C5BA8744LGMATG7L0 000000205575	411124	IDR	4.505	ADA
3.	038	110986	23-DEC-22	KANTOR BAHASA NUSA TENGGARA BA	C5BD56B9LRIHUT11A 000000782624	411124	IDR	18.216	ADA
4.	038	110986	23-DEC-22	KANTOR BAHASA NUSA TENGGARA BA	DB82C744LGN70GIG 000000231503	411124	IDR	58.400	ADA
5.	038	110986	23-DEC-22	KANTOR BAHASA NUSA TENGGARA BA	A72DC3JEMND2B4V5 000000750443	411121	IDR	38.000	ADA
6.	038	110986	23-DEC-22	KANTOR BAHASA NUSA TENGGARA BA	5CDBD744LGMJ00C9G 000000000040	411211	IDR	24.775	ADA
7.	038	110986	23-DEC-22	KANTOR BAHASA NUSA TENGGARA BA	873BA1PJMHBAGVHI 000000772852	411124	IDR	5.045	ADA
8.	038	110986	23-DEC-22	KANTOR BAHASA NUSA TENGGARA BA	BCDAZ744LGMIS0UBO 000000001272	411121	IDR	75.000	ADA
9.	038	110986	23-DEC-22	KANTOR BAHASA NUSA TENGGARA BA	C1C9E744LGMN0VJ0 000000781769	411211	IDR	89.189	ADA
10.	038	110986	23-DEC-22	KANTOR BAHASA NUSA TENGGARA BA	CC11567NEM4945BD 000000780778	411211	IDR	27.748	ADA
11.	038	110986	23-DEC-22	KANTOR BAHASA NUSA TENGGARA BA	FEB2E3JEMNDY0TVK 000000743291	411121	IDR	32.000	ADA
12.	038	110986	23-DEC-22	KANTOR BAHASA NUSA TENGGARA BA	648AE1PJMHBVBR8A 000000248715	411121	IDR	30.000	ADA
13.	038	110986	23-DEC-22	KANTOR BAHASA NUSA TENGGARA BA	786J5744LGN91UP0 000000242204	411121	IDR	25.000	ADA
14.	038	110986	23-DEC-22	KANTOR BAHASA NUSA TENGGARA BA	F84C3JM16BRJUMAD 000000234306	411124	IDR	35.480	ADA



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN
KPPN M A T A R A M

15	038	110986	23-DEC-22	KANTOR BAHASA NUSA TENGGARA BA	504091PJMNV210032 000000297273	411121	IDR	36.000	ADA
16	038	110986	23-DEC-22	KANTOR BAHASA NUSA TENGGARA BA	51FEE3BIL113120U 000000303993	411121	IDR	32.000	ADA
17	038	110986	23-DEC-22	KANTOR BAHASA NUSA TENGGARA BA	5BA461PJMND050U 000000276013	411121	IDR	180.000	ADA
18	038	110986	23-DEC-22	KANTOR BAHASA NUSA TENGGARA BA	5AFEAG7N0NJO5H9 000000257462	411121	IDR	32.000	ADA
19	038	110986	23-DEC-22	KANTOR BAHASA NUSA TENGGARA BA	7B500000MUBDTJRO 000000368847	411121	IDR	25.000	ADA
20	038	110986	23-DEC-22	KANTOR BAHASA NUSA TENGGARA BA	913C72M1EDV42J01 000000311253	411121	IDR	32.000	ADA
21	038	110986	23-DEC-22	KANTOR BAHASA NUSA TENGGARA BA	A61E32M1EDV08F20 000000358824	411121	IDR	20.000	ADA
22	038	110986	23-DEC-22	KANTOR BAHASA NUSA TENGGARA BA	EDDDE5BBLTMKT0LE 000000334106	411121	IDR	25.000	ADA
23	038	110986	23-DEC-22	KANTOR BAHASA NUSA TENGGARA BA	287D01PJMKBPELOU 000000387597	411124	IDR	18.018	ADA
24	038	110986	23-DEC-22	KANTOR BAHASA NUSA TENGGARA BA	7FB880T66FK631N 000000029043	411211	IDR	165.000	ADA
25	038	110986	23-DEC-22	KANTOR BAHASA NUSA TENGGARA BA	F316D31E10BKMHP93 000000461002	411121	IDR	250.000	ADA
26	038	110986	23-DEC-22	KANTOR BAHASA NUSA TENGGARA BA	500948015EJMB47B 000000522059	411121	IDR	480.000	ADA
27	038	110986	23-DEC-22	KANTOR BAHASA NUSA TENGGARA BA	A3B461PJMKAUVV52 000000311001	411121	IDR	30.000	ADA
28	038	110986	23-DEC-22	KANTOR BAHASA NUSA TENGGARA BA	A28D81PJMKTJENG02 000000064008	411121	IDR	30.000	ADA
29	038	110986	23-DEC-22	KANTOR BAHASA NUSA TENGGARA BA	E72D54E504ADILHJ 000000540552	411121	IDR	32.000	ADA
30	038	110986	23-DEC-22	KANTOR BAHASA NUSA TENGGARA BA	69F101PJMKGPSLBA 000000401357	411211	IDR	30.000	ADA



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN
KPPN MATARAM

31	038	110385	23-DEC-22	KANTOR BAHASA NUSA TENGGARA DA	BBEC44E86320521R 000000423513	411134	IDR	30.000	ADA
TOTAL									2.316.475

Penerimaan Kontribusi Pembiayaan Negara MPN



Dinas Perbendaharaan
NTP 20001029231912301



NOTA KONFIRMASI PENERIMAAN NEGARA

Cetak Tanggal 05-01-2023

NO	KPPN	SATKER	TANGGAL BUKU	NAMA	NTPN NTB	AKUN	MAHA UANG	JUMLAH SETOR	HASIL
1	030	113986	30-DEC-22	KANTOR BAHASA MUSA T	BAE703HEMGBH16T4 22123087547E	411124	DIR	17.180	ADA
2	030	113986	30-DEC-22	KANTOR BAHASA MUSA T	A17E480BHF65KKR 22123087352B	411124	DIR	4.080	ADA
3	030	113986	30-DEC-22	KANTOR BAHASA MUSA T	29FE100CHQDDJ2BK 221230876725	411124	DIR	5.368	ADA
4	030	113986	14-DEC-22	KANTOR BAHASA MUSA TENGGARA BA	5AF590T66NCBAQDF 000300473591	411121	DIR	451.050	ADA
5	030	113986	30-DEC-22	KANTOR BAHASA MUSA T	750AC67NHRUJHC01 22123081155S	411121	DIR	48.000	ADA
6	030	113986	30-DEC-22	KANTOR BAHASA MUSA T	6B7510T655IOJ2LM 221230874333	411124	DIR	3.800	ADA
TOTAL								529.328	

Petugas Konfirmasi Penerimaan Negara MPN



Diana Pratiwandha
NIP. 20061029210122001



NOTA KONFIRMASI PENERIMAAN NEGARA

Cetak Tanggal 04-01-2023

NO	KPPH	SATKER	TANGGAL BUKU	NAMA	NTPN NTS	AKUN	MATA UANG	JUMLAH SETOR	HASIL
1	038	119986	20-DEC-22	KANTOR BAHASA NUSA TENGGARA BA	1241974ALICOUERH 0000036538173	411124	IDR	176.923	ADA
2	038	119986	20-DEC-22	KANTOR BAHASA NUSA TENGGARA BA	A597C0766CUPUNEFJ 000003664606	411121	IDR	348.000	ADA
3	038	119986	26-DEC-22	KANTOR BAHASA NUSA TENGGARA BA	AdA0C744LLTF06UO 918767900499	411121	IDR	34.000	ADA
4	038	119986	27-DEC-22	KANTOR BAHASA NUSA TENGGARA BA	3FE151PUMLBAPVOM 932733873402	411124	IDR	30.000	ADA
5	038	119986	26-DEC-22	KANTOR BAHASA NUSA TENGGARA BA	C88B78B5DCA11CN 000003557796	411211	IDR	104.054	ADA
6	038	119986	26-DEC-22	KANTOR BAHASA NUSA TENGGARA BA	D02DA005DQJ00BHN 0000035474117	411211	IDR	970.474	ADA
7	038	119986	27-DEC-22	KANTOR BAHASA NUSA TENGGARA BA	F3180744LKMEUCIO4 932733873401	411211	IDR	495.000	ADA
8	038	119986	29-DEC-22	KANTOR BAHASA NUSA TENGGARA BA	CEBAJ3IEMEGSIP4 918763900409	411211	IDR	584.088	ADA
9	038	119986	29-DEC-22	KANTOR BAHASA NUSA TENGGARA BA	48BC03IEMEQ4IFFJK 918763900463	411124	IDR	54.868	ADA
10	038	119986	28-DEC-22	KANTOR BAHASA NUSA TENGGARA BA	1883F57N5P48QO0H 940533896509	411121	IDR	925.000	ADA
11	038	119986	28-DEC-22	KANTOR BAHASA NUSA TENGGARA BA	1E2A3JMTESQM00M1 940540806500	411121	IDR	0.537.000	ADA
12	038	119986	20-DEC-22	KANTOR BAHASA NUSA TENGGARA BA	65FC8UMT6DV9AEIL 000003663894	411124	IDR	18.018	ADA
13	038	119986	29-DEC-22	KANTOR BAHASA NUSA TENGGARA BA	91FD50T665ZSL5RR 918763900404	411211	IDR	490.541	ADA
14	038	119986	29-DEC-22	KANTOR BAHASA NUSA TENGGARA BA	582013B8MCU6BZAU 918763900401	411211	IDR	649.159	ADA



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PERBENTAHAN
KPPN MATARA

15	038	119986	29-DEC-22	KANTOR BAHASA NUSA TENGGARA BA	66EB3569M1UP3CPM 916762900463	411123	IDR	88.122	ADA
16	038	119986	29-DEC-22	KANTOR BAHASA NUSA TENGGARA BA	2F01837N9REE4B71 947027922282	411124	IDR	8.600	ADA
17	038	119986	29-DEC-22	KANTOR BAHASA NUSA TENGGARA BA	40C043IEMENR180C 947033822518	411124	IDR	5.260	ADA
18	038	119986	29-DEC-22	KANTOR BAHASA NUSA TENGGARA BA	C0880744LM0PLM1C 947013222284	411124	IDR	2.360	ADA
19	038	119986	29-DEC-22	KANTOR BAHASA NUSA TENGGARA BA	71E14F05G4QL8UJ 918763900465	411124	IDR	69.189	ADA
20	038	119986	29-DEC-22	KANTOR BAHASA NUSA TENGGARA BA	9935F30DN1AC4K8 918753900460	411121	IDR	32.000	ADA
21	038	119986	29-DEC-22	KANTOR BAHASA NUSA TENGGARA BA	DAE5E1PJM1MF4M1E 947014922283	411124	IDR	4.420	ADA
22	038	119986	29-DEC-22	KANTOR BAHASA NUSA TENGGARA BA	E3F272M16H7N4IED 918767900467	411211	IDR	300.112	ADA
23	038	119986	29-DEC-22	KANTOR BAHASA NUSA TENGGARA BA	EE4D63E1MRQ80TPO 918773900470	411124	IDR	106.108	ADA
24	038	119986	29-DEC-22	KANTOR BAHASA NUSA TENGGARA BA	10D4300ON10MNC0IF 947023922280	411124	IDR	5.400	ADA
25	038	119986	29-DEC-22	KANTOR BAHASA NUSA TENGGARA BA	5F02E01968030M1ER 947023922287	411124	IDR	5.740	ADA
26	038	119986	29-DEC-22	KANTOR BAHASA NUSA TENGGARA BA	6BA8E744LM0QDAR0 947024922281	411124	IDR	4.080	ADA
27	038	119986	29-DEC-22	KANTOR BAHASA NUSA TENGGARA BA	920523B9M080U7CQ 947017922289	411124	IDR	6.080	ADA
28	038	119986	29-DEC-22	KANTOR BAHASA NUSA TENGGARA BA	D44751IEMBN8G6K8 947021922286	411124	IDR	3.430	ADA
29	038	119986	29-DEC-22	KANTOR BAHASA NUSA TENGGARA BA	68B1F2M16H4S0M7T 947023922280	411124	IDR	5.310	ADA
30	038	119986	29-DEC-22	KANTOR BAHASA NUSA TENGGARA BA	DHE1C2015G26836N 947013922288	411124	IDR	3.860	ADA



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN
KPPN MATARAM

31	038	119988	29-DEC-22	KANTOR BAHASA NUSA TENGGARA BA	1C8X11PJM10G4UJ2 047041922519	411124	IDR	3.300	ADA
32	038	119988	29-DEC-22	KANTOR BAHASA NUSA TENGGARA BA	26451300N1D152V18 047043922538	411124	IDR	4.800	ADA
33	038	119988	29-DEC-22	KANTOR BAHASA NUSA TENGGARA BA	7560737N5HLEKFDJL 047053922530	411124	IDR	8.120	ADA
34	038	119988	29-DEC-22	KANTOR BAHASA NUSA TENGGARA BA	7D5DC67N6HEKKS19 047051922511	411124	IDR	5.120	ADA
35	038	119988	29-DEC-22	KANTOR BAHASA NUSA TENGGARA BA	8E380EB9M4RJC1M6 047307922777	411124	IDR	485.168	ADA
36	038	119988	29-DEC-22	KANTOR BAHASA NUSA TENGGARA BA	9FF12744LM1NH0J5 047051922534	411124	IDR	3.180	ADA
37	038	119988	29-DEC-22	KANTOR BAHASA NUSA TENGGARA BA	8038026M16H52JL35 047043922539	411124	IDR	4.800	ADA
38	038	119988	29-DEC-22	KANTOR BAHASA NUSA TENGGARA BA	8B11267N8FEEKJJD 047043922532	411124	IDR	6.450	ADA
39	038	119988	29-DEC-22	KANTOR BAHASA NUSA TENGGARA BA	8D680J00N1DNI5C 047043922530	411124	IDR	3.360	ADA
40	038	119988	29-DEC-22	KANTOR BAHASA NUSA TENGGARA BA	D3882EB9M0678A71 047044922525	411124	IDR	5.350	ADA
41	038	119988	29-DEC-22	KANTOR BAHASA NUSA TENGGARA BA	DC302744LM10H0LG 047043922537	411124	IDR	3.820	ADA
42	038	119988	29-DEC-22	KANTOR BAHASA NUSA TENGGARA BA	F7CFD2M16H50FJL5 047053922532	411124	IDR	3.860	ADA
43	038	119988	29-DEC-22	KANTOR BAHASA NUSA TENGGARA BA	30F5467N8FTRDQ1H 047053922536	411124	IDR	13.900	ADA
44	038	119988	29-DEC-22	KANTOR BAHASA NUSA TENGGARA BA	6CE16744LM9JPB1O 047337922702	411211	IDR	2.559.880	ADA
45	038	119988	29-DEC-22	KANTOR BAHASA NUSA TENGGARA BA	GD18J00N1ELCJ15 047053922538	411124	IDR	11.150	ADA
46	038	119988	29-DEC-22	KANTOR BAHASA NUSA TENGGARA BA	C27142M16H08T19 047003922277	411124	IDR	2.870	ADA



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN
KPPN M A T A R A M

47	030	1109000	20-DEC-22	KANTOR BAHASA NUSA TENGGARA BA	20BCD000FVR440V 000003490300	411211	IDR	571.704	ADA
48	030	1109000	20-DEC-22	KANTOR BAHASA NUSA TENGGARA BA	657C63JEMEBVKTUO 000003480555	411124	IDR	31.319	ADA
49	030	1109000	28-DEC-22	KANTOR BAHASA NUSA TENGGARA BA	AJQJF3HEMBD7RRE0 647061022540	411124	IDR	3.940	ADA
50	030	1109000	28-DEC-22	KANTOR BAHASA NUSA TENGGARA BA	ACR240T66S126JCF 647063922530	411124	IDR	4.020	ADA
51	030	1109000	28-DEC-22	KANTOR BAHASA NUSA TENGGARA BA	DF7F71PJMMJDMVM 647055922537	411124	IDR	4.100	ADA
52	030	1109000	28-DEC-22	KANTOR BAHASA NUSA TENGGARA BA	F5E78H0ISCKNC10B 647051922533	411124	IDR	32.800	ADA
53	030	1109000	28-DEC-22	KANTOR BAHASA NUSA TENGGARA BA	12EA75B8M0J150U 000003511409	411124	IDR	283.087	ADA
54	030	1109000	30-DEC-22	KANTOR BAHASA NUSA T	2060H3T663REQVBE 221233910902	411124	IDR	20.930	ADA
55	030	1109000	30-DEC-22	KANTOR BAHASA NUSA T	503A7005G3IS31N 221233911353	411124	IDR	33.000	ADA
56	030	1109000	26-DEC-22	KANTOR BAHASA NUSA TENGGARA BA	61E37744LDCVR70 000003505103	411211	IDR	112.173	ADA
57	030	1109000	26-DEC-22	KANTOR BAHASA NUSA TENGGARA BA	625B34ES660BB0N 647003922275	411121	IDR	57.500	ADA
58	030	1109000	26-DEC-22	KANTOR BAHASA NUSA TENGGARA BA	711812M18GCFJFK9 000003490573	411124	IDR	30.055	ADA
59	030	1109000	26-DEC-22	KANTOR BAHASA NUSA TENGGARA BA	7278830ON1DKEDSC 647007922270	411124	IDR	5.400	ADA
60	030	1109000	29-DEC-22	KANTOR BAHASA NUSA TENGGARA BA	7526A1PJMMJCVB1M 647001922274	411124	IDR	4.340	ADA
61	030	1109000	26-DEC-22	KANTOR BAHASA NUSA TENGGARA BA	A00E34ES66M5AAJ3 000003519220	411211	IDR	1.451.081	ADA
62	030	1109000	29-DEC-22	KANTOR BAHASA NUSA TENGGARA BA	5148A4ES66AM15S0JF 000003459684	411211	IDR	485.058	ADA



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN
KPPN MATARAM

63	035	119900	28-DEC-22	KANTOR BAHASA NUSA TENGGARA BA	0107320166001001SN 000003440515	411124	IDR	90,015	ADA
64	035	119900	28-DEC-22	KANTOR BAHASA NUSA TENGGARA BA	432AF31EM462UJFC 000003471183	411211	IDR	1,830,835	ADA
65	035	119900	28-DEC-22	KANTOR BAHASA NUSA TENGGARA BA	492341P JMLV8641A 0000034653E3	411124	IDR	332,077	ADA
66	035	119900	29-DEC-22	KANTOR BAHASA NUSA TENGGARA BA	8498231EM48N7G9KK 047011922200	411124	IDR	7,060	ADA
67	035	119900	29-DEC-22	KANTOR BAHASA NUSA TENGGARA BA	799AC0TB8502EEPR 047011922201	411124	IDR	6,140	ADA
68	035	119900	29-DEC-22	KANTOR BAHASA NUSA TENGGARA BA	5FAF2M18114QIPQS 047011922270	411124	IDR	3,040	ADA
69	035	119900	29-DEC-22	KANTOR BAHASA NUSA TENGGARA BA	E0EAB744LMGP0RA4 047011922270	411124	IDR	3,080	ADA
TOTAL								17,342,194	

Perangko Kependidikan Pemerintahan Negara MPN



Dinas Perbendaharaan
NTP 2000102021912001

***DAFTAR RINCIAN SALDO REKENING YANG DIKELOLA BENDAHARA PENGELUARAN**

SATKER 660091

BULAN : DESEMBER 2022

NO	NO. REKENING	NAMA REKENING	NAMA BANK	KODE REK**	NOMOR SURAT LUN	TANGGAL SURAT LUN	TGL TRANSAKSI TERAKHIR	SALDO
1	9892416600911000	BPG 038 KB NTB	BNI MATARAM	20	S-3032/WPB.12/KP.03/2020	28-12-2020	30-12-2022	0.00



*Lampiran ini adalah bagian tak terpisahkan dari LPJ Bendahara.

-- Kode Rek. adalah 10 untuk Bend. Penerimaan, 20 untuk Bend. Pengeluaran, 21 untuk Bend. Pengeluaran Pembantu, dan 30 untuk rekening lainnya

RINCIAN KAS DI REKENING BENDAHARA PENGELUARAN

BULAN : DESEMBER 2022

Kementerian / Lembaga : (023) KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
 Unit Organisasi : (13) BADAN PENGEMBANGAN DAN PEMBINAAN BAHASA
 Propinsi / Kabupaten / Kota : (23.51) NUSA TENGGARA BARAT / KOTA MATARAM
 Satuan Kerja : (680091) KANTOR BAHASA NUSA TENGGARA BARA T68009100-
 No Rekening : 9892116600911000
 Nama Rekening : BPG 038 KB NTB
 Nama Bank : BNI MATARAM
 Jenis Rekening : (20) REKENING BENDAHARA PENGELUARAN

Tanggal	Nomor Bukti	Uraian	Debet (Rp.)	Kredit (Rp.)	Saldo (Rp.)
1	2	3	4	5	6
		Saldo Akhir Bulan November 2022			43.144.538,00
01-12-2022	FPK-PENG- LxTq10cJGEzVwEv	Penerimaan SP2D GUP KKP	2.444.559,00	0,00	45.589.097,00
02-12-2022	FPK-PENG- 1uKrnilyXYBczb	[DARI TUNAI] Penarikan uang di bank sesuai SPPR No. 24*	0,00	43.144.538,00	2.444.559,00
07-12-2022	FPK-PENG- d5cHLOvx7LqjIF	Penerimaan SP2D TUP	246.917.082,00	0,00	249.361.641,00
07-12-2022	FPK-PENG- vCM3uAWMDOSw5J	Penerimaan SP2D GUP	44.925.567,00	0,00	294.287.208,00
07-12-2022	FPK-PENG- cyVx6MDMt9QbE	Penerimaan SP2D LS Bendahara	15.285.000,00	0,00	309.572.208,00
07-12-2022	FPK-PENG- 20VGfKxDRuyGM	Penerimaan SP2D LS Bendahara	2.547.500,00	0,00	312.119.708,00
09-12-2022	FPK-PENG- wNrlw/cJslTZnE	[DARI TUNAI] Penarikan uang di bank sesuai SPPR No. 27*	0,00	44.925.567,00	267.194.141,00
08-12-2022	FPK-PENG-	[DARI TUNAI] Penarikan uang di bank sesuai	0,00	15.285.000,00	251.909.141,00

1	2	3	4	5	6
	Qp3uE5d1H8akCzO	SPPR No. 271			
08-12-2022	FPK-PENG- nw57UbxqL1Vnp	[DARI TUNAI] Penarikan uang di bank sesuai SPPR No. 271	0,00	2.547.500,00	249.361.641,00
09-12-2022	FPK-PENG- 5vayyHqUQuuuz2K	Pembayaran GUP KKP	0,00	2.444.559,00	246.917.082,00
12-12-2022	FPK-PENG- VilqIKaSBnpgpD	[DARI TUNAI] Penarikan uang di bank sesuai SPPR No. 273	0,00	50.000.000,00	196.917.082,00
14-12-2022	FPK-PENG- OwoCmW0dKbBTqta	Penerimaan SP2D LS Bendahara	18.188.440,00	0,00	215.105.522,00
14-12-2022	FPK-PENG- 6s92bpC3hDZnQf5	Penerimaan SP2D LS bendahara	14.083.500,00	0,00	229.199.022,00
14-12-2022	FPK-PENG- uPUj0lyzDxRgl0	Penerimaan SP2D PTUP NIHIL	0,00	0,00	229.199.022,00
14-12-2022	FPK-PENG- 9dsBldzGvib7q	Penerimaan SP2D PTUP NIHIL	0,00	0,00	229.199.022,00
15-12-2022	FPK-PENG- g0L6Y35vNLJwRUq	Penerimaan SP2D NIHIL	0,00	0,00	229.199.022,00
16-12-2022	FPK-PENG- HJFZGwo37OOo8gV	[DARI TUNAI] Penarikan uang di bank TUP sesuai SPPR no. 276	0,00	40.000.000,00	189.199.022,00
16-12-2022	FPK-PENG- VhuNApnpX2Q1nwA	[DARI TUNAI] Penarikan uang di bank LS bendahara sesuai SPPR No. 276	0,00	18.188.440,00	171.010.582,00
16-12-2022	FPK-PENG- twi9lvhweW3D0l	[DARI TUNAI] Penarikan uang di bank LS bendahara sesuai SPPR no. 276	0,00	14.083.500,00	156.917.082,00
19-12-2022	FPK-PENG- Xos7MbAbmHLZP8Y	Penerimaan SP2D LS Bendahara	5.590.000,00	0,00	162.507.082,00
19-12-2022	FPK-PENG- KzPEZ8eM6KRVpb	Penerimaan SP2D PTUP NIHIL	0,00	0,00	162.507.082,00
20-12-2022	FPK-PENG- UyMCIBR7Y8ayP7c	Penerimaan SP2D LS Bendahara	47.958.000,00	0,00	210.475.082,00
20-12-2022	FPK-PENG- xZYHICRvp8zy9uR	Penerimaan SP2D LS Bendahara	34.090.000,00	0,00	244.565.082,00
20-12-2022	FPK-PENG- O3QQ7JJA8MQMdu	Penerimaan SP2D GU KKP	2.445.625,00	0,00	247.010.707,00

1	2	3	4	5	6
21-12-2022	FPK-PENG-PHK4NvA]EbT91h	[DARI TUNAI] Penarikan uang di bank sesuai SP2D No. 289	0,00	82.058.000,00	164.952.707,00
21-12-2022	FPK-PENG-U7bExv2DlpmZ38G	[DARI TUNAI] Penarikan uang di bank sesuai SP2D No. 290	0,00	5.590.000,00	159.362.707,00
21-12-2022	FPK-PENG-GwI6oCgYLabN7eq	Penerimaan GU SP2D NIHIL	0,00	0,00	159.362.707,00
25-12-2022	FPK-PENG-fDJRB6MKngIdcuV	[DARI TUNAI] Penarikan uang di bank sesuai SP2D No. 294	0,00	156.917.082,00	2.445.625,00
25-12-2022	FPK-PENG-ItsMyL5qyX9rNuh	Pembayaran GUP KKP	0,00	2.445.625,00	0,00
25-12-2022	FPK-PENG-niH0jZD5Wleom4K	Penerimaan SP2D GUP Nihil	0,00	0,00	0,00
26-12-2022	FPK-PENG-dar8xg5NanwmC	Penerimaan SP2D PTUP Nihil	0,00	0,00	0,00
26-12-2022	FPK-PENG-RRUJRLvE85fDpT	Penerimaan SP2D GUP Nihil	0,00	0,00	0,00
26-12-2022	FPK-PENG-X9uSrTrMahDJQZJ	Penerimaan SP2D PTUP Nihil	0,00	0,00	0,00
27-12-2022	FPK-PENG-W5wzDFg2VQhko80	Penerimaan SP2D GUP Nihil	0,00	0,00	0,00
28-12-2022	FPK-PENG-lfFD07gSluzENHS	Penerimaan SP2D PTUP NIHIL	0,00	0,00	0,00
28-12-2022	FPK-PENG-8Le12zYyveU2Yb	Penerimaan SP2D PTUP NIHIL	0,00	0,00	0,00
29-12-2022	FPK-PENG-ZBhbcdGx0NXKN	Penerimaan SP2D PTUP NIHIL	0,00	0,00	0,00
29-12-2022	FPK-PENG-u2gYG61POZzFI3I	Penerimaan SP2D GUP NIHIL	0,00	0,00	0,00
29-12-2022	FPK-PENG-ZKqBezZXOlyO	Penerimaan SP2D PTUP NIHIL	0,00	0,00	0,00
29-12-2022	FPK-PENG-WrzoTTF8lwPQCM	Penerimaan SP2D GUP NIHIL	0,00	0,00	0,00
29-12-2022	FPK-PENG-aiG5pJsaFuhonXz	Penerimaan SP2D PTUP NIHIL	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6
30-12-2022	FPK-PENG- r5jNmVxMnK3pTds	Penerimaan SP2D PTUP NIHIL	0,00	0,00	0,00
30-12-2022	FPK-PENG- 5G2UX8FbikaAcp9	Penerimaan SP2D PTUP NIHIL	0,00	0,00	0,00
30-12-2022	FPK-PENG- LrxVtgu7MEYoVt	Penerimaan SP2D GUP NIHIL	0,00	0,00	0,00
30-12-2022	FPK-PENG- 9n7NqNXRe1qVU3s	Penerimaan SP2D PTUP NIHIL	0,00	0,00	0,00
Jumlah			434.485.273,00	477.639.811,00	0,00



*Lampiran ini adalah bagian tak terpisahkan dari LPJ Bendahara.

** Kode Rnk. adalah 10 untuk Bend. Penerimaan, 20 untuk Bend. Pengeluaran, 21 untuk Bend. Pengeluaran Pembantu, dan 30 untuk rekening Lainnya



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
BADAN PENGEMBANGAN DAN PEMBINAAN BAHASA**

Jalan Daksinapati Barat IV Rawamangun, Jakarta Timur 13220
Telepon (021) 4706287, 4706288, 4896558, 4894564; Faksimile (021) 4750407
Laman: www.badanbahasa.kemdikbud.go.id

Nomor : 5670/I1/KP/2020
Sifat : Segera
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : Permohonan Perubahan Rekening Satker

28 Desember 2020

Yth. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Jakarta III
Jakarta

Merujuk Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 183/PMK.05/2019 tentang Pengelolaan Rekening Pengeluaran Milik Kementerian Negara/Lembaga, dengan ini kami mengajukan permohonan persetujuan perubahan Rekening Satker untuk menampung dana operasional pada PT. Bank Negara Indonesia Tbk. dengan rincian sebagaimana terlampir.

Apabila permohonan persetujuan perubahan Rekening ini disetujui, maka kami akan memenuhi semua ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan tersebut di atas.

Demikian disampaikan, atas kerjasama yang baik diucapkan terimakasih.



Sekretaris Badan Pengembangan
dan Pembinaan Bahasa

[Signature]
Dwi Sovlaty Rivay
NIP 196703121993032002



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN
KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN
PROVINSI DKI JAKARTA
KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA TIPE A1 JAKARTA
III

JL. OTISTA RAYA NO. 53-55, JATINEGARA, JAKARTA TIMUR 13330; TELEPON (021) 8184846, 8190410;
FAKSIMILI (021) 8192426; SURTEL : KPPN088@GMAIL.COM; LAMAN : WWW.DJPB.KEMENKEU.GO.ID/KPPN/JAKARTA3

Nomor : S-3032/WPB.12/KP.03/2020 28 Desember 2020
Sifat : Segera
Lampiran : Satu Berkas
Hal : Persetujuan Perubahan Rekening Satker Lingkup Badan Pengembangan dan
Pembinaan Bahasa (BNI)

Yth. Sekretaris Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa
Jl. Daksinapati Barat IV – Rawamangun, Jakarta

Menunjuk Peraturan Menteri Keuangan Nomor 183/PMK.05/2019 tentang Pengelolaan Rekening Milik Kementerian Negara/Lembaga dan surat Sekretaris Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa tanggal 28 Desember 2020 Nomor 5670/11/KP/2020 hal Permohonan Persetujuan Perubahan Rekening Satker, dengan ini disampaikan bahwa Kami memberikan persetujuan Perubahan sejumlah Dua Belas Rekening satker lingkup Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa.

Demikian disampaikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kepala Kantor Pelayanan
Perbendaharaan Negara Tipe A1
Jakarta III



Dijandatangani secara elektronik
Arinto Sujatmono

Tembusan:
Direktur Pengelolaan Kas Negara





KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN
KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN
PROVINSI DKI JAKARTA
KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA TIPE A1 JAKARTA
III

JL. OTISTA RAYA NO. 53-55, JATINEGARA, JAKARTA TIMUR 13330; TELEFON (021) 8184846, 8180410;
FAKSIMILE (021) 8182426; SURTEL : KPPN088@GMAIL.COM; LAMAN : WWW.DJPB.KEMENKEU.GO.ID/KPPN/JAKARTA3

Nomor : S-1754/WPB.12/KP.03/2021 23 Juni 2021
Sifat : Sangat Segera
Lampiran : 1 (Satu) Berkas
Hal : Pemindahbukuan dan Penutupan Rekening Lingkup Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi

Yth. 1. Kepala Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kemendikbudristek
2. Direktur Hubungan Kelembagaan PT Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk

Sehubungan dengan tahapan Restrukturisasi Rekening Pemerintah sesuai PMK 183/PMK.05/2019 tentang Pengelolaan Rekening Pengeluaran Milik Kementerian Negara/Lembaga dan surat Kepala Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa nomor 2163/11/KU.02.02/2021 tanggal 23 Juni 2021 hal Permohonan Cut-off dan Pemindahbukuan, dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Sesuai surat tersebut, disampaikan bahwa kelengkapan rekening virtual berupa kartu debit dan *user access CMS* dan *dashboara* telah diterima oleh satker di lingkungan Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa.
2. Waktu *cut off* perpindahan saldo dari rekening giro ke rekening virtual dilaksanakan pada hari **Jumat tanggal 25 Juni 2021**.
3. Memperhatikan hal diatas serta untuk kelancaran pelaksanaan *cut-off* maka perlu diatur langkah-langkah sebagai berikut:

Pihak Bank Negara Indonesia :

- a. Melakukan pemindahan saldo secara terpusat oleh kantor pusat bank sebagaimana dimaksud pada angka 2 berdasarkan **data sebagaimana terlampir**;
- b. Melakukan penutupan rekening giro lama mulai tanggal 25 Juni 2021;
- c. Seluruh transaksi pada satker lingkup Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa selaku pihak terkait restrukturisasi rekening mulai tanggal 26 Juni 2021 harus menggunakan rekening virtual;
- d. Melakukan penarikan cek/bilyet giro mulai tanggal 26 Juni 2021;
- e. Kantor pusat bank berkoordinasi dengan kantor cabang dan Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa untuk memastikan kelancaran transisi rekening giro ke rekening virtual;
- f. Menyampaikan Laporan Penutupan dan Pemindahbukuan Rekening sesuai dengan format yang terdapat pada surat Direktur PKN Nomor S-348/PB.3/2020 tanggal 3 Juli 2020 paling lambat 10 hari kerja setelah dilakukan *cut-off*

Pihak Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa :

Menginformasikan kepada **satker Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa** agar:

- a. Melakukan pembuatan file data *supplier* pada aplikasi SAS/SAKTI dan pendaftaran *supplier* bendahara pengeluaran pada KPPN Mitra Kerja Satker mulai 25 Juni 2021;
 - b. Menyampaikan/menginformasikan surat cut-off sebagaimana dimaksud kepada KPPN Mitra Kerja Satker terkait pendaftaran *supplier* bendahara pengeluaran pada SPAN/SAKTI.
4. Berkenaan dengan hal tersebut, mohon kiranya mempedomani langkah-langkah diatas guna kelancaran proses pelaksanaan pemindahbukuan dan penutupan rekening.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Kepala Kantor Pelayanan
Perbendaharaan Negara Tipe A1
Jakarta III



Ditandatangani secara elektronik:
Mochamad Chomnur Susanto

Tembusan:
Para Kepala KPPN (terlampir)



Jakarta, 28 Juni 2021

Nomor : RWM/20-01/06/2021
Sifat : Segera
Hal : Laporan Pemindahbukuan dan Penutupan Rekening

Kepada Yth.

1. Direktur Pengelolaan Kas Negara
2. Sekretaris Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kemendikbudristek RI
3. Kepala KPPN Jakarta III Selaku KPPN Mitra Eselon 1

Menunjuk surat Direktur Pengelolaan Kas Negara Nomor S-1754/WPB.12/KP.03/2021 tanggal 23 Juni 2021 perihal Tindak Lanjut Pembukaan Rekening Induk dan Rekening Virtual Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kemendikbudristek pada Bank BNI, dengan ini kami sampaikan sebagai berikut:

1. Kami telah melakukan pemindahbukuan terhadap seluruh rekening sebagaimana terdapat pada lampiran surat Direktur Pengelolaan Kas Negara dimaksud.
2. Kami telah melakukan penutupan terhadap seluruh rekening sebagaimana terdapat pada lampiran surat Direktur Pengelolaan Kas Negara dimaksud.

Demikian kami sampaikan, atas kerjasama yang baik diucapkan terimakasih.



PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk.
KCP Universitas Negeri Jakarta


Maya Maharani
Pemimpin

DAFTAR RINCIAN REKENING SATKER SUNTUK DIPINDAHBUKUKAN
LINGKUP BADAN PENGEMBANGAN DAN PEMBINAAN BAHASA KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PADA PT. BANK NEGARA INDONESIA (Persero) Tbk

No	Kode Satker	Nama Satker	Nama KPPN Mitra Satker	Existing		Rekening Virtual			Saldo Pemindahan
				Nomor Rekening	Nama Rekening	Nomor Rekening	Nama Rekening	KETERANGAN (BPG/BPP)	Rp
1	137544	Sekretariat Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa	KPPN Jakarta III	0012049591	BPG 088 SEKRETARIAT BADAN PP BAHASA	9892111375441000	BPG SETRAN BHS	BPG	2.080.653.163
2	414587	Balai Bahasa Bali	KPPN Denpasar	0828700569	BPG 037 Balai Bahasa Bali	9892114145871000	BPG 037 BB BALI	BPG	0
3	414562	Balai Bahasa D.I Yogyakarta	KPPN Yogyakarta	0833609561	BPG 030 Balai Bahasa Yogyakarta	9892114145621000	BPG 030 BB YOGYA	BPG	0
4	680590	Kantor Bahasa Kepulauan Riau	KPPN Tanjungpinang	0186739334	Bpg 009 KANTOR BAHASA PROVINSI KEPRI	9892116805901000	BPG 009 KB KEPRI	BPG	56.817.000
5	660091	Kantor Bahasa Nusa Tenggara Barat	KPPN Mataram	0047830459	BPG 038 KANTOR BAHASA PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT	9892116600911000	BPG 038 KB NTB	BPG	43.371.000
6	680608	Kantor Bahasa Nusa Tenggara Timur	KPPN Kupang	0186616232	BPG 039 KANTOR BAHASA PROV NTT	9892116806081000	BPG 039 KB NTT	BPG	0
7	615122	Balai Bahasa Papua	KPPN Jayapura	0083461602	BPG 063 BALAI BAHASA PROV PAPUA	9892116151221000	BPG 063 BB PAPUA	BPG	0
8	621708	Balai Bahasa Riau	KPPN Pekanbaru	0061012685	BPG 008 BALAI BAHASA PEKANBARU	9892116217081000	BPG BB RIAU	BPG	102.378.558
9	680565	Kantor Bahasa Gorontalo	KPPN Gorontalo	0186752775	BPG 050 KANTOR BAHASA PROV GORONTALO	9892116805651000	BPG 050 KB GRTLO	BPG	14.070.000
10	419008	Pusat Pembinaan Bahasa dan Sastra	KPPN Jakarta III	0420490577	BPG 088 PUSAT PEMBINAAN	9892114190081000	BPG 088 PUSBIN	BPG	97.300.446
11	621690	Balai Bahasa Sumatera Utara	KPPN MEDAN 1	0063654511	BPG 004 BALAI BAHASA MEDAN	9892116216901000	BPG 004 BB SUMUT	BPG	351.612.193
12	419007	Pusat Pengembangan dan Pelindungan Bahasa dan Sastra	KPPN Jakarta III	0420492745	BPG 088 PUSAT PENGEMBANGAN DAN PELINDUNGAN	9892114190071000	BPG PUSBANGLIN	BPG	982.034.282

LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN BENDAHARA PENERIMAAN

Bulan: Desember 2022

Kementerian/Lembaga : (023) KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
 Unit Organisasi : (13) BADAN PENGEMBANGAN DAN PEMBINAAN BAHASA
 Provinsi/Kabupaten/Kot : (23.51) NUSA TENGGARA BARAT / KOTA MATARAM
 Satuan Kerja : (660091) KANTOR BAHASA NUSA TENGGARA BARAT
 Tgl, No. SP DIPA : 17 November 2021 , DIPA-023.13.2.660091/2022
 Tahun Anggaran : 2022
 KPPN : (038) Mataram
 Alamat dan No Telp :

I. Keadaan pembukuan bulan pelaporan dengan saldo akhir pada BKU sebesar Rp. 0,00 Dan Nomor Bukti terakhir Nomor, -

	Jenis Buku Pembantu (Rp.)	Saldo Awal (Rp.)	Penambahan (Rp.)	Pengurangan (Rp.)	Saldo Akhir (Rp.)
1	2	3	4	5	6
A.	BP Kas	0,00	0,00	0,00	0,00
	1. BP Kas (Tunai & Bank)	0,00	0,00	0,00	0,00
B.	BP Selain Kas	0,00	0,00	0,00	0,00
	1. BP PNBP	0,00	0,00	0,00	0,00
	2. BP DPK	0,00	0,00	0,00	0,00
	3. BP Pajak	0,00	0,00	0,00	0,00
	4. BP Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00

II. Keadaan kas pada akhir Bulan Pelaporan

1.	Uang Tunai di Brankas	Rp	0,00
2.	Uang di Rekening Bank (terlampir salinan rekening koran)	Rp	0,00
3.	Jumlah Kas	Rp	0,00

III. Selisih Kas

1.	Saldo Akhir BP Kas (I.A 1 kolom (6))	Rp	0,00
2.	Jumlah Kas (II.3)	Rp	0,00
3.	Selisih Kas	Rp	0,00

IV. Saldo Uang yang Sudah Menjadi Hak Negara

1.	Saldo Awal	Rp	0,00
2.	Penerimaan yang sudah menjadi hak negara bulan ini	Rp	0,00
3.	Jumlah Penerimaan Negara	Rp	0,00
4.	Setoran atas penerimaan yang sudah menjadi hak negara bulan	Rp	0,00
	Saldo Akhir	Rp	0,00

V. Hasil Rekonsiliasi Internal dengan UAKPA

1. Penyetoran menurut pembukuan bendahara	Rp	0,00
2. Penyetoran menurut UAKPA(sesuai bukti setor)	Rp	0,00
3. Selisih	Rp	0,00

VI. Pembukuan dan fisik kas telah diperiksa oleh KPA dengan hasil sebagai berikut:

1. Selisih Kas (saldo akhir I.A.1-II.3) :
2. Selisih Pembukuan (III.C) :

Mengetahui
Kuasa Pengguna Anggaran



PUJI RETNO HARDININGTYAS, M.HUM.

NIP.198103092006042002

KOTA MATARAM, 05 Januari 2023

Bendahara Penerimaan



MADE ANA SUSANTHI, S.E.

Penata Muda TK.I/198607092014042002

Hasil Pemeriksaan Kas

Periode Desember 2022

Kedudukan pembukuan bulan pelaporan dengan saldo akhir pada BKL sebesar Rp. 0,00 dan Nomor Bukti terakhir Nomor.

I. Hasil Pemeriksaan Pembukuan

A. Saldo Kas (Bank dan Tunai)	Rp.	0
B. Saldo Kas tersebut pada huruf A		
1. BP PNPB	Rp.	0
2. BP DPK	Rp.	0
3. BP Pajak	Rp.	0
4. BP Lainnya	Rp.	0
5. Jumlah	Rp.	0
C. Selisih Pembukuan (A-B5)	Rp.	0

II. Hasil Pemeriksaan Kas

A. Kas yang dikuasai bendahara		
1. Uang Tunai di Kas Bendahara	Rp.	0
2. Uang di Rekening Bendahara	Rp.	0
3. Jumlah Kas (A1+A2)	Rp.	0
B. Selisih Kas (A-II.A.3)	Rp.	0

III. Hasil Rekonsiliasi Internal

A. Pembukuan menurut Bendahara		
1. Penerimaan Yang Telah Disetorkan	Rp.	0
2. Penerimaan Yang Belum Disetorkan	Rp.	0
3. Jumlah (A1+A2)	Rp.	0
B. Pembukuan menurut UAKPA	Rp.	0
C. Selisih Pembukuan Bendahara dengan UAKPA (A3-B)	Rp.	0

IV. Penjelasan atas selisih

- A. Selisih Kas (II.B)
- B. Selisih Pembukuan UP (IIC)

Bendahara Penerimaan

Andasanti

MADE ANA SUSANTHI, S.E.

Penata Muda TK.1/198807092014042002

Mengetahui

Kuasa Pengguna Anggaran



Puji Retno Hardiningtyas
PUJI RETNO HARDININGTYAS, M.HUM.

NIP 198103082006042002

DAFTAR RINCIAN SALDO REKENING BENDAHARA PENERIMAAN
SATKER 660091 (KANTOR BAHASA NUSA TENGGARA BARAT)

BULAN : DESEMBER 2022

NO	NO. REKENING	NAMA REKENING	NAMA BANK	KODE REK**	NOMOR SURAT LIJIN	TANGGAL SURAT LIJIN	TGL TRANSAKSI TERAKHIR	SALDO
1	803741312	BNP 038 Kantor Bahasa NTB	BNI 46	10	S- 220/WPB.23/KP.01/	27-02-2019	-	0,00



*Lampiran ini adalah bagian tak terpisahkan dari LPJ Bendahara

** Kode Rek. adalah 10 untuk Bond, Penerimaan, 20 untuk Bend. Pengeluaran, 21 untuk Bond, Pengeluaran Pembantu, dan 30 untuk rekening Lainnya



**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN
KANTOR WILAYAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA MATARAM**

JALAN LANGKO NO. 40 MATARAM 83125, TELEPON (0370) 632817, 621875, 633146 FAKSIMILE (0370) 633744
SITUS: <http://www.djpb.kemkeu.go.id> <http://ppnmataram.djpb.kemkeu.go.id> EMAIL: ppnmataram@kemkeu.go.id

Nomor : S-220/WPB.23/KP.01/2019
Sifat : Segera
Lampiran : -
Hal : Persetujuan Pembukaan Rekening Penerimaan atas Nama Kantor Bahasa Prov. NTB

27 Februari 2019

Yth. Kantor Bahasa Prov. NTB (660091)

Menunjuk Peraturan Menteri Keuangan Nomor 182/PMK.05/2017 tentang Pengelolaan Rekening Milik Satuan Kerja lingkup Kementerian Negara/Lembaga dan surat Saudara tanggal 25 Februari 2019 Nomor 0203/G5.21/KU/2019 hal Permohonan Persetujuan Pembukaan Rekening, dengan ini disampaikan bahwa:

1. Kami memberikan persetujuan pembukaan Rekening Penerimaan pada Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk Cabang Mataram yang digunakan untuk menampung uang bagi keperluan pendapatan negara dalam rangka pelaksanaan APBN yang ditatausahakan oleh Bendahara Penerimaan.

Rekening tersebut akan diberi nama BPN 038 KANTOR BAHASA NTB

2. Dengan diterbitkannya surat persetujuan ini, segala akibat yang timbul menjadi tanggung jawab Saudara sepenuhnya.
3. Selanjutnya Saudara diminta untuk memenuhi kewajiban sebagai berikut :
 - a. Melaporkan pembukaan Rekening paling lambat 20 (dua puluh) hari kerja sejak tanggal diterbitkannya surat persetujuan.
 - b. Menyampaikan Laporan Saldo Rekening paling lambat tanggal 10 (sepuluh) setiap bulannya.
 - c. Menyajikan Rekening dalam daftar lampiran pada Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga/Satuan Kerja.
 - d. Menutup Rekening apabila kegiatan telah selesai dilaksanakan dan Rekening tidak lagi digunakan sesuai dengan tujuan pembukaan, serta menyampaikan bukti penutupan Rekening.
 - e. Rekening akan ditutup apabila tergolong dalam Rekening pasif terhitung 1 (satu) tahun sejak Rekening digolongkan dalam Rekening pasif.
4. Kuasa BUN dapat mengenakan sanksi berupa blokir atau penutupan Rekening apabila :
5. Rekening tidak dilaporkan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak tanggal penerbitan surat persetujuan ini.
6. Tidak menyampaikan Laporan Saldo Rekening.
 - a. Rekening tidak digunakan sesuai dengan tujuan pembukaan.
 - b. Terjadi penyalahgunaan atas Rekening yang disetujui Kuasa BUN.
 - c. Dalam rangka pengelolaan dan pengendalian Rekening.

Surat persetujuan ini berlaku selama 15 (lima belas) hari kerja sejak tanggal diterbitkan dan salinan surat dapat dipergunakan untuk pembukaan Rekening.

Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

KODE REGISTER
201903866009100000094011

Detilasan ini sah, jika telah dicap dengan stempel elektronik



Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan
Negara Mataram

Tembusan:

1. PT. Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk Cabang Mataram
2. Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

No Rekening	80741112	IDR	Status	BLIKA	No Cak	0038
Jenis Rekening	GIRO TOK HIT BBS PEMERINTAH	1012	0001	Tingkat Buku Bunga	0,0000	
Metode Hitung Bunga	0	Profit Available	0			
Nama Rekening	BPN 038 KANTOR BAHASA NTB					
Nama Nasabah	BPN 038 KANTOR BAHASA NTB PEMERINTAH					
Kode Klasifikasi GL	03180R00002100013111	Perubahan Terakhir Rek ini			99/99/9999	
Telpor Rumah	081017058158	Telp Kantor	0370623544	Tgl Proses Buku Rek	05/03/2019	
Tanggal Pembukaan	05/03/2019	Tgl Mantap Terakhir	99/99/9999	Tgl Transaksi Terakhir	DendaHood	
Tgl Bunga Sebelumnya	05/03/2019	Tgl Bunga Berikutnya	99/99/9999	Tgl Kadaluarsa (VISA)		
Saldo Akhir	0,00	Dana belum efektif	0,00			
Nominal Intim diotak	0,00	Bunga sd hari ini (Profit Avail)	00000			
Saldo Buku	0,00	Nominal Bunga Overdraft	00000			
Saldo Akut Intim	0	Adjustment Bunga Periode Sebelumnya	00000			
Order Buku Cek		Tertit				
Bunga sd hari ini	0,00	Tanggal Overlimit Terakhir	99/99/9999			
PPH Penduduk sd hari ini	0	PPH Non-Penduduk sd hari ini	0			
Frekuensi Rek Koran	M	Diklus	0	Hari	0	
TPR Rate	000000	No Sertifikat / No Baki				
Nilaim Buku Rek	0000	Lam		BIC No		
Sambet Dana	0000	Lam	aplin	BIC Limit	0,00	
Pedkasan Nominal Saluranbkn	55 000 000,00					
Pedkasan Nominal Penarikanbkn	0,00	Account Ratio	0,00			
Bunga Tunai Tersedia		Profit Acoun				
UserID Pembuka Rekening	48734	Maturity Date				

Tutup



FORMULIR MEMO PENYESUAIAN

Kementerian Negara/Lembaga : Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi
 Eselon I : Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa
 Wilayah : Nusa Tenggara Barat
 Satuan Kerja : Kantor Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat
 No. Dokumen : 660091_001
 Tanggal : 30-12-2022
 Tahun Anggaran : 2022
 Keterangan : Beban langganan air bulan Desember 2022

KATEGORI JURNAL PENYESUAIAN :

☐ Pendapatan Diterima Di Muka	☐ Piutang Jangka Panjang
☐ Pendapatan Yang Masih Harus Diterima	☐ Pelepasan Aset Tetap/Aset Lainnya
☐ Belanja Dibayar Di Muka	☐ Piutang Jangka Pendek
☒ V. Belanja Yang Masih Harus Dibayar	☐ Transfer Masuk
☐ Penyisihan Piutang	☐ Transfer Keluar
☐ Penghapusan Piutang	☐ Koreksi Beban Aset
☐ Penyusutan Aset	☐ Pendapatan dari Alokasi APBN-BLU
☐ Kas Di Bendahara Penerimaan	☐ Kas Lainnya di BLU
☐ Kas di Bendahara Pengeluaran	☐ Uang Muka Belanja
☐ Persediaan	☐ Perolehan Aset
☐ Koreksi Antar Beban	☐ Koreksi Piutang/Utang
☐ Pendapatan Selisih Kurs Yang Belum Terealisasi	☐ Hibah Langsung
☐ Beban Selisih Kurs Yang Belum Terealisasi	☐

JURNAL PENYESUAIAN :

NO	D/K	URAIAN NAMA AKUN	RUPIAH DEBIT	RUPIAH KREDIT
1	D	Belanja langganan air	973.300	
	K	Belanja barang yang masih harus dibayar		973.300

Dibuat oleh :
Petugas Akuntansi

Fitri Ahyani, S.E.
Tanggal : 30-12-2022



Direkam oleh :
Operator GLP

Antun Ariestyono
Tanggal : 30-12-2022



Info Tagihan

Berikut Hasil Pengecekan Data Rekening Anda.

Nomor Rekening: 2019020041
Nama : KANTOR BAHASA NTB
Alamat : LINGKAR SELATAN JL. SUJONO, RT. , RW
Golongan : 3B

No	Bulan Rekening	Stan Lalu	Stan Kini	Pakai	Harga Air	Denda	Total
1	12/2022	3,500	3,564	64	973,300	0	973,300
JUMLAH TOTAL				64	973,300	0	973,300

KEMBALI

MEMO PENYESUAIAN

KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI

Eselon I : Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa

Satuan Kerja: Kantor Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat

Nomor Dokumen : 002

Tanggal : 31 Desember 2022

Tahun Anggaran : 2022

No	Kode Akun	Uraian	Debit (Rupiah)	Kredit (Rupiah)
1	115212	Piutang Lainnya	4.960.000	
	511124	Beban Turun-turun Fungsional PNS		4.960.000
TOTAL			4.960.000	4.960.000



Mengetahui,
Kepala Kantor Bahasa Provinsi NTB

Dr. Puji Retno Hardiningtyas, M.Hum.
NIP. 198103092006042002

Dibukukan tanggal 31 Desember 2022
Petugas Akuntansi,

Anton Ariesyono
NIP. 197804222008041001

MEMO PENYESUAIAN

KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI

Eselon I : Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa

Satuan Kerja: Kantor Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat

Nomor Dokumen : 003

Tanggal : 31 Desember 2022

Tahun Anggaran : 2022

No.	Kode Akun	Uraian	Debet (Rupiah)	Kredit (Rupiah)
1.	594212	Bahan Penyisihan Piutang Lainnya	24.800	
2.	116212	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Lainnya		24.800
TOTAL			24.800	24.800



Mengesahup
Kepala Kantor Bahasa Provinsi NTB

Dr. Puji Reza Hardiningtyas, M.Hum.
NIP 196103092006042002

Dibukukan tanggal 31 Desember 2022
Petugas Akuntansi,

Anton Ariestiyono
NIP 197804222006041001

CATATAN HASIL AUDIT KINERJA

Provinsi	: Nusa Tenggara Barat
Sasaran Audit	: Kantor Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat
Program Audit	: Audit Kinerja Atas Program Penutur Bahasa Terbina
Masa Audit	: Tahun Anggaran 2021
Tanggal Audit	: 1 s.d 8 Juni 2022
Auditor	: 1. Mlati Mustikaningrum 2. Endang Setiyari Rahayu 3. Fetty Shofia Adiba

Uraian:

Kantor Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat pada tahun anggaran 2021 mendapatkan alokasi anggaran dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dengan No DIPA-023.13.2.660091/2021 Revisi ke 04 Tanggal 29 November 2021 sebesar Rp7.213.943.000,00

Dari alokasi anggaran tersebut terdapat alokasi anggaran untuk program :

1. Penutur Bahasa Terbina senilai Rp522.500.000,00 dan telah terealisasi sebesar Rp520.323.480,00 (99,58%)
2. Kegiatan Bulan Bahasa dan Sastra NTB dalam rangka Peningkatan Literasi Generasi Muda dengan alokasi anggaran sebesar Rp102.948.000,00 dan telah teralisasi senilai Rp102.592.000,00 (99,65%)

Pada Program Penutur Bahasa Terbina terdapat empat komponen kegiatan yaitu :

1. Peningkatan Literasi Generasi Muda dengan kegiatan Pemilihan Duta Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat.
2. Pelaksanaan UKBI dengan kegiatan Pelaksanaan UKBI Adaptif dengan target 8000 peserta.
3. Peningkatan Kemahiran Berbahasa dengan kegiatan Peningkatan Kompetensi Bagi Guru Non Bahasa di Kabupaten Lombok Barat dan Kabupaten Lombok Utara, Peningkatan kompetensi guru SMAN/Sederajat di Kabupaten Sumbawa dan Peningkatan Kompetensi Bagi Penggiat Seni di kabupaten Lombok Timur,
4. Peningkatan Apresiasi Sastra dengan kegiatan Diskusi Terpumpun Pemartabatan Bahasa Indonesia dalam Bingkai Budaya di Desa Sade Lombok Tengah, Festival Musikalisasi Puisi Digital Siswa SMA/SMK/MA Tingkat Provinsi Nusa Tenggara Barat dan Pendampingan Tim Musikalisasi Puisi Perwakilan NTB ke Tingkat Nasional.

Berikut data alokasi anggaran dan realisasi anggaran tahun 2021 untuk program Penutur Bahasa Terbina dan Bulan Bahasa dan Sastra Provinsi Nusa Tenggara Barat.

No	Kegiatan	Pagu Anggaran	Realisasi	Persentase
Kegiatan Bulan Bahasa dan Sastra				
1	Bulan Bahasa dan sastra NTB dalam rangka Peningkatan Literasi Generasi Muda	102.948.000	102.592.000	99,65%
Penutur Bahasa Terbina				
1	Peningkatan Literasi Generasi Muda (Pemilihan Duta Bahasa)	138.043.000	137.125.130	99,34%
2	Pelaksanaan UKBI	77.805.000	77.497.400	99,86%
3	Peningkatan Kemahiran Berbahasa	128.561.000	128.560.950	100,00%
4	Peningkatan Apresiasi Sastra	178.291.000	177.140.000	99,35%
	Jumlah	522.500.000	520.323.480	99,58%
	Jumlah Total	625.448.000	622.915.480	99,60%

Berdasarkan hasil uji petik audit kinerja atas program Penutur Bahasa Terbina pada Kantor Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat terdapat 4 (empat) catatan yang perlu mendapat tindak lanjut dengan rincian sebagai berikut :

1. Proposal Program Penutur Bahasa Terbina dan kegiatan Bulan Bahasa dan Sastra NTB dalam rangka Peningkatan Literasi Generasi Muda dan Tahun 2021 belum dibuat.

Pada Tahun Anggaran 2021 Kantor Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat telah melaksanakan Program Penutur Bahasa Terbina dan kegiatan Bulan Bahasa dan Sastra yang kegiatan tersebut berupa penyelenggaraan kegiatan sebagai berikut :

- a. Peningkatan Literasi Generasi Muda berupa Pemilihan Duta Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat dengan anggaran senilai Rp138.043.000,00.
- b. Pelaksanaan Uji Kemahiran Berbahasa Indonesia dengan anggaran senilai Rp77.605.000,00.
- c. Peningkatan Kemahiran Berbahasa dengan anggaran senilai Rp128.561.000,00.
- d. Peningkatan Apresiasi Sastra dengan anggaran senilai Rp178.291.000,00
- e. Bulan Bahasa dan sastra NTB dalam rangka Peningkatan Literasi Generasi Muda dengan anggaran senilai Rp102.948.000,00

Berdasarkan hasil uji dokumen dan wawancara diketahui bahwa Proposal untuk kegiatan tersebut diatas belum dibuat.

Kondisi ini tidak sesuai dengan :

- 1) Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran dan Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Negara pasal 13 ayat (1) poin a yang berbunyi " Dalam melakukan Tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja negara, PPK memiliki tugas dan wewenang menyusun rencana pelaksanaan kegiatan dan rencana penarikan dana berdasarkan DIPA"
- 2) Prosedur Operasional Standar Kantor Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2021.

Hal ini disebabkan lemahnya perencanaan dan pengendalian berjenjang Pejabat Pembuat Komitmen. Akibatnya pelaksanaan program Penutur Bahasa Terbina dan Bulan Bahasa dan sastra di Kantor Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat tidak dilengkapi dengan proposal sebagai pedoman dalam pelaksanaan kegiatan.

Simpulan:

Proposal Program Penutur Bahasa Terbina dan kegiatan Bulan Bahasa dan sastra NTB dalam rangka Peningkatan Literasi Generasi Muda dan Tahun 2021 belum dibuat. Hal ini disebabkan lemahnya perencanaan dan pengendalian berjenjang Pejabat Pembuat Komitmen. Akibatnya pelaksanaan program Penutur Bahasa Terbina di Kantor Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat tidak dilengkapi dengan proposal sebagai pedoman dalam pelaksanaan kegiatan.

Rekomendasi:

Kepala Kantor Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat selaku KPA agar:

- 1) Menginstruksikan Penanggung Jawab Kegiatan untuk menyusun/membuat proposal masing-masing kegiatan pada Program Penutur Bahasa Terbina dan Bulan Bahasa dan Sastra untuk Pelaksanaan program tahun berikutnya.
- 2) Memerintahkan PPK untuk meningkatkan pengawasan berjenjang.

2. Kegiatan Pemilihan Duta Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat tidak memiliki Petunjuk Teknis dalam menentukan Duta Bahasa terpilih.

Pada Tahun 2021 Kantor Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat telah melaksanakan kegiatan Peningkatan Literasi Generasi Muda yang kegiatan tersebut merupakan Pemilihan Duta Bahasa Nusa Tenggara Barat. Alokasi anggaran untuk kegiatan Pemilihan Duta Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat sebesar Rp138.043.000,00 dan telah terealisasi sebesar Rp137.125.130,00 (99,34%).

Pelaksanaan kegiatan tersebut telah ditetapkan kuota 150 orang peserta dan terpilih sebanyak 50 besar finalis dan tahapan final sebanyak 20 finalis dan dilaksanakan secara tatap muka dan ditetapkan 3 pasang peserta terbaik untuk menjadi Duta Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2021 yang telah melalui tahapan seleksi oleh Tim Juri Pemilihan Duta Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat dengan Surat Keputusan Kepala Kantor Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat No: 0663/14.18/KP.04.00/2021 tanggal 18 Juni 2021 dengan susunan tim sebagai berikut:

No	Nama dan NIP	Instansi
1.	Umi Kulsum,M.Hum NIP 197301161997032001	Kantor Bahasa Provinsi NTB
2.	Teguh Samudra,SE.,S.Pd	M2U Broadcast
3.	Pujiarohman,M.Si	Rumah Hijau Consulting

Tim Juri telah menetapkan pemenang yang terpilih yang ditetapkan dalam Surat Keputusan Kepala Kantor Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat No : 0719/14.18/KP.04.00/2021 tanggal 25 Juni 2021 tentang Pemenang Pemilihan Duta Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2021 sebagai berikut:

No	Nama	Predikat	Hadiah
1.	Rizaldi Septian Fauzi	Pemenang Pertama (Putra)	Rp8.000.000,00
2.	Titania Safira Nur Hidayah	Pemenang Pertama (Putri)	Rp8.000.000,00
3.	Akhar Ramadhan	Pemenang Kedua (Putra)	Rp3.000.000,00
4.	Farizah Yulianti,S.Pd	Pemenang Kedua (Putri)	Rp3.000.000,00
5.	I Nyoman Diva Dwipa Nata	Pemenang Favorit (Putra)	Rp1.500.000,00
6.	Zulfi Idayati	Pemenang Favorit (Putri)	Rp1.500.000,00

Berdasarkan hasil wawancara dan uji dokumen terhadap kegiatan tersebut diperoleh informasi bahwa Pelaksanaan Kegiatan Pemilihan Duta Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat belum memiliki parameter/kriteria yang baku terhadap penilaian kepada peserta Duta Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat yang akan dipilih menjadi pemenang. Sejauh ini pemilihan pemenang hanya mengikuti selera dari tim dewan juri yang sama setiap tahunnya.

Diketahui terdapat tahapan seleksi terhadap peserta yang meliputi :

- Penilaian berkas peserta (administrasi)
- Wawancara, Uji kemampuan berbahasa
- Membuat karya tulis/makalah
- Wawasan umum, seni, budaya, pariwisata, serta minat dan hakat.

Tim audit juga tidak mendapatkan berkas hasil penilaian dari tim juri berupa kertas kerja hasil penilaian yang merupakan dasar bagi tim juri untuk menentukan pemenang.

Kondisi tersebut tidak sesuai dengan :

1) PP Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Internal Pemerintah:

- a. Bab I Pasal 1 butir 1 Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus-menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.
- b. Lampiran Bagian III Kegiatan Pengendalian "Kegiatan pengendalian intern adalah kebijakan dan prosedur (Petunjuk Teknis) yang dapat membantu memastikan dilaksanakannya arahan pimpinan Instansi Pemerintah untuk mengurangi risiko yang telah diidentifikasi selama proses penilaian risiko".

2) SK Kepala Kantor Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat No:0663/14.18/KP.04.00/2021 bahwa Juri bertugas untuk melaporkan hasil pekerjaannya.

Hal tersebut disebabkan lemahnya pengendalian pimpinan (Kepala Kantor Balai Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat) dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dalam mengendalikan seluruh kegiatan di Lingkungan Kantor Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Akibatnya :

- 1) Pemenang yang terpilih berdasarkan selera hasil penilaian tim juri yang belum memiliki juknis/aturan baku sehingga berpotensi tidak tercapainya maksud dan tujuan dilakukannya Pemilihan Duta Bahasa Tingkat Provinsi Nusa Tenggara Barat 2021.
- 2) Kantor Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat tidak memiliki dasar yang kuat apabila terdapat sanggahan dari peserta yang tidak puas terhadap keputusan tim juri terkait penilaian yang dilakukan

Simpulan:

Kegiatan Pemilihan Duta Bahasa pada Kantor Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat belum memiliki petunjuk teknis dalam menentukan Duta Bahasa yang terpilih.

Rekomendasi:

Kepala Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat agar :

- 1) Melakukan Koordinasi dengan Pusat di Badan Bahasa terkait kriteria-kriteria pemilihan Duta Bahasa di tingkat Provinsi.
- 2) Menyusun dan menetapkan petunjuk teknis terkait kriteria penetapan dan penilaian peserta Duta Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat yang nantinya dapat dijadikan acuan oleh tim juri dalam melakukan seleksi pemenang dengan melibatkan pihak-pihak yang terkait (praktisi, akademisi, masyarakat, pemerintah daerah, dll)

4. Pembayaran Honor Tim Juri Pemilihan Duta Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat Sebesar Rp3.570.000,00 tidak sesuai ketentuan yang berlaku.

Pada Tahun 2021 Kantor Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat telah melaksanakan kegiatan Peningkatan Literasi Generasi Muda yang kegiatan tersebut merupakan Pemilihan Duta Bahasa Nusa Tenggara Barat. Alokasi anggaran untuk kegiatan Pemilihan Duta Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat sebesar Rp138.043.000,00 dan telah terealisasi sebesar Rp137.125.130,00 (99,34%).

Dari alokasi anggaran untuk Pemilihan Duta Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat terdapat alokasi pembiayaan untuk honorarium tim juri yang telah ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Kantor Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat No: 0663/14.18/KP.04.00/2021 tanggal 18 Juni 2021 senilai Rp12.600.000,00 besaran honor tim juri tersebut disetarakan dengan honor narasumber.

Dari hasil wawancara dan telaah terhadap dokumen pertanggungjawaban diperoleh informasi bahwa terdapat pembayaran honor tim juri yang berasal dari Satker penyelenggara yang seharusnya tidak dapat dibayarkan dengan rincian sebagai berikut:

Nama	Instansi	Honor	Pajak	Diterima
Umi Kulsum, M.Hum NIP 197301161997032001	Kantor Bahasa Provinsi NTB	6 jam x 700.000	630.000	3.570.000
Jumlah		4.200.000	630.000	3.570.000

Hal ini tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan No 60/PMK.02/2021 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2022 yang berbunyi :

"Honorarium Narasumber adalah Honorarium yang diberikan kepada Pejabat Negara/Pegawai Aparatur Sipil Negara/ Anggota Polri/TNI yang memberikan informasi / pengetahuan / kemampuan dalam Seminar/ Rapat/ Sosialisasi/ Diseminasi/ Bimbingan Workshop/ Sarasehan / Simposium/ Lokakarya/ Focus kegiatan Teknis/ Group Discussion/Kegiatan Sejenis yang dilaksanakan secara langsung (offline) maupun daring (online) melalui aplikasi secara live dan bukan rekaman/hasil tapping, baik di dalam negeri maupun di luar negeri, tidak termasuk untuk kegiatan diklat/ pelatihan."

Catatan:

1. Satuan Jam yang digunakan dalam pemberian honorarium narasumber adalah 60 (enam puluh) menit baik dilakukan secara panel maupun individual.
2. Narasumber berasal dari luar kementerian negara/lembaga penyelenggara atau dari perguruan tinggi di luar satker penyelenggara.
3. Khusus Kegiatan Dekonsentrasi/Tugas Pembantuan, narasumber dapat diberikan honorarium sepanjang berasal dari luar Bagian Anggaran (BA) penyelenggara.
4. Honorarium narasumber hanya dapat diberikan oleh satker penyelenggara.

Kondisi ini terjadi karena lemahnya pengendalian pimpinan (Kepala Kantor Bahasa) selaku KPA dalam pelaksanaan kegiatan. Akibatnya pembayaran honor sebesar Rp3.570.000,00 tidak sah dibayarkan.

Simpulan :

Terdapat Pembayaran Honor Juri sebesar Rp3.570.000,00 yang tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 60/PMK.02/2021 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2022

3. Kantor Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat belum melaksanakan kegiatan Monitoring dan Evaluasi Program Penutur Bahasa Terbina dan kegiatan Bulan Bahasa dan Sastra Tahun 2021.

Pada Anggaran Tahun 2021 Kantor Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat telah melaksanakan Program Penutur Bahasa Terbina dan kegiatan Bulan Bahasa dan Sastra yang kegiatannya berupa:

- a. Peningkatan Literasi Generasi Muda dengan kegiatan Pemilihan Duta Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat.
- b. Peningkatan Kemahiran Berbahasa dengan kegiatan Peningkatan Kompetensi Bagi Guru Non Bahasa di Kabupaten Lombok Barat dan Kabupaten Lombok Utara, Peningkatan kompetensi guru SMAN/Sederajat di Kabupaten Sumbawa dan Peningkatan Kompetensi Bagi Penggiat Seni di kabupaten Lombok Timur.
- c. Peningkatan Apresiasi Sastra dengan kegiatan Diskusi Terpumpun Pemertabatan Bahasa Indonesia dalam Bingkai Budaya di Desa Sade Lombok Tengah, Festival Musikalisasi Puisi Digital Siswa SMA/SMK/MA Tingkat Provinsi Nusa Tenggara Barat dan Pendampingan Tim Musikalisasi Puisi Perwakilan NTB ke tingkat Nasional.
- d. Bulan Bahasa dan sastra NTB dalam rangka Peningkatan Literasi Generasi Muda dengan kegiatan Bedah Buku secara daring dan luring.

Berdasarkan hasil wawancara dan uji dokumen pelaksanaan program kegiatan Penutur Bahasa Terbina dan Bulan Bahasa dan Sastra Tahun 2021 diketahui belum pernah dilakukan Monitoring dan Evaluasi oleh Kantor Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Kondisi ini tidak sesuai dengan:

1. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Pasal 44 yaitu Pemantauan berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (2) diselenggarakan melalui kegiatan pengelolaan rutin, supervise, perbandingan, rekonsiliasi dan tindakan lain yang terkait dalam pelaksanaan tugas.
2. Permendikbud No 26 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan pasal 107 yang berbunyi "*Balai Bahasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 mempunyai tugas melaksanakan pengkajian dan pemasyarakatan bahasa dan sastra Indonesia di provinsi wilayah kerjanya*".

Hal ini disebabkan lemahnya perencanaan program dan lemahnya pengendalian berjenjang oleh PPK. Akibatnya tidak dapat diukur tingkat efektivitas dan efisiensi kegiatan tersebut.

Simpulan:

Kantor Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat belum melaksanakan kegiatan Monitoring dan Evaluasi Program Penutur Bahasa Terbina dan kegiatan Bulan Bahasa dan Sastra Tahun 2021. Hal ini disebabkan lemahnya perencanaan program dan lemahnya pengendalian berjenjang oleh PPK. Akibatnya sulit untuk mengukur tingkat efektivitas dan efisiensi kegiatan tersebut

Rekomendasi:

Kepala Kantor Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat selaku KPA agar :

- 1) Menginstruksikan kepada perencana program kegiatan untuk mengalokasi anggaran Monev pada program prioritas Penutur Bahasa Terbina dan dalam menyusun rencana kegiatan sampai menghasilkan output dan outcome.
- 2) Memerintahkan PPK untuk meningkatkan pengendalian berjenjang.

Rekomendasi :

Kepala Kantor Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat selaku KPA agar:

- 1) Memerintahkan Bendahara untuk menarik kembali honor juri yang telah dibayarkan kepada petugas sebesar Rp3.570.000,00 dan menyetorkan ke Kas Negara. Copy bukti setor dikirim ke Inspektorat Jenderal Kemendikbudristek u.p Bagian PLP.
- 2) Memerintahkan PPK untuk meningkatkan pengendalian berjenjang.

Tanggapan : Hasil atau temuan Tjau terkait kegiatan Audit Keuangan Atas Program penerbitan Bahasa terbitan, penulisan buku Bahasa tahun 2021 atau ditindaklanjuti dan dipelajari keberagamaan yg belum tertera dan laporan. Selain itu, KB P NTB akan mengembalikan honor juri tersebut. Kami menyampaikan temuan lain atas temuan ini dan akan kami pedoman bahan/pedoman untuk kegiatan selanjutnya.

Mataram, 7 Juni 2022

Mengetahui/Menyetujui:

Kepala Kantor Bahasa
Provinsi Nusa Tenggara Barat

Ketua Tim,

Puji Retno Hardiningtyas, S.S., M.Hum
NIP.198103092006042002

Endang Setiyari Rahayu
NIP.197508292009122002

Direktur
Pengendali Teknis,



Mlati Mustikaningrum
NIP.196512221987032002



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
KANTOR BAHASA

PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

Jalan Dokter Sujono, Kelurahan Jempong Baru, Sekarbela, Mataram

Telepon: (0370) 623544

Laman: kantorbahasanb.kemdikbud.go.id

Nomor : 0949/IS.18/WS.00.04/2022
Hal : Teguran perencanaan

23 Juni 2022

Yth. Tim Perencana Kantor Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat

Dengan hormat,

Sesuai catatan hasil audit kinerja dari Inspektorat Jenderal, Kemdikbudristek yang telah dilaksanakan pada tanggal 1 s.d. 8 Juni 2022 diketahui bahwa terdapat catatan yang perlu mendapatkan tindak lanjut, yaitu belum dilaksanakannya kegiatan pengawasan dan evaluasi Program Penutur Bahasa Terbina dan Kegiatan Bulan Bahasa dan Sastra Tahun 2021.

Berkaitan dengan hal tersebut, kami mohon agar saudara mengusulkan dan mengalokasikan anggaran dalam rangka monitoring dan evaluasi pada program prioritas Penutur Bahasa Terbina dan dalam menyusun kegiatan sampai menghasilkan *output* dan *outcome*.

Atas perhatian saudara, kami sampaikan terima kasih



Kepala,

Puji Retno Hardiningtyas, S.S., M.Hum.
NIP 198103092006042002





KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
KANTOR BAHASA
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
Jalan Dokter Sujono, Kelurahan Jempong Baru, Sekarbela, Mataram
Telepon: (0370) 623544
Laman: kantorbahasantb.kemdikbud.go.id

Nomor : 0950/IS.18/WS.00.04/2022
Hal : Teguran kelebihan pembayaran

23 Juni 2022

Yth. PPK dan Bendahara
Kantor Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat

Dengan hormat,

Sesuai catatan hasil audit kinerja dari Inspektorat Jenderal, Kemdikbudristek yang telah dilaksanakan pada tanggal 1 s.d. 8 Juni 2022 diketahui bahwa terdapat empat catatan yang perlu mendapatkan tindak lanjut, yaitu:

1. penanggung jawab kegiatan (koordinator) untuk menyusun/membuat proposal masing-masing kegiatan pada Program Penutur Bahasa Terbina dan Bulan Bahasa dan Sastra untuk pelaksanaan program tahun berikutnya;
2. kegiatan pemilihan Duta Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat tidak memiliki petunjuk teknis dan kriteria juri dan pemenang duta bahasa terpilih;
3. belum dilaksanakannya kegiatan monitoring dan evaluasi Program Penutur Bahasa Terbina dan Kegiatan Bulan Bahasa dan Sastra Tahun 2021;
4. pembayaran honor tim juri Pemilihan Duta Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat sebesar Rp3.570.000,00 tidak sesuai ketentuan yang berlaku.

Berkaitan dengan hal tersebut, kami mohon agar

1. PPK untuk meningkatkan pengawasan dan pengendalian berjenjang;
2. PPK dan Bendahara segera menarik kembali honor juri yang telah dibayarkan dan menyetorkan ke Kas Negara serta mengirimkan Salinan bukti penyetoran ke Inspektorat Jenderal Kemendikbudristek.

Atas perhatian saudara, kami sampaikan terima kasih

Kepala,

Puji Retno Hardiningtyas, S.S., M.Hum.
NIP 198107092006042002





KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI

**KANTOR BAHASA
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT**

Jalan Dokter Sujono, Kelurahan Jempong Baru, Sekarbela, Mataram

Telepon: (0370) 623544

Laman: kantorbahasantb.kemdikbud.go.id

Nomor : 0951/15.18/WS.00-04/2022
Hal : Teguran Laporan Kegiatan

23 Juni 2022

Yth. Koordinator Kegiatan Penutur Bahasa Terbina

1. Nuryati, S.S. (Pemilihan Duta Bahasa)
 2. Hartanto, S.S. (Pelaksanaan UKBI Adptif)
 3. Kilep Mariani (Peningkatan Kemahiran Berbahasa KLU)
 4. Asry Kurniawaty, S.S. (Peningkatan Kemahiran Berbahasa Loteng)
 5. Nurcholis Muslim, S.S. (Peningkatan Kemahiran Berbahasa Lotim)
 6. Lukmanul Hakim, M.Pd. (Peningkatan Kemahiran Berbahasa Sumbawa)
 7. Syaiful Bahri, M.Pd. (Peningkatan Apresiasi Sastra)
 8. Toni Samsul Hidayat, M.Pd. (Bulan Bahasa dan Sastra NTB)
- Kantor Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat

Dengan hormat,

Sesuai catatan hasil audit kinerja dari Inspektorat Jenderal, Kemdikbudristek yang telah dilaksanakan pada tanggal 1 s.d. 8 Juni 2022 diketahui bahwa terdapat tiga catatan yang perlu mendapatkan tindak lanjut, yaitu:

1. penanggung jawab kegiatan (koordinator) untuk menyusun/membuat proposal masing-masing kegiatan pada Program Penutur Bahasa Terbina dan Bulan Bahasa dan Sastra untuk pelaksanaan program tahun berikutnya;
2. kegiatan pemilihan Duta Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat tidak memiliki petunjuk teknis dan kriteria juri dan pemenang duta bahasa terpilih;
3. belum dilaksanakannya kegiatan monitoring dan evaluasi Program Penutur Bahasa Terbina dan Kegiatan Bulan Bahasa dan Sastra Tahun 2021.

Berkaitan dengan hal tersebut, kami mohon agar semua koordinator kegiatan dalam menyusun kelengkapan kegiatan mengacu pada Prosedur Operasional Standar Kegiatan dan Petunjuk Teknis Pelaksanaan Kegiatan.

Atas perhatian saudara, kami sampaikan terima kasih



Kepala,

Puji Retno Hardiningtyas, S.S., M.Hum.
NIP 198103092006042002



13.43

11/11/2022

Status

Ditjen Anggaran

Transaksi Berhasil

Tanggal Transaksi	06/06/22
Waktu Transaksi	02:41:47 WIB
Tanggal Buku	06/06/22
Institusi	Pemerintahan Negara
NTB	000008599727
STAN	586405
Kode Billing	820220606839555
Nama Wajib Bayar	BENDAHARA PENGLUARAN
Kementerian / Lembaga	023
Unit Eselon I	35
Saluran Kerja	660091
Nominal Tagihan	3.570.000,00
Mata Uang	IDR
NTPN	PT0DCSSDEM0SHU03
Pos Bank	02
Total Pembayaran	3.570.000,00
Terbilang	Tiga juta lima ratus tujuh puluh ribu rupiah
Nomor Rekening	0446480239



BUKTI PENERIMAAN NEGARA

Data Pembayaran Tagihan :

Kode Billing	: 820220606839555
Tanggal Billing	: 06-06-2022 12:38:36
Tanggal Kedaluwarsa	: 13-06-2022 12:38:36
Tanggal Bayar	: 06-06-2022 12:41:47
Bank/Pos/Fintech Bayar	: BANK NEGARA INDONESIA
Channel Bayar	: Mobile Banking
Nama Wajib Setor/Wajib Bayar	: Bendahara Pengeluaran
Kementerian/Lembaga	: 023 - KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
Unit Eselon I	: 13 - Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa
Satuan Kerja	: 660091 - KANTOR BAHASA NUSA TENGGARA BARAT
Total Disetor	: 3.570.000 (IDR)
Terbilang	: Tiga Juta Lima Ratus Tujuh Puluh Ribu (IDR)
Status	: Sudah Dibayar
NTB	: 000000599727
NTPN	: F70DC55DEMQU03

Detail Pembayaran Tagihan :

Jenis Setoran	: Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu
Kode Akun	: 425912 - Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu
Jumlah Setoran	: 3.570.000 (IDR)
Keterangan	: Pengembalian Jaspro Juri Dubas atas nama Ibu Umi Kulsum



BUKTI PENERIMAAN NEGARA

Data Pembayaran Tagihan :

Kode Billing	: 820220606839555
Tanggal Billing	: 06-06-2022 12:38:36
Tanggal Kedaluwarsa	: 13-06-2022 12:38:36
Tanggal Bayar	: 06-06-2022 12:41:47
Bank/Pos/Fintech Bayar	: BANK NEGARA INDONESIA
Channel Bayar	: Mobile Banking
Nama Wajib Setor/Wajib Bayar	: Bendahara Pengeluaran
Kementerian/Lembaga	: 023 - KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
Unit Eselon I	: 13 - Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa
Satuan Kerja	: 660091 - KANTOR BAHASA NUSA TENGGARA BARAT
Total Disetor	: 3.570.000 (IDR)
Terbilang	: Tiga Juta Lima Ratus Tujuh Puluh Ribu (IDR)
Status	: Sudah Dibayar
NTB	: 000000599727
NTPN	: F70DC55DEMQU03

Detail Pembayaran Tagihan :

Jenis Setoran	: Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu
Kode Akun	: 425912 - Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu
Jumlah Setoran	: 3.570.000 (IDR)
Keterangan	: Pengembalian Jaspro Juri Dubas atas nama Ibu Umi Kulsum



BUKTI PEMBAYARAN KODE BILLING

Data pembayaran tagihan:

Kode Billing : 700202204113633
Tanggal Billing : 11-04-2022 14:00
Tanggal Kadaluarsa : 18-04-2022 23:59
Tanggal Bayar : 11-APR-22 02:06:43 208517 PM
Bank/Pos Bayar : BANK NEGARA INDONESIA
Channel Bayar : Mobile Banking
Nama Penyetor : Bendahara Pengeluaran
Kementerian / Lembaga : 023-KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
Unit Eselon I : 93-BADAN PENGEMBANGAN DAN PEMBINAAN BAHASA
Satuan Kerja : 660091-KANTOR BAHASA NUSA TENGGARA BARAT
Total Disetor : 400.000 (IDR)
Terbilang : Empat Ratus Ribu Rupiah (IDR)
Status : TERBAYAR
NTPN : EEBAF395A1QVIAN1
NTB : 000000718862
KPRN : MATARAM
Program : Program Pemajuan dan Pelestarian Bahasa dan Kebudayaan
Sumber Dana : RM
Cara Penarikan : RM
Register : 00000001
Kewenangan : Kantor Daerah
Keterangan : Pengembalian S24111 SPM OSS

Detail pembayaran tagihan:

Wajib Bayar : Bendahara
Revisi : Perbaikan Bahasa dan Sastra
Uraian : Output / Fasilitas dan Pembinaan Lembaga
042022 4/1 042022
Akun : S24111 - Belanja Perjalanan Dinas Biasa
Jumlah Setoran : 900.000 (IDR)

Ketentuan pembayaran tagihan:

1. Nomor Internal Penerimaan Negara (NIPN) adalah dokumen sah bukti bahwa Anda telah melakukan pembayaran ke Kas Negara.
2. Pembayaran hanya dapat dibuatkan sebelum kadaluarsa. Jika masa kadaluarsa telah tercapai, billing ini tidak berlaku, dan Anda diminta untuk melakukan pengisian data pembayaran kembali.
3. Pembayaran atas jaminan kesehatan dilakukan paling lambat tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya.
4. Pembayaran atas utang dana pensiun dan tabungan haji (saat dilakukan) paling lambat tanggal 5 (lima) bulan berikutnya.
5. Pembayaran pengembalian belanja tahun anggaran berjalan dilakukan menggunakan Billing Pemerintahannya sedangkan pembayaran pengembalian belanja tahun anggaran yang lalu menggunakan Simpanan.
6. Cara pembayaran dapat melalui berbagai macam kanal pembayaran seperti internet/bank, mesin ATM, internet banking, phone banking dan sms banking sesuai dengan fasilitas pembayaran yang disediakan oleh collecting agent.
7. Pastikan bahwa data detail pembayaran dalam dokumen ini sesuai dengan data yang tertera / tercatat di buku Anda atau melakukan pembayaran. Apabila terjadi ketidaksesuaian data, tolong apabila kode billing yang Anda masukkan sudah sesuai.
8. Apabila Anda mengalami gangguan dalam melakukan transaksi pembayaran atau membutuhkan bantuan, hubungi call center HAI-DPM di 14000 dan juga dapat melalui <http://backoffice.kem.go.id/>



BUKTI PEMBAYARAN KODE BILLING

Data pembayaran tagihan

Kode Billing : 700202207026015
Tanggal Billing : 02-07-2022 12:10
Tanggal Kadaluarsa : 09-07-2022 23:59
Tanggal Bayar : 02-JUL-22 12:15:30.594040 PM
Bank/Pos Bayar : BANK NEGARA INDONESIA
Channel Bayar : Mobile Banking
Nama Penyetor : Bendahara Pengeluaran
Kementerian / Lembaga : 023-KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
Unit/Eselon I : 13-BADAN PENGEMBANGAN DAN PEMBINAAN BAHASA
Satuan Kerja : 660091-KANTOR BAHASA NUSA TENGGARA BARAT
Total Disetor : 2.420.000 (IDR)
Terbilang : Dua juta Empat Ratus Dua Puluh Ribu Rupiah (IDR)
Status : TERBAYAR
NTPN : 704CC5209MVR56QV
NTB : 000000503276
KPPN : MATARAM
Program : Program Dukungan Manajemen
Sumber Dana : RM
Cara Pesarikan : RM
Register : 00000001
Kewenangan : Kantor Daerah
Keterangan : Pengembalian Tunjangan Fungsional Peneliti Muda atas nama Puji Retno Hardiningtyas

Detail pembayaran tagihan :

Waktu bayar : Puji Retno Hardiningtyas
Keterangan : Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa
Unsur : Output : Layanan Dukungan Manajemen Internal
072022 s.d. 072022
Akun : 511124 - Belanja Tansi Fungsional PNS
Jumlah Setoran : 2.420.000 (IDR)

Keterangan pembayaran tagihan :

1. Nomor Yankasi Persewaan Negara (NTPN) adalah dokumen sah bukti bahwa Anda telah melakukan pembayaran ke Kas Negara
2. Pembayaran hanya dapat dilakukan sebelum kadaluarsa. Jika masa kadaluarsa telah tercapai, billing ini tidak berlaku, dan Anda diminta untuk melakukan pengimpor data pembayaran kembali.
3. Pembayaran harus segera secepatnya dilakukan paling lambat tanggal 10 sesudah bulan berkenaan.
4. Pembayaran atas uang dana pensiun dan tabungannya hari ini dilakukan paling lambat tanggal 5 (lima) bulan berikutnya.
5. Pembayaran pengembalian belanja tahun anggaran berjalan dilakukan menggunakan Billing Penyerobotan sedangkan pembayaran yang berkaitan dengan tahun anggaran yang lalu menggunakan Simpanan.
6. Cara pembayaran dapat melalui berbagai media kanal pembayaran seperti: bank/ATM, internet banking, phone banking dan sms banking sesuai dengan fasilitas pembayaran yang disediakan oleh collecting agent.
7. Pastikan bahwa data detail pembayaran dalam dokumen ini sesuai dengan data yang tertera. Demikian ketika Anda akan melakukan pembayaran. Apabila terjadi ketidaksesuaian data, tolong apasah kode billing yang Anda masukkan sudah sesuai.
8. Apabila Anda mengalami gangguan dalam melakukan transaksi pembayaran atau membutuhkan bantuan, hubungi call center 161-0166 d/ 1400 dan juga dapat melalui email info@kemenkeu.go.id



BUKTI PEMBAYARAN KODE BILLING

Data pembayaran tagihan

Kode Billing : 700202208027309
Tanggal Billing : 02-08-2022 15:06
Tanggal Kadaluarsa : 09-08-2022 23:59
Tanggal Bayar : 08-AUG-22 08:51:37.877772 AM
Bank/Pos Bayar : POS INDONESIA
Channel Bayar : Teller
Nama Penyeter : Bendahara Pengeluaran
Kementerian / Lembaga : 023-KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
Unit/Eselon I : 13-BADAN PENGEMBANGAN DAN PEMBINAAN BAHASA
Satuan Kerja : 660091-KANTOR BAHASA NUSA TENGGARA BARAT
Total Diseter : 4.644.460 (IDR)
Terbilang : Empat Juta Enam Ratus Empat Puluh Empat Ribu Empat Ratus Enam Puluh Rupiah (IDR)
Status : TERBAYAR
NTPN : 181948IM919DNOLD
NTB : 914083734096
KPPN : MATARAM
Program : Program Pemajuan dan Pelestarian Bahasa dan Kebudayaan
Sumber Dana : RM
Cara Pesarikan : RM
Register : 00000001
Kewenangan : Kantor Daerah
Keterangan : Pengambilan Perjalanan Dinas Peserta Kegiatan Pelatihan Guru Master akun 524111 pada SPM 195

Detail pembayaran tagihan :

Wajib Bayar : Bendahara
Kegiatan : Pengembangan dan Pelestarian Bahasa dan Sastra
Uraian : Output: Festival dan Pembinaan Masyarakat
660091-01-040102
Akun : 524111 - Belanja Perjalanan Dinas Biaya
Jumlah Setoran : 4.644.460 (IDR)

Keterangan pembayaran tagihan :

1. Nomor Yankasi Perolehan Negara (NTPN) adalah dokumen sah bukti bahwa Anda telah melakukan pembayaran ke Kas Negara
2. Pembayaran hanya dapat dilakukan sebelum kadaluarsa. Jika masa kadaluarsa telah tercapai, billing ini tidak berlaku, dan Anda diminta untuk melakukan pengimporan data pembayaran kembali.
3. Pembayaran harus sesuai dengan dokumen paling lambat tanggal 10 sepuluh bulan kemudian.
4. Pembayaran atas uang dana pensiun dan tabungan hari tua dilakukan paling lambat tanggal 5 (lima) bulan berikutnya.
5. Pembayaran pengembalian belanja tahun anggaran berjalan dilakukan menggunakan Billing Penyerobotan sedangkan pembayaran pengembalian Dana tahun anggaran yang lalu menggunakan Simpanan.
6. Cara pembayaran dapat melalui berbagai media kanal pembayaran seperti: bank/teleke, bank, mesin ATM, internet banking, phone banking dan sms banking sesuai dengan fasilitas pembayaran yang disediakan oleh collecting agent.
7. Pastikan bahwa data detail pembayaran dalam dokumen ini sesuai dengan data yang tertera. Namun, jika Anda akan melakukan pembayaran, apabila terjadi ketidaksesuaian data, tolong apalah kode billing yang Anda masukkan sudah sesuai.
8. Apabila Anda mengalami gangguan dalam melakukan transaksi pembayaran atau membutuhkan bantuan, hubungi call center 161-0166 d: 14000 dan juga dapat melalui email info@kemenkeu.go.id



BUKTI PEMBAYARAN KODE BILLING

Data pembayaran tagihan

Kode Billing : 700202208027207
Tanggal Billing : 02-08-2022 15:15
Tanggal Kadaluarsa : 09-08-2022 23:59
Tanggal Bayar : 08-AUG-22 08:51:28,289272 AM
Bank/Pos Bayar : POS INDONESIA
Channel Bayar : Teller
Nama Penyeter : Bendahara Pengeluaran
Kementerian / Lembaga : 023-KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
Unit/Eselon I : 13-BADAN PENGEMBANGAN DAN PEMBINAAN BAHASA
Satuan Kerja : 660091-KANTOR BAHASA NUSA TENGGARA BARAT
Total Diseter : 895.000 (IDR)
Terbilang : Delapan Ratus Sembilan Puluh Lima Ribu Rupiah (IDR)
Status : TERBAYAR
NTPN : 215216QR9C4K1Q17
NTB : 914055734092
KPPN : MATARAM
Program : Program Pemajuan dan Pelestarian Bahasa dan Kebudayaan
Sumber Dana : RM
Cara Pesarikan : RM
Register : 00000001
Kewenangan : Kantor Daerah
Keterangan : Pengembalian Perjalanan Dinas Narasumber Kegiatan Pelatihan Guru Master akun 524111 pada SPM 200

Detail pembayaran tagihan :

Wajib Bayar : Bendahara
Kegiatan : Pengembangan dan Pelestarian Bahasa dan Sastra
Uraian : Output: Festival dan Pembinaan Masyarakat
660091-01-040102
Akun : 524111 - Belanja Perjalanan Dinas Biaya
Jumlah Setoran : 895.000 (IDR)

Keterangan pembayaran tagihan :

1. Nomor Yanki Perolehan Negara (NTPN) adalah dokumen sah bukti bahwa Anda telah melakukan pembayaran ke Kas Negara
2. Pembayaran hanya dapat dilakukan sebelum kadaluarsa. Jika masa kadaluarsa telah tercapai, billing ini tidak berlaku, dan Anda diminta untuk melakukan pengimporan data pembayaran kembali.
3. Pembayaran harus segera dilakukan selanjutnya paling lambat tanggal 10 sesudah bulan berkenaan.
4. Pembayaran atas uang dana pensiun dan tabungan hari tua dilakukan paling lambat tanggal 5 (lima) bulan berikutnya.
5. Pembayaran pengembalian belanja tahun anggaran berjalan dilakukan menggunakan Billing Penyerobotan sedangkan pembayaran pengembalian Dana tahun anggaran yang lalu menggunakan Simpan.
6. Cara pembayaran dapat melalui berbagai media kanal pembayaran seperti: bank/teleke, bank, mesin ATM, internet banking, phone banking dan lain/ banking selai dengan fasilitas pembayaran yang disediakan oleh collecting agent.
7. Pastikan bahwa data detail pembayaran dalam dokumen ini sesuai dengan data yang tertera. Demikian, ketika Anda akan melakukan pembayaran. Apabila terjadi ketidaksesuaian data, tolong apalah kode billing yang Anda masukkan sudah sesuai.
8. Apabila Anda mengalami gangguan dalam melakukan transaksi pembayaran atau membutuhkan bantuan, hubungi call center 161-0106 atau juga dapat melalui email info@kemenkeu.go.id



BUKTI PEMBAYARAN KODE BILLING

Data pembayaran tagihan

Kode Billing : 700202208186423
Tanggal Billing : 18-08-2022 10:30
Tanggal Kadaluarsa : 25-08-2022 23:59
Tanggal Bayar : 18-AUG-22 01:20:50.718681 PM
Bank/Pos Bayar : BANK NEGARA INDONESIA
Channel Bayar : Teller
Nama Penyeter : Bendahara Pengeluaran
Kementerian / Lembaga : 023-KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
Unit/Eselon I : 13-BADAN PENGEMBANGAN DAN PEMBINAAN BAHASA
Satuan Kerja : 660091-KANTOR BAHASA NUSA TENGGARA BARAT
Total Diseter : 300.000 (IDR)
Terbilang : Tiga Ratus Ribu Rupiah (IDR)
Status : TERBAYAR
NTPN : 1033E9395A1R3EK1N
NTB : 0000005B1204
KPPN : MATARAM
Program : Program Pemajuan dan Pelestarian Bahasa dan Kebudayaan
Sumber Dana : RM
Cara Pesarikan : RM
Register : 00000001
Kewenangan : Kantor Daerah
Keterangan : Pengembalian Belanja Kegiatan Bengkel Sastra Musikalisasi Puisi pada SPM Nomor 222

Detail pembayaran tagihan :

Waktu Serah	Bendahara
	Kegiatan : Pemajuan Bahasa dan Sastra
Uraian	Output : Fasilitas dan Pembinaan Masyarakat
	082522 s.d 082522
Akuis	: 524113 - Belanja Perjalanan Dinas (Tiket Kota)
Amalok Setoran	: 800.300 (IDR)

Keterangan pembayaran tagihan :

1. Nomor Yanki Perolehan Negara (NTPN) adalah dokumen sah bukti bahwa Anda telah melakukan pembayaran ke Kas Negara
2. Pembayaran hanya dapat dilakukan sebelum kadaluarsa. Jika masa kadaluarsa telah tercapai, billing ini tidak berlaku, dan Anda diminta untuk melakukan program data pembayaran kembali.
3. Pembayaran harus segera dilakukan selanjutnya paling lambat tanggal 10 sesudah bulan berakhir.
4. Pembayaran atas uang dana pensiun dan tabungan hari tua dilakukan paling lambat tanggal 5 (lima) bulan berikutnya.
5. Pembayaran pengembalian belanja tahun anggaran berjalan dilakukan menggunakan Billing Penyerobotan sedangkan pembayaran yang melibatkan Dana Tahun Anggaran yang lalu menggunakan Simpanan.
6. Cara pembayaran dapat melalui berbagai media kanal pembayaran seperti: bank teller, bank, mesin ATM, internet banking, phone banking dan lain-lain, sesuai dengan fasilitas pembayaran yang disediakan oleh collecting agent.
7. Pastikan bahwa data detail pembayaran dalam dokumen ini sesuai dengan data yang tertera. Demikian, ketika Anda akan melakukan pembayaran. Apabila terjadi ketidaksesuaian data, tolong apalah kode billing yang Anda masukkan sudah sesuai.
8. Apabila Anda mengalami gangguan dalam melakukan transaksi pembayaran atau membutuhkan bantuan, hubungi call center 161-0106 d: 14000 dan juga dapat melalui email info@kkn.go.id



BUKTI PEMBAYARAN KODE BILLING

Data pembayaran tagihan :

Kode Billing : 700202208189046
Tanggal Billing : 18-08-2022 14:52
Tanggal Kadaluarsa : 25-08-2022 23:59
Tanggal Bayar : 24-AUG-22 10:53:20.829086 AM
Bank/Pos Bayar : POS INDONESIA
Channel Bayar : Teller
Nama Penyeter : Bendahara Pengeluaran
Kementerian / Lembaga : 023-KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
Unit Eselon I : 13-BADAN PENGEMBANGAN DAN PEMBINAAN BAHASA
Satuan Kerja : 660091-KANTOR BAHASA NUSA TENGGARA BARAT
Total Diseter : 3.033.000 (IDR)
Terbilang : Tiga Juta Tiga Puluh Tiga Ribu Rupiah (IDR)
Status : TERBAYAR
NTPN : 58DFB5UDPHI8LMJM
NTB : 914792882322
KPPN : MATARAM
Program : Program Pemajuan dan Pelestarian Bahasa dan Kebudayaan
Sumber Dana : RM
Cara Penarikan : RM
Register : 00000001
Kewenangan : Kantor Daerah
Keterangan : Pengembalian Belanja Kegiatan Bongkol Sastra di Lombok Timur pada SPM Nomor 208

Detail pembayaran tagihan :

Wajib Bayar : Bendahara
Kegiatan : Pembinaan Bahasa dan Sastra
Unsur : Output : Fasilitas dan Pembinaan Masyarakat
082022 s/d 082022
Akun : 524111 - Belanja Perjalanan Dinas Biasa
Jumlah Setoran : 3.033.000 (IDR)

Ketentuan pembayaran tagihan :

1. Nomor Transaksi Penerimaan Negara (NTPN) adalah dokumen sah bukti bahwa Anda telah melakukan pembayaran ke Kas Negara.
2. Pembayaran hanya dapat dilakukan sebelum kadaluarsa. Jika masa kadaluarsa telah mencapai, billing ini tidak berlaku, dan Anda diminta untuk melakukan pengisian data pembayaran kembali.
3. Pembayaran lunas jaminan kesehatan dilakukan paling lambat tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya.
4. Pembayaran atau lunas dana pensiun dan tabungan hari tua dilakukan paling lambat tanggal 31 (lima) bulan berikutnya.
5. Pembayaran pengembalian belanja tahun anggaran berjalan dilakukan menggunakan Billing Pembendaharaan sedangkan pembayaran pengembalian belanja tahun anggaran yang lalu menggunakan Simpanan.
6. Cara pembayaran dapat melalui berbagai macam kanal pembayaran seperti liket/teller bank, mesin ATM, internet banking, phone banking dan sms banking sesuai dengan fasilitas pembayaran yang disediakan oleh collecting agent.
7. Pastikan bahwa data detail pembayaran dalam dokumen ini sesuai dengan data yang tertera. Arahkan ketika Anda akan melakukan pembayaran. Apabila terjadi ketidakcocokan data, tolong apakah kode billing yang Anda masukkan sudah sesuai.
8. Apabila Anda mengalami gangguan dalam melakukan transaksi pembayaran atau membutuhkan bantuan, hubungi call center Hal-036 di 14060 dan juga dapat melalui <https://hal.kemkeu.go.id>.

Keluar



BUKTI PEMBAYARAN KODE BILLING

Data pembayaran tagihan

Kode Billing : 700202208245072
Tanggal Billing : 24-08-2022 10:35
Tanggal Kadaluarsa : 31-08-2022 23:59
Tanggal Bayar : 24-AUG-22 10:49:09.946821 AM
Bank/Pos Bayar : POS INDONESIA
Channel Bayar : Teller
Nama Penyeter : Bendahara Pengeluaran
Kementerian / Lembaga : 023-KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
Unit/Eselon I : 13-BADAN PENGEMBANGAN DAN PEMBINAAN BAHASA
Satuan Kerja : 660091-KANTOR BAHASA NUSA TENGGARA BARAT
Total Diseter : 765.000 (IDR)
Terbilang : Tujuh Ratus Enam Puluh Lima Ribu Rupiah (IDR)
Status : TERBAYAR
NTPN : 54EA82C9Q78N3DAG
NTB : 914493882185
KPPN : MATARAM
Program : Program Pemajuan dan Pelestarian Bahasa dan Kebudayaan
Sumber Dana : RM
Cara Pesarikan : RM
Register : 00000001
Kewenangan : Kantor Daerah
Keterangan : Pengambilan kegiatan DKT Revitalisasi Bahasa Daerah pada SPM 152

Detail pembayaran tagihan :

Wajib Bayar : Bendahara
Kegiatan : Pengembangan dan Pelestarian Bahasa dan Sastra
Uraian : Output: Festival dan Pembinaan Masyarakat
660091-01-040102
Akun : 722151 - Belanja Jasa Profesi
Jumlah Setoran : 765.000 (IDR)

Keterangan pembayaran tagihan :

1. Nomor Yuridiksi Pemerintahan Negara (NTPN) adalah dokumen sah bukti bahwa Anda telah melakukan pembayaran ke Kas Negara
2. Pembayaran hanya dapat dilakukan sebelum kadaluarsa. Jika masa kadaluarsa telah tercapai, billing ini tidak berlaku, dan Anda diminta untuk melakukan pengimporan data pembayaran kembali.
3. Pembayaran harus segera secepatnya dilakukan paling lambat tanggal 10 sesudah bulan berkenaan.
4. Pembayaran atas uang dana pensiun dan tabungan hari tua dilakukan paling lambat tanggal 5 (lima) bulan berikutnya.
5. Pembayaran pengembalian belanja tahun anggaran berjalan dilakukan menggunakan Billing Penyerobotan sedangkan pembayaran yang membiayai Dana Tahun Anggaran yang lalu menggunakan Simpanan.
6. Cara pembayaran dapat melalui berbagai media kanal pembayaran seperti: bank/teller, bank, mesin ATM, internet banking, phone banking dan self banking sesuai dengan fasilitas pembayaran yang disediakan oleh collecting agent.
7. Pastikan bahwa data detail pembayaran dalam dokumen ini sesuai dengan data yang tertera. Demikian ketika Anda akan melakukan pembayaran. Apabila terjadi ketidaksesuaian data, tolong apalah kode billing yang Anda masukkan sudah sesuai.
8. Apabila Anda mengalami gangguan dalam melakukan transaksi pembayaran atau membutuhkan bantuan, hubungi call center 164-0196 di 14000 dan juga dapat melalui email info@kemkeu.go.id



BUKTI PEMBAYARAN KODE BILLING

Data pembayaran tagihan

Kode Billing : 700202210258728
Tanggal Billing : 25-10-2022 10:02
Tanggal Kadaluarsa : 01-11-2022 23:59
Tanggal Bayar : 25-OCT-22 10:07:47.439551 AM
Bank/Pos Bayar : BANK NEGARA INDONESIA
Channel Bayar : Mobile Banking
Nama Penyeter : Bendahara Pengeluaran
Kementerian / Lembaga : 023-KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
Unit/Eselon I : 13-BADAN PENGEMBANGAN DAN PEMBINAAN BAHASA
Satuan Kerja : 660091-KANTOR BAHASA NUSA TENGGARA BARAT
Total Diseter : 800.000 (IDR)
Terbilang : Delapan Ratus Ribu Rupiah (IDR)
Status : TERBAYAR
NTPN : C63417N8P0N3ERP8
NTB : 000000018504
KPPN : MATARAM
Program : Program Pemajuan dan Pelestarian Bahasa dan Kebudayaan
Sumber Dana : RM
Cara Pesarikan : RM
Register : 00000001
Kewenangan : Kantor Daerah
Keterangan : Pengembalian Belanja Akun S24111 pada SPM 119

Detail pembayaran tagihan :

Wajib Bayar	Bendahara
Unit	Kegiatan : 2222-Pemajuan Bahasa dan Sastra Output : BKS-Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga 102522 u.d. 102522
Akun	S24111 - Belanja Perjalanan Dinas Biasa
Jumlah Setoran	800.000 (IDR)

Keterangan pembayaran tagihan :

1. Nomor Yuridiksi Pemerintahan Negara (NTPN) adalah (diketahui) sah bukti bahwa Anda telah melakukan pembayaran ke Kas Negara
2. Pembayaran hanya dapat dilakukan sebelum kadaluarsa. Jika masa kadaluarsa telah tercapai, billing ini tidak berlaku, dan Anda diminta untuk melakukan program data pembayaran kembali.
3. Pembayaran harus sesuai dengan anggaran penerbitan paling lambat tanggal 10 sepuluh bulan kemudian.
4. Pembayaran atas uang dana pensiun dan tabungan hari tua dilakukan paling lambat tanggal 5 (lima) bulan berikutnya.
5. Pembayaran pengembalian belanja tahun anggaran berjalan dibuktikan menggunakan Billing Penyerobotan sedangkan pembayaran yang membiayai Dana tahun anggaran yang lalu menggunakan Smpn.
6. Cara pembayaran dapat melalui berbagai media kanal pembayaran seperti: bank/seller bank, mesin ATM, internet banking, phone banking dan sms banking sesuai dengan fasilitas pembayaran yang disediakan oleh collecting agent.
7. Pastikan bahwa data detail pembayaran dalam dokumen ini sesuai dengan data yang tertera. Demikian ketika Anda akan melakukan pembayaran. Apabila terjadi ketidaksesuaian data, tolong apalah kode billing yang Anda masukkan sudah sesuai.
8. Apabila Anda mengalami gangguan dalam melakukan transaksi pembayaran atau membutuhkan bantuan, hubungi call center 164-0166 d/ 1400 dan juga dapat melalui email info@kemenkeu.go.id



BUKTI PEMBAYARAN KODE BILLING

Data pembayaran tagihan

Kode Billing : 700202210250059
Tanggal Billing : 25-10-2022 08:12
Tanggal Kadaluarsa : 01-11-2022 23:59
Tanggal Bayar : 25-OCT-22 08:33:54 604909 AM
Bank/Pos Bayar : POS INDONESIA
Channel Bayar : Teller
Nama Penyeter : Bendahara Pengeluaran
Kementerian / Lembaga : 023-KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
Unit/Eselon I : 13-BADAN PENGEMBANGAN DAN PEMBINAAN BAHASA
Satuan Kerja : 660091-KANTOR BAHASA NUSA TENGGARA BARAT
Total Diseter : 620.000 (IDR)
Terbilang : Enam Ratus Dua Puluh Ribu Rupiah (IDR)
Status : TERBAYAR
NTPN : CAB0C8IM919FRJAB
NTB : 903454089425
KPPN : MATARAM
Program : Program Pemajuan dan Pelestarian Bahasa dan Kebudayaan
Sumber Dana : RM
Cara Pesarikan : RM
Register : 00000001
Kewenangan : Kantor Daerah
Keterangan : Pengembalian Belanja Akun S24111 pada SPM 186

Detail pembayaran tagihan :

Waktu Bayar : Bendera
Kategori : 2022-Pemajuan Bahasa dan Sastra
Uraian : Output QDC-Hasilnya dan Pembinaan Masyarakat
1000022 and 1000022
Akun : S24111 - Belanja Pelestarian Dan Sastra
Jumlah Setoran : 620.000 (IDR)

Keterangan pembayaran tagihan :

1. Nomor Yankasi Perolehan Negara (NTPN) adalah dokumen sah bukti bahwa Anda telah melakukan pembayaran ke Kas Negara
2. Pembayaran hanya dapat dilakukan sebelum kadaluarsa. Jika masa kadaluarsa telah tercapai, billing ini tidak berlaku, dan Anda diminta untuk melakukan program data pembayaran kembali.
3. Pembayaran harus segera secepatnya dilakukan paling lambat tanggal 10 sepuluh bulan kemudian.
4. Pembayaran atas uang dana pensiun dan tabungan hari tua dilakukan paling lambat tanggal 5 (lima) bulan berikutnya.
5. Pembayaran pengembalian belanja tahun anggaran berjalan dilakukan menggunakan Billing Penyerobotan sedangkan pembayaran pengembalian Belanja tahun anggaran yang lalu menggunakan Simpanan.
6. Cara pembayaran dapat melalui berbagai media kanal pembayaran seperti: bank/teller, bank, mesin ATM, internet banking, phone banking dan lain-lain, sesuai dengan fasilitas pembayaran yang disediakan oleh collecting agent.
7. Pastikan bahwa data detail pembayaran dalam dokumen ini sesuai dengan data yang tertera. Demikian, ketika Anda akan melakukan pembayaran. Apabila terjadi ketidaksesuaian data, tolong apalah kode billing yang Anda masukkan sudah sesuai.
8. Apabila Anda mengalami gangguan dalam melakukan transaksi pembayaran atau membutuhkan bantuan, hubungi call center 164-0166 di 14000 dan juga dapat melalui email info@kemkeu.go.id



BUKTI PEMBAYARAN KODE BILLING

Data pembayaran tagihan

Kode Billing : 700202210253540
Tanggal Billing : 25-10-2022 07:45
Tanggal Kadaluarsa : 01-11-2022 23:59
Tanggal Bayar : 25-OCT-22 08:34:46.175623 AM
Bank/Pos Bayar : POS INDONESIA
Channel Bayar : Teller
Nama Penyeter : Bendahara Pengeluaran
Kementerian / Lembaga : 023-KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
Unit/Eselon I : 13-BADAN PENGEMBANGAN DAN PEMBINAAN BAHASA
Satuan Kerja : 660091-KANTOR BAHASA NUSA TENGGARA BARAT
Total Diseter : 1.355.000 (IDR)
Terbilang : Satu Juta Tiga Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah (IDR)
Status : TERBAYAR
NTPN : 60C430J5QJ4Q5MN4
NTB : 903505089444
KPPN : MATARAM
Program : Program Pemajuan dan Pelestarian Bahasa dan Kebudayaan
Sumber Dana : RM
Cara Pesarikan : RM
Register : 00000001
Kewenangan : Kantor Daerah
Keterangan : Pengembalian akun 524111 pada SPM 193

Detail pembayaran tagihan :

Waktu Bayar : Bendera
Kategori : 2022-Pemajuan Bahasa dan Sastra
Unitas : Output : QDC-Hasilnya dan Pembinaan Masyarakat
100002 and 100002
Akun : 524111 - Beban Pelestarian Dasar Bahasa
Atribut Setoran : 1.355.000 (IDR)

Keterangan pembayaran tagihan :

1. Nomor Yuridiksi Pemerintahan Negara (NTPN) adalah (diketahui) bukti bahwa Anda telah melakukan pembayaran ke Kas Negara
2. Pembayaran hanya dapat dilakukan sebelum kadaluarsa. Jika masa kadaluarsa telah tercapai, billing ini tidak berlaku, dan Anda diminta untuk melakukan program data pembayaran kembali.
3. Pembayaran harus segera secepatnya dilakukan paling lambat tanggal 10 sepuluh bulan kemudian.
4. Pembayaran atas uang dana pensiun dan tabungan hari tua dilakukan paling lambat tanggal 5 (lima) bulan berikutnya.
5. Pembayaran pengembalian belanja tahun anggaran berjalan dilakukan menggunakan Billing Penyerobotan sedangkan pembayaran yang membiayai Dana tahun anggaran yang lalu menggunakan Simpanan.
6. Cara pembayaran dapat melalui berbagai media kanal pembayaran seperti: bank/teller, bank, mesin ATM, internet banking, phone banking dan lain-lain, dengan catatan pembayaran yang dilakukan oleh collecting agent.
7. Pastikan bahwa data detail pembayaran dalam dokumen ini sesuai dengan data yang tertera. Demikian, ketika Anda akan melakukan pembayaran. Apabila terjadi ketidaksesuaian data, tolong awasi kode billing yang Anda masukkan setiap waktu.
8. Apabila Anda mengalami gangguan dalam melakukan transaksi pembayaran atau membutuhkan bantuan, hubungi call center 164-0166 di 14000 dan juga dapat melalui email info@kemkeu.go.id



BUKTI PEMBAYARAN KODE BILLING

Data pembayaran tagihan

Kode Billing : 700202210258589
Tanggal Billing : 25-10-2022 07:50
Tanggal Kadaluarsa : 01-11-2022 23:59
Tanggal Bayar : 25-OCT-22 08:34:59.122110 AM
Bank/Pos Bayar : POS INDONESIA
Channel Bayar : Teller
Nama Penyetor : Bendahara Pengeluaran
Kementerian / Lembaga : 023-KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
Unit/Eselon I : 13-BADAN PENGEMBANGAN DAN PEMBINAAN BAHASA
Satuan Kerja : 660091-KANTOR BAHASA NUSA TENGGARA BARAT
Total Disetor : 150.000 (IDR)
Terbilang : Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah (IDR)
Status : TERBAYAR
NTPN : 4035F8UM919FRRKT
NTB : 903516089449
KPPN : MATARAM
Program : Program Pemajuan dan Pelestarian Bahasa dan Kebudayaan
Sumber Dana : RM
Cara Pesarikan : RM
Register : 00000001
Kewenangan : Kantor Daerah
Keterangan : Pengembalian Belanja akun 524113 pada SPM 196

Detail pembayaran tagihan :

Wajib Bayar : Bendahara
Regutan : 2021-Pengembangan dan Pembinaan Bahasa dan Sastra
Gross : Output : QDC-Fasilitas (dan Pembinaan Masyarakat
102022 sud 102002
Akun : 524113 - Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota
(jumlah Setoran : 150.000 (IDR))

Keterangan pembayaran tagihan :

1. Nomor Yankali Pemerintahan Negara (NTPN) adalah dokumen sah bukti bahwa Anda telah melakukan pembayaran ke Kas Negara
2. Pembayaran hanya dapat dilakukan sebelum kadaluarsa. Jika masa kadaluarsa telah tercapai, billing ini tidak berlaku, dan Anda diminta untuk melakukan program data pembayaran kembali.
3. Pembayaran harus segera dilakukan selanjutnya paling lambat tanggal 10 sesudah bulan berkenaan.
4. Pembayaran atas uang dana pensiun dan tabungan hari tua dilakukan paling lambat tanggal 5 (lima) bulan berkenaan.
5. Pembayaran pengembalian belanja tahun anggaran berjalan dilakukan menggunakan Billing Pengembalian Belanja tahun anggaran yang lalu menggunakan Simpan.
6. Cara pembayaran dapat melalui berbagai media kanal pembayaran seperti: bank/teller, bank, mesin ATM, internet banking, phone banking dan lain-lain dengan syarat dengan fasilitas pembayaran yang disediakan oleh collecting agent.
7. Pastikan bahwa data detail pembayaran dalam dokumen ini sesuai dengan data yang tertera. Demikian ketika Anda akan melakukan pembayaran. Apabila terjadi ketidaksesuaian data, tolong apalah kode billing yang Anda masukkan sudah sesuai.
8. Apabila Anda mengalami gangguan (jika melakukan transaksi pembayaran atau membutuhkan bantuan), hubungi call center 161-0166 d: 14000 dan juga dapat melalui email info@kemendikbud.go.id



BUKTI PEMBAYARAN KODE BILLING

Data pembayaran tagihan

Kode Billing : 700202210254365
Tanggal Billing : 25-10-2022 07:55
Tanggal Kadaluarsa : 01-11-2022 23:59
Tanggal Bayar : 25-OCT-22 08:34:31 197537 AM
Bank/Pos Bayar : POS INDONESIA
Channel Bayar : Teller
Nama Penyeter : Bendahara Pengeluaran
Kementerian / Lembaga : 023-KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
Unit/Eselon I : 13-BADAN PENGEMBANGAN DAN PEMBINAAN BAHASA
Satuan Kerja : 660091-KANTOR BAHASA NUSA TENGGARA BARAT
Total Diseter : 150.000 (IDR)
Terbilang : Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah (IDR)
Status : TERBAYAR
NTPN : F8DP0S209MVU7NGT
NTB : 903491089438
KPPN : MATARAM
Program : Program Dukungan Manajemen
Sumber Dana : RM
Cara Pesarikan : RM
Register : 00000001
Kewenangan : Kantor Daerah
Keterangan : Pengembalian Belanja Alurni S24113 pada SPM 288

Detail pembayaran tagihan :

Waktu Bayar	Rekening
	Rekening : 2020-Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa
Unsur	Output : ERA-Jaringan Dukungan Manajemen Internal
	100122 sub 100122
Alurni	S24113 - Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota
Jumlah Emoran :	150.000 (IDR)

Keterangan pembayaran tagihan :

1. Nomor Yanki Perencanaan Negara (NTPN) adalah (diketahui) bukti bahwa Anda telah melakukan pembayaran ke Kas Negara
2. Pembayaran hanya dapat dilakukan sebelum kadaluarsa. Jika masa kadaluarsa telah tercapai, billing ini tidak berlaku, dan Anda diminta untuk melakukan program data pembayaran kembali.
3. Pembayaran harus sesuai dengan anggaran penerbitan paling lambat tanggal 10 sepuluh bulan kemudian.
4. Pembayaran atas uang dana pensiun dan tabungannya hari ini dilakukan paling lambat tanggal 5 (lima) bulan berikutnya.
5. Pembayaran pengembalian belanja tahun anggaran berjalan dilakukan menggunakan Billing Penyerobotan sedangkan pembayaran pengembalian Dana tahun anggaran yang lalu menggunakan Smpn.
6. Cara pembayaran dapat melalui berbagai media kanal pembayaran seperti: bank/teller bank, mesin ATM, internet banking, phone banking dan sms banking sesuai dengan fasilitas pembayaran yang disediakan oleh collecting agent.
7. Pastikan bahwa data detail pembayaran dalam dokumen ini sesuai dengan data yang tertera. Namun, jika Anda akan melakukan pembayaran, apabila terjadi ketidaksesuaian data, tolong awasi kode billing yang Anda masukkan setiap waktu.
8. Apabila Anda mengalami gangguan dalam melakukan transaksi pembayaran atau membutuhkan bantuan, hubungi call center 161-0166 d: 14000 dan juga dapat melalui email info@kemenkeu.go.id



BUKTI PEMBAYARAN KODE BILLING

Data pembayaran tagihan

Kode Billing : 700202210250356
Tanggal Billing : 25-10-2022 08:01
Tanggal Kadaluarsa : 01-11-2022 23:59
Tanggal Bayar : 25-OCT-22 08:34:14.583404 AM
Bank/Pos Bayar : POS INDONESIA
Channel Bayar : Teller
Nama Penyeter : Bendahara Pengeluaran
Kementerian / Lembaga : 023-KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
Unit/Eselon I : 13-BADAN PENGEMBANGAN DAN PEMBINAAN BAHASA
Satuan Kerja : 660091-KANTOR BAHASA NUSA TENGGARA BARAT
Total Diseter : 300.000 (IDR)
Terbilang : Tiga Ratus Ribu Rupiah (IDR)
Status : TERBAYAR
NTPN : 580925JDPH(AKJJK
NTB : 903470089430
KPPN : MATARAM
Program : Program Dukungan Manajemen
Sumber Dana : RM
Cara Pemasukan : RM
Register : 00000001
Kewenangan : Kantor Daerah
Keterangan : Pengembalian Belanja Alami S24113 pada SPM GU 290

Detail pembayaran tagihan :

Waktu bayar : 25/10/2022
Rekening : 2020-Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa
Unit : Output : EBA-Jajaran Dukungan Manajemen Internal
Akun : 100122 sub 100122
Akun : S24113 - Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota
Jumlah Empon : 300.000 (IDR)

Keterangan pembayaran tagihan :

1. Nomor Yanki Perencanaan Negara (NTPN) adalah dokumen sah bukti bahwa Anda telah melakukan pembayaran ke Kas Negara
2. Pembayaran hanya dapat dilakukan sebelum kadaluarsa. Jika masa kadaluarsa telah tercapai, billing ini tidak berlaku, dan Anda diminta untuk melakukan program data pembayaran kembali.
3. Pembayaran harus sesuai dengan anggaran paling lambat tanggal 10 sepuluh bulan kemudian.
4. Pembayaran atas uang dana pensiun dan tabungannya hari ini dilakukan paling lambat tanggal 5 (lima) bulan berikutnya.
5. Pembayaran pengembalian belanja tahun anggaran berjalan dilakukan menggunakan Billing Penyerobotan sedangkan pembayaran pengembalian Dana tahun anggaran yang lalu menggunakan Smpn.
6. Cara pembayaran dapat melalui berbagai media kanal pembayaran seperti: bank/telepon, mesin ATM, internet banking, phone banking dan sms banking sesuai dengan fasilitas pembayaran yang disediakan oleh collecting agent.
7. Pastikan bahwa data detail pembayaran dalam dokumen ini sesuai dengan data yang tertera. Demikian, ketika Anda akan melakukan pembayaran. Apabila terjadi ketidaksesuaian data, tolong awasi kode billing yang Anda masukkan setiap waktu.
8. Apabila Anda mengalami gangguan dalam melakukan transaksi pembayaran atau membutuhkan bantuan, hubungi call center 161-0166 d/ 1400 dan juga dapat melalui email info@kemenkeu.go.id



BUKTI PEMBAYARAN KODE BILLING

Data pembayaran tagihan

Kode Billing : 700202211173440
Tanggal Billing : 17-11-2022 07:30
Tanggal Kadaluarsa : 24-11-2022 23:59
Tanggal Bayar : 18-NOV-22 01:07:52.024690 PM
Bank/Pos Bayar : BANK NEGARA INDONESIA
Channel Bayar : Teller
Nama Penyetor : Bendahara Pengeluaran
Kementerian / Lembaga : 023-KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
Unit/Eselon I : 13-BADAN PENGEMBANGAN DAN PEMBINAAN BAHASA
Satuan Kerja : 660091-KANTOR BAHASA NUSA TENGGARA BARAT
Total Disetor : 6.080.000 (IDR)
Terbilang : Enam juta Delapan Puluh Ribu Rupiah (IDR)
Status : TERBAYAR
NTPN : 298860JSC1412P20
NTB : 000000048090
KPPN : MATARAM
Program : Program Pemajuan dan Pelestarian Bahasa dan Kebudayaan
Sumber Dana : RM
Cara Pesarikan : RM
Register : 00000001
Kewenangan : Kantor Daerah
Keterangan : Pengembalian kegiatan FTBI akun 522791 pada SPM 316

Detail pembayaran tagihan :

Wajib Bayar : Bendahara
Kegiatan : 2021-Pengembangan dan Pembiayaan Bahasa dan Sastra
Gross : Output : QDC-Fasilitasi (dan Pembinaan Masyarakat)
112022.104 112002
Akun : 522791 - Belanja lain (sarung)
Jumlah Setoran : 6.080.000 (IDR)

Keterangan pembayaran tagihan :

1. Nomor Yankasi Persewaan Negara (NTPN) adalah dokumen sah bukti bahwa Anda telah melakukan pembayaran ke Kas Negara
2. Pembayaran hanya dapat dilakukan sebelum kadaluarsa. Jika masa kadaluarsa telah berakhir, billing ini tidak berlaku, dan Anda diminta untuk melakukan pengimporan data pembayaran kembali.
3. Pembayaran harus segera dilakukan selanjutnya paling lambat tanggal 10 sesudah bulan berkenaan.
4. Pembayaran atas iuran dana pensiun dan tabungan hari tua dilakukan paling lambat tanggal 5 (lima) bulan berikutnya.
5. Pembayaran pengembalian belanja tahun anggaran berjalan dilakukan menggunakan Billing Penyerobotan sedangkan pembayaran pengembalian Dana tahun anggaran yang lalu menggunakan Simpan.
6. Cara pembayaran dapat melalui berbagai media kanal pembayaran seperti: bank/telex bank, mesin ATM, internet banking, phone banking dan lain/ banking seluler dengan fasilitas pembayaran yang disediakan oleh collecting agent.
7. Pastikan bahwa data detail pembayaran dalam dokumen ini sesuai dengan data yang tertera. Demikian ketika Anda akan melakukan pembayaran. Apabila terjadi ketidaksesuaian data, tolong apalah kode billing yang Anda masukkan sudah sesuai.
8. Apabila Anda mengalami gangguan (jika melakukan transaksi pembayaran atau menghubungi bank/bank, hubungi call center 144-0106 d/ 14000 dan juga dapat melalui email info@kemenkeu.go.id



BUKTI PEMBAYARAN KODE BILLING

Data pembayaran tagihan

Kode Billing : 700202211170637
Tanggal Billing : 17-11-2022 07:45
Tanggal Kadaluarsa : 24-11-2022 23:59
Tanggal Bayar : 18-NOV-22 01:06:39.355130 PM
Bank/Pos Bayar : BANK NEGARA INDONESIA
Channel Bayar : Teller
Nama Penyeter : Bendahara Pengeluaran
Kementerian / Lembaga : 023-KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
Unit/Eselon I : 13-BADAN PENGEMBANGAN DAN PEMBINAAN BAHASA
Satuan Kerja : 660091-KANTOR BAHASA NUSA TENGGARA BARAT
Total Diseter : 7.520.000 (IDR)
Terbilang : Tujuh Juta Lima Ratus Dua Puluh Ribu Rupiah (IDR)
Status : TERBAYAR
NTPN : F42866QR9C4NTMAD
NTB : 000000014328
KPPN : MATARAM
Program : Program Pemajuan dan Pelestarian Bahasa dan Kebudayaan
Sumber Dana : RM
Cara Pesarikan : RM
Register : 00000001
Kewenangan : Kantor Daerah
Keterangan : Pengembalian kegiatan FTBI akun 521231 pada SPM 315

Detail pembayaran tagihan :

Wajib Bayar : Bendahara
Kegiatan : 2021-Pengembangan dan Pembiayaan Bahasa dan Sastra
Gross : Output : QDC-Fasilitasi (dan Pembinaan Masyarakat)
112022.104.112002
Akun : 521231 - Belanja (barang) Pembelian Penghargaan (dalam bentuk uang)
Jumlah Setoran : 7.520.000 (IDR)

Keterangan pembayaran tagihan :

1. Nomor Yanki/Penerimaan Negara (NTPN) adalah dokumen sah bukti bahwa Anda telah melakukan pembayaran ke Kas Negara.
2. Pembayaran hanya dapat dilakukan sebelum kadaluarsa. Jika masa kadaluarsa telah berakhir, billing ini tidak berlaku, dan Anda diminta untuk melakukan pengimporan data pembayaran kembali.
3. Pembayaran harus segera dilakukan selanjutnya paling lambat tanggal 10 sesudah bulan berkenaan.
4. Pembayaran atas uang dana pensiun dan tabungan hari tua dilakukan paling lambat tanggal 5 (lima) bulan berikutnya.
5. Pembayaran pengembalian belanja tahun anggaran berjalan dilakukan menggunakan Billing Penyerobotan sedangkan pembayaran pengembalian Dana Tahun Anggaran yang lalu menggunakan Simpanan.
6. Cara pembayaran dapat melalui berbagai media kanal pembayaran seperti: bank/teller, bank, mesin ATM, internet banking, phone banking dan lain-lain, dengan catatan pembayaran yang dilakukan oleh collecting agent.
7. Pastikan bahwa data detail pembayaran dalam dokumen ini sesuai dengan data yang tertera. Demikian, ketika Anda akan melakukan pembayaran. Apabila terjadi ketidaksesuaian data, tolong awasi kode billing yang Anda masukkan setiap waktu.
8. Apabila Anda mengalami gangguan (atau melakukan transaksi) pembayaran atau membutuhkan bantuan, hubungi call center 161-0166 di 14000 dan juga dapat melalui email info@kemkeu.go.id.



BUKTI PEMBAYARAN KODE BILLING

Data pembayaran tagihan

Kode Billing : 700202211177928
Tanggal Billing : 17-11-2022 07:21
Tanggal Kadaluarsa : 24-11-2022 23:59
Tanggal Bayar : 18-NOV-22 01:08:17.673377 PM
Bank/Pos Bayar : BANK NEGARA INDONESIA
Channel Bayar : Teller
Nama Penyeter : Bendahara Pengeluaran
Kementerian / Lembaga : 023-KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
Unit/Eselon I : 13-BADAN PENGEMBANGAN DAN PEMBINAAN BAHASA
Satuan Kerja : 660091-KANTOR BAHASA NUSA TENGGARA BARAT
Total Diseter : 760.000 (IDR)
Terbilang : Tujuh Ratus Enam Puluh Ribu Rupiah (IDR)
Status : TERBAYAR
NTPN : 4C6A77N8P6N4A1E8
NTB : 000000059521
KPPN : MATARAM
Program : Program Pemajuan dan Pelestarian Bahasa dan Kebudayaan
Sumber Dana : RM
Cara Pesarikan : RM
Register : 00000001
Kewenangan : Kantor Daerah
Keterangan : Pengembalian Akun 524111 pada SPM 319

Detail pembayaran tagihan :

Wajib Bayar : Bendahara
Regutan : 2021-Pengembangan dan Pembinaan Bahasa dan Sastra
Gross : Output : QDC-Fasilitas (dan Pembinaan Masyarakat)
112022 sud 112002
Akun : 524111 - Belanja Perjalanan Dinas Biasa
(jumlah Setoran : 760.000 (IDR))

Keterangan pembayaran tagihan :

1. Nomor Yuridiksi Pemerintahan Negara (NTPN) adalah (diketahui) bukti bahwa Anda telah melakukan pembayaran ke Kas Negara
2. Pembayaran hanya dapat dilakukan sebelum kadaluarsa. Jika masa kadaluarsa telah tercapai, billing ini tidak berlaku, dan Anda diminta untuk melakukan pengimporan data pembayaran kembali.
3. Pembayaran harus segera dilakukan selanjutnya paling lambat tanggal 10 sesudah bulan berkenaan.
4. Pembayaran atas uang dana pensiun dan tabungan hari tua dilakukan paling lambat tanggal 5 (lima) bulan berkenaan.
5. Pembayaran pengembalian belanja tahun anggaran berjalan dilakukan menggunakan Billing Penyerobotan sedangkan pembayaran yang melibatkan Dana tahun anggaran yang lalu menggunakan Simpanan.
6. Cara pembayaran dapat melalui berbagai media kanal pembayaran seperti: bank/teller, bank, mesin ATM, internet banking, phone banking dan lain-lain, dengan catatan bahwa pembayaran yang dilakukan oleh collecting agent.
7. Pastikan bahwa data detail pembayaran dalam dokumen ini sesuai dengan data yang tertera. Demikian ketika Anda akan melakukan pembayaran. Apabila terjadi ketidaksesuaian data, tolong apalah kode billing yang Anda masukkan sudah sesuai.
8. Apabila Anda mengalami gangguan (atau melakukan transaksi) pembayaran atau membutuhkan bantuan, hubungi call center 161-0166 d: 14000 dan juga dapat melalui email info@kemenkeu.go.id



BUKTI PEMBAYARAN KODE BILLING

Data pembayaran tagihan

Kode Billing : 700202212307062
Tanggal Billing : 30-12-2022 06:45
Tanggal Kadaluarsa : 06-01-2023 23:59
Tanggal Bayar : 30-DEC-22 06:47:15.809926 AM
Bank/Poc Bayar : BANK NEGARA INDONESIA
Channel Bayar : Mobile Banking
Nama Penyetor : Bendahara Pengeluaran
Kementerian / Lembaga : 023-KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
Unit/Eselon I : 13-BADAN PENGEMBANGAN DAN PEMBINAAN BAHASA
Satuan Kerja : 680091-KANTOR BAHASA NUSA TENGGARA BARAT
Total Disetor : 661.850 (IDR)
Terbilang : Enam Ratus Enam Puluh Satu Ribu Delapan Ratus Lima Puluh Rupiah (IDR)
Status : TERBAYAR
NTPN : AE2322CNOQ78QVC3M
NTB : 000000517533
KPPN : MATARAM
Program : Program Pemajuan dan Pelestarian Bahasa dan Kebudayaan
Sumber Dana : RM
Cara Penarikan : RM
Register : 00000001
Kewenangan : Kantor Daerah
Keterangan : Pengembalian Akun 524111 an Nuryati

Detail pembayaran tagihan :

Waktu Bayar : Realtime
Kategori : 2022-Pemajuan Bahasa dan Sastra
Uraian : Output : QDC-Fasilitasi dan Peminaan Masyarakat
PNode : 120022 and 120022
Akun : 524111 - Saluran Pengaliran Dana Baku
jumlah format : 661.850 (IDR)

Keterangan pembayaran tagihan :

1. Nomor-Yanukri Penerimaan Negara (NTPN) adalah dokumen sah yang bahwa Anda telah melakukan penjumlahan ke kas Negara
2. Pembayaran hanya dapat dilakukan sebelum kadaluarsa. Jika masa kadaluarsa telah berakhir, billing ini tidak berlaku dan Anda diminta untuk melakukan pengisian data pembayaran kembali.
3. Pembayaran akan otomatis selesai jika dilakukan paling lambat tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya.
4. Pembayaran akan akan dalam penitikan dan tabungan hari tua dilakukan paling lambat tanggal 3 (tiga) bulan berikutnya.
5. Pembayaran pengembalian belajar tahun anggaran berjalan dilakukan menggunakan billing. Perencanaan anggaran pembayaran pengembalian belajar tahun anggaran yang lalu menggunakan Simpan.
6. Cara pembayaran dapat melalui berbagai macam kanal pembayaran seperti (kartu/debit bank, mesin ATM, internet banking, poscor banking dan atm banking resmi) dengan fasilitas pembayaran yang disediakan oleh collecting agent.
7. Pastikan bahwa data detail pemrosesan dalam dokumen ini sesuai dengan data yang tertera/tersambung ketika Anda akan melakukan pembayaran. Apabila terjadi ketidaksesuaian data, tolong pastikan kode billing yang Anda masukkan sudah sesuai.
8. Apabila Anda mengalami gangguan (tidak melakukan transaksi) pembayaran atau membutuhkan bantuan, hubungi call center 166-0360 di 1400 dan juga dapat melalui email 166@kemkeu.go.id



BUKTI PEMBAYARAN KODE BILLING

Data pembayaran tagihan

Kode Billing : 700202212309659
Tanggal Billing : 30-12-2022 06:53
Tanggal Kadaluarsa : 06-01-2023 23:59
Tanggal Bayar : 30-DEC-22 06:57:12.278005 AM
Bank/Poc Bayar : BANK NEGARA INDONESIA
Channel Bayar : Mobile Banking
Nama Penyetor : Bendahara Pengeluaran
Kementerian / Lembaga : 023-KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
Unit/Eselon I : 13-BADAN PENGEMBANGAN DAN PEMBINAAN BAHASA
Satuan Kerja : 680091-KANTOR BAHASA NUSA TENGGARA BARAT
Total Diseter : 81.000 (IDR)
Terbilang : Delapan Puluh Satu Ribu Rupiah (IDR)
Status : TERBAYAR
NTPN : F52D80JM919HQEKR
NTB : 000000649835
KPPN : MATARAM
Program : Program Pemajuan dan Pelestarian Bahasa dan Kebudayaan
Sumber Dana : RM
Cara Penarikan : RM
Register : 00000001
Kewenangan : Kantor Daerah
Keterangan : Pengambilan 524111 an Anya Dwy Entaka

Detail pembayaran tagihan :

Wajib Bayar : Bendahara
Kegiatan : 2021-Pengembangan dan Pembinaan Bahasa dan Sastra
Output : QDC-Fasilitas dan Pembinaan Masyarakat
Periode : 12/2022 s.d 12/2022
Akun : 524111 - Biaya Perjalanan Dinas Bhsa
Jumlah Setoran : 81.000 (IDR)

Keterangan pembayaran tagihan :

1. Nomor-Yanukri Penerimaan Negara (NTPN) adalah informasi sah setiap bahwa Anda telah melakukan pembayaran ke Kas Negara
2. Pembayaran hanya dapat dilakukan sebelum kadaluarsa. Jika masa kadaluarsa telah berakhir, billing ini tidak berlaku dan Anda diminta untuk melakukan pengisian data pembayaran kembali.
3. Pembayaran akan diterima setelah dilakukan paling lambat tanggal 10 (sepuluh) bulan kemudian.
4. Pembayaran akan masuk dalam rekening dan tabungan hari tua dilakukan paling lambat tanggal 3 (tiga) bulan kemudian.
5. Pembayaran pengembalian belanja tahun anggaran berjalan dilakukan menggunakan billing. Penerimaan anggaran serangkaian pembayaran pengembalian belanja tahun anggaran yang lalu menggunakan Simpanan.
6. Cara pembayaran dapat melalui berbagai macam kanal pembayaran seperti (kartu/debit bank, mesin ATM, internet banking, poscor banking dan atm banking resmi) dengan fasilitas pembayaran yang disediakan oleh collecting agent.
7. Pastikan bahwa data detail pemrosesan dalam dokumen ini sesuai dengan data yang tertera/tersambung ketika Anda akan melakukan pembayaran. Apabila terjadi ketidaksesuaian data, tolong pastikan kode billing yang Anda masukkan sudah sesuai.
8. Apabila Anda mengalami gangguan dalam melakukan transaksi pembayaran atau membutuhkan bantuan, hubungi call center 166-0360 di 1400 dan juga dapat melalui email ntpn@kemenkeu.go.id



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
KANTOR BAHASA
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT**

Jalan Dokter Sujono, Kelurahan Jempong Baru, Kecamatan Sekarbela, Kota Mataram
Telepon (0370) 623544
Laman: kantorbahasantb.kemdikbud.go.id; Pos-el: kantorbahasantb@kemdikbud.go.id

Nomor : 1949/15.18/LK.01.03/2022
Sifat : Penting
Lampiran : Empat berkas
Hal : Permohonan penerbitan nomor register hibah

31 Oktober 2022

Yth. Kepala Kantor Wilayah
Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Nusa Tenggara Barat
Jalan Majapahit Nomor 10
Mataram

Dengan hormat,

Berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 99/PMK.05/2017 tentang Administrasi Pengelolaan Hibah, dengan ini kami mengajukan permohonan penerbitan nomor register hibah untuk proyek kegiatan Hibah Tanah yang berasal dari Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Sebagai syarat permintaan nomor register, terlampir kami sampaikan:

1. dokumen perjanjian hibah;
2. ringkasan hibah;
3. Berita Acara Serah Terima (BAST); dan
4. surat kuasa dokumen pendelegasian kewenangan untuk menandatangani perjanjian hibah.

Untuk memudahkan dalam penyampaian persetujuan nomor register, persetujuan tersebut dapat disampaikan kepada Kepala Kantor Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat, Jalan Dokter Sujono, Kelurahan Jempong Baru, Kecamatan Sekarbela, Kota Mataram, telepon (0370) 623544 atau melalui pos-el (*email*) kantorbahasantb@kemdikbud.go.id.

Atas kerja sama Bapak, kami sampaikan terima kasih.

Mataram,
Kepala selaku Kuasa Pengguna Anggaran,



Dr. Puji Retno Hardiningtyas, M.Hum.
NIP 198103092006042002

Tembusan:

1. Sekretaris Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa
2. Kepala Biro Keuangan dan BMN Kemendikbudristek

Catatan:

1. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah"
2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh SSrE





**PERJANJIAN HIBAH
ANTARA
PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
DENGAN
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET,
DAN TEKNOLOGI REPUBLIK INDONESIA**

**TENTANG
HIBAH BARANG MILIK DAERAH PEMERINTAH PROVINSI
NUSA TENGGARA BARAT BERUPA TANAH
KEPADA KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET,
DAN TEKNOLOGI REPUBLIK INDONESIA**

NOMOR : 900/861/BPKAD/2022

NOMOR : 0210/I/LK.01.02/2022

Pada hari ini Jumat, tanggal Tujuh Belas, bulan Juni, tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua, bertempat di Mataram, yang bertanda tangan di bawah ini :

- I. Nama : Drs. H. LALU GITA ARIADI, M.Si.**
NIP : 19651001 199003 1 022
Jabatan : Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat
Selaku Pengelola Barang Milik Daerah Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat, beralamat di Jalan Pejangik Nomor 12 Mataram, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
- II. Nama : Prof. E. AMINUDIN AZIZ, M.A., Ph.D.**
NIP : 19671116 199203 1 001
Jabatan : Kepala Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia

Berdasarkan Surat Kuasa Nomor 33728/A.A2/LK.01.02.2022 tanggal 24 Mei 2022, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia, beralamat di Jalan Daksinapati Barat IV, Rawamangun, Jakarta Timur 13220, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK** sepakat melakukan Perjanjian Hibah tentang Hibah Barang Milik Daerah Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat Berupa Tanah Kepada Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia, selanjutnya disebut Perjanjian, dengan ketentuan sebagai berikut :

Dasar Pertimbangan :

1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat 1 Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5035)
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 533);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
8. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 28 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 963);
9. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 12 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Bahasa dan Kantor Bahasa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 322);
10. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat (Lembaran Daerah Provinsi NTB Tahun 2016 Nomor 11);
11. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2017 Nomor 11);
12. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor 2 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan, Penggunaan, Pemanfaatan, Penghapusan dan Pemindahtanganan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2010 Nomor 81);
13. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor 39 Tahun 2011 tentang Tata Cara Penatausahaan Barang Milik Daerah (Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2011 Nomor 154);

14. Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor 032-353 Tahun 2022 tanggal 30 Mei 2022 tentang Hibah Barang Milik Daerah Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat Berupa Tanah Bangunan Kantor Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat Kepada Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia;

Pasal 1 **MAKSUD DAN TUJUAN**

- (1) Maksud perjanjian ini adalah sebagai dasar PARA PIHAK dalam melaksanakan Hibah Barang Milik Daerah Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat Berupa Tanah Kepada Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia;
- (2) Tujuan perjanjian ini adalah untuk mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia dibidang perlindungan dan pemasyarakatan bahasa di Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Pasal 2 **OBJEK PERJANJIAN**

Objek perjanjian ini adalah tanah milik Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat, dengan rincian sebagai berikut :

- Kode Barang : 01.01.02.02.002
- Register : 000011
- Nama/Jenis Barang : Tanah kosong yang sudah diperuntukkan
- Kondisi Tanah/Bangunan : Baik
- No. Sertifikat (SHP) : SHP No. 42 tanggal 21 April 2005
- Tahun Perolehan : 1987
- Asal Usul Perolehan : Pembelian
- Luas : 3.028 m²
- Letak/Lokasi Alamat : Jl. dr Soedjono, Lingkar Selatan
- Jumlah : 1
- Nilai/Harga Perolehan : Rp. 500.000.000,-

Pasal 3 **PEMANFAATAN OBJEK PERJANJIAN**

Objek perjanjian sebagaimana dimaksud pada Pasal 2, dimanfaatkan oleh PIHAK KEDUA tidak lain hanya sebagai tanah Kantor Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Pasal 4 **HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK**

- (1) **Hak PIHAK KESATU :**
- a. Melakukan koordinasi dengan PIHAK KEDUA terkait pengukuran dan balik nama kepemilikan objek perjanjian;
 - b. Melakukan monitoring dan evaluasi pemanfaatan objek perjanjian.

(2) Hak PIHAK KEDUA :

- a. Menerima perjanjian dan berita acara serah terima (BAST) yang telah ditandatangani oleh PARA PIHAK dari PIHAK KESATU;
- b. Menerima seluruh dokumen terkait objek perjanjian dari PIHAK KESATU;
- c. Memanfaatkan obyek perjanjian sebagaimana dimaksud pada Pasal 3.

(3) Kewajiban PIHAK KESATU :

- a. Menyerahkan perjanjian dan berita acara serah terima (BAST) yang telah ditandatangani oleh PARA PIHAK kepada PIHAK KEDUA;
- b. Menyerahkan seluruh dokumen terkait objek perjanjian kepada PIHAK KEDUA;
- c. Menghapus objek perjanjian dari daftar kekayaan milik daerah Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat;
- d. Mengarsipkan perjanjian dan berita acara serah terima (BAST).

(4) Kewajiban PIHAK KEDUA :

- a. Membayar segala biaya yang terkait dengan pelaksanaan perjanjian;
- b. Mencatat obyek perjanjian pada daftar kekayaan milik Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia;
- c. Melakukan pengamanan, pemanfaatan dan pemeliharaan atas obyek perjanjian secara optimal;
- d. Melaksanakan proses pengukuran dan balik nama kepemilikan objek perjanjian;
- e. Mengarsipkan perjanjian, berita acara serah terima (BAST) dan seluruh dokumen yang berkaitan dengan objek perjanjian ini.

Pasal 5
PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan perjanjian ini menjadi tanggung jawab PIHAK KEDUA.

Pasal 6
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan segala perselisihan, pertentangan dan perbedaan pendapat yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan perjanjian ini secara musyawarah dan mufakat;

Pasal 7
PERUBAHAN (ADDENDUM)

- (1) Segala perubahan terhadap hal-hal yang diatur dalam perjanjian ini hanya dapat dilakukan atas persetujuan PARA PIHAK;
- (2) Hal-hal yang belum atau cukup diatur dan/atau terdapat kekeliruan dalam perjanjian ini akan diatur berdasarkan musyawarah PARA PIHAK dan akan dituangkan dalam suatu perubahan (addendum) yang mengikat setelah ditandatangani oleh PARA PIHAK dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian ini.

Pasal 8
PENUTUP

- (1) Segala kewajiban dan tanggungjawab terkait pengelolaan atas objek perjanjian setelah perjanjian ini ditandatangani oleh PARA PIHAK, beralih dari PIHAK KESATU kepada PIHAK KEDUA;
- (2) Perjanjian hibah ini dibuat rangkap 2 (dua), masing-masing bermaterai cukup, ditandatangani oleh PARA PIHAK dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA,



Prof. E. AMINUDIN AZIZ, M.A., Ph.D.

PIHAK KESATU,



Drs. H. LALU GITA ARIADI, M.Si.



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
KANTOR BAHASA
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT**

Jalan Dokter Sujono, Kelurahan Jempeng Baru, Kecamatan Sekarbela, Kota Mataram
Telepon (0370) 623544
Laman: kantorbahasanib.kemdikbud.go.id; Posel: kantorbahasanib@kemdikbud.go.id

RINGKASAN HIBAH

1. Nama Hibah : Hibah Tambah
2. Nilai Hibah : Rp500.000.000,00
3. Mata Uang : Rupiah
4. Nomor Hibah : 900/861/BPKAD/2022. 0210/I/LK.01.02/2022
5. Nomor Referensi lain : -
6. Tanggal Penandatanganan : 17 Juni 2022
7. Kementerian Lembaga : Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi
Penerima
8. *Implementing Agency/Beneficiary* dan Kode Satuan Kerja
 - a. Nama : Kantor Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat
 - b. Alamat : Jalan Dokter Sujono, Lingkar Selatan, Mataram
 - c. Kode Satuan Kerja : 660091
 - d. Nomor Telepon/Faks : (0370) 623544
 - e. E-Mail : kantorbahasanib@kemdikbud.go.id
9. Pemberi Hibah
 - a. Nama : Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat
 - b. Alamat : Jalan Pejanggik Nomor 12, Mataram
 - c. Nomor Telepon/Faks : (0370) 622373
 - d. E-Mail : -
10. Sumber Pembiayaan : ☐ Lembaga Multilateral ☐ Lembaga Bilateral
☐ Lembaga Swasta ☐ Perorangan
☒ Lainnya: Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat
11. Jenis Pembiayaan : Menanjang kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi
12. Jenis Hibah : Langsung
13. Bentuk Hibah : Barang
14. Penarikan Hibah : -
 - a. Tata cara Penarikan : Hibah Langsung
 - b. Rencana Penarikan/*Disbursement Plan* : -

No.	Penarikan	Tanggal/Bulan/tahun	Nilai
-	-	-	-

c. Diterushibuhkan

No.	Kepada	Nilai
-	-	-

15. Sektor Pembiayaan : Administrasi pemerintah

16. Lokasi/Alokasi Proyek :

Lokasi	Alokasi
Jalan Dokter Soedjono, Lingkar Selatan, Mataram	Rp500.000.000,00

17. Tanggal Efektif/*Effective Date* : 17 Juni 2022

18. Tanggal Batas Waktu Pengaktifan/

Date Effective Limit

19. Tanggal Batas Penarikan/*Closing Date* : -

20. Tanggal Penutupan Rekening/

Date of Closing Account

21. Biaya :

No.	Uraian	I	II	III	IV	V
1	Jenis biaya	-	-	-	-	-
2	Besar biaya	-	-	-	-	-
3	Jatuh tempo	-	-	-	-	-

22. Ketentuan pengiriman NoD : ☐ Ada ☐ Tidak ada

23. Persyaratan Pengaktifan/*Condition* :

Precedent for Effectiveness

Mataram, 31 Oktober 2022
Ketala selaku Kusa Pengguna Anggaran,

Puji Retno Hardiningsih, M.Hum.
NIP. 198103092006042602





PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Pejanggik Nomor 12 Telepon (0370) 622373 Mataram

BERITA ACARA SERAH TERIMA

**HIBAH BARANG MILIK DAERAH PEMERINTAH PROVINSI
NUSA TENGGARA BARAT BERUPA TANAH KEPADA KEMENTERIAN
PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI REPUBLIK INDONESIA**

NOMOR : 900/861.a/BPKAD/2022

Pada hari ini Jumat, tanggal Tujuh Belas, bulan Juni, tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua, bertempat di Mataram, yang bertanda tangan di bawah ini :

I. Nama : **Drs. H. LALU GITA ARIADI, M.Si.**
NIP : 19651001 199003 1 022
Jabatan : Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat
Selaku Pengelola Barang Milik Daerah Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat, beralamat di Jalan Pejanggik Nomor 12 Mataram, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.

II. Nama : **Prof. E. AMINUDIN AZIZ, M.A., Ph.D.**
NIP : 19671116 199203 1 001
Jabatan : Kepala Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia

Berdasarkan Surat Kuasa Nomor 33728/A.A2/LK.01.02.2022 tanggal 24 Mei 2022, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia, beralamat di Jalan Daksinapati Barat IV, Rawamangun, Jakarta Timur 13220, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU menyerahkan kepada **PIHAK KEDUA** dan **PIHAK KEDUA** menerima dari **PIHAK KESATU** objek perjanjian hibah dengan rincian sebagai berikut :

- Kode Barang	: 01.01.02.02.002
- Register	: 000011
- Nama/Jenis Barang	: Tanah kosong yang sudah diperuntukkan
- Kondisi Tanah/Bangunan	: Baik
- No. Sertifikat	: SHP No. 42 tanggal 21 April 2005
- Tahun Perolehan	: 1987
- Asal Usul Perolehan	: Pembelian
- Luas	: 3.028 m ²
- Letak/Lokasi Alamat	: Jl. dr Soedjono, Lingkar Selatan
- Jumlah	: 1
- Nilai/Harga Perolehan	: Rp. 500.000.000,-

Demikian berita acara serah terima (BAST) ini dibuat dalam rangkap 2 (dua), masing-masing bermaterai cukup, ditandatangani oleh PARA PIHAK dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA,



Prof. E. AMINUDIN AZIZ, M.A., Ph.D.

PIHAK KESATU,



Dis. H. LALU GITA ARIADI, M.Si.



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI

Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta 10270
Telepon (021) 5711144 (hunting)
Laman www.kemdikbud.go.id

Nomor : 33726/A.A2/LK.01.02/2022
Lampiran : Dua berkas
Hal : Hibah Barang Milik Daerah (BMD) berupa tanah
milik Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat
kepada Kantor Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat

29 Mei 2022

Yth. Gubernur Nusa Tenggara Barat
Mataram

Sehubungan dengan surat Bapak Nomor 900/043/BPKAD/2022 tanggal 1 April 2022 hal Persetujuan Pemindahtanganan Tanah Bangunan Kantor Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat kepada Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia, dengan hormat kami sampaikan terima kasih atas Hibah Barang Milik Daerah (BMD) berupa tanah milik Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat untuk dapat digunakan oleh Kantor Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Menindaklanjuti hal tersebut, dengan hormat kami sampaikan surat sebagai berikut:

1. Surat Pernyataan Kesediaan Menerima Hibah Barang Milik Daerah Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat; dan
2. Surat Kuasa dari Sekretaris Jenderal Kemendikbudristek selaku Pengguna Barang kepada Kepala Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kemendikbudristek dalam hal menandatangani dokumen Naskah Perjanjian Hibah dan Berita Acara Serah Terima Hibah Barang Milik Daerah (BMD) Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat berupa Tanah seluas 3.028 m² dan berlokasi di Jalan Dokter Sujono, Kelurahan Jempong Baru, Kecamatan Sekarbela, Kota Mataram, Provinsi Nusa Tenggara Barat serta menerima dokumen asli aset yang dihibahkan tersebut berupa Sertifikat Hak Pakai atas nama Pemerintah Daerah Tk. 1 Nusa Tenggara Barat yang berkedudukan di Mataram No.42 tanggal 21 April 2005.

Demikian disampaikan, atas perhatian Bapak Gubernur kami ucapkan terima kasih



Tembusan :

1. Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi
2. Inspektur Jenderal Kemendikbudristek
3. Kepala Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kemendikbudristek
4. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi NTB
5. Kepala Biro Keuangan dan BMN Kemendikbudristek
6. Kepala Kantor Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI

Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta 10270
Telepon (021) 5711144 (hunting)
Laman www.kemdikbud.go.id

SURAT PERNYATAAN KESEDIAAN MENERIMA HIBAH BARANG MILIK DAERAH PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT Nomor: 33724/A.A2/LK.01.02/2022

Yang bertanda tangan di bawah ini:

nama : Suharti
NIP : 196911211992032002
jabatan : Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan,
Riset, dan Teknologi
alamat : Komplek Kemendikbud Gd. C Lantai 2,
Jl. Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta.

Dengan ini menyatakan bersedia menerima hibah Barang Milik Daerah (BMD) Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat berupa tanah untuk digunakan oleh Kantor Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsinya, dengan identitas barang sebagai berikut:

Nama Barang	Tanah Kosong yang sudah diperuntukkan
Kode Barang	01.01.02.02.002
Nomor Registrasi	000011
Alamat	Jalan Dokter Sujono, Kelurahan Jempeng Baru, Kecamatan Sekarbela Kota Mataram, Provinsi Nusa Tenggara Barat
Luas	3.028 m ²
Nilai Perolehan	Rp500.000.000
Status Sertifikat	Sertifikat Hak Pakai atas nama Pemerintah Daerah Tk. I Nusa Tenggara Barat yang berkedudukan di Mataram No 42 tanggal 21 April 2005

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat dalam rangka proses Hibah BMD Pemerintah Provinsi NTB dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Mataram, 2022
Sekretaris Jenderal,

NIP 1969112119920320



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI

Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta 10270
Telepon (021) 5711144 (hunting)
Laman www.kemdikbud.go.id

SURAT KUASA

Nomor: 33728 /A.A2/LK.01.02/2022

Yang bertanda tangan di bawah ini,

nama : Suharti
NIP : 196911211992032002
jabatan : Sekretaris Jenderal
Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi
alamat : Komplek Kemendikbud Gd. C Lantai 2,
Jl. Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta

dengan ini memberikan kuasa kepada,

nama : E. Aminudin Aziz
NIP : 196711161992031001
jabatan : Kepala Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa
Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi
alamat : Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa,
Jl. Daksinapati Barat IV, Rawamangun Jakarta Timur 13220

untuk bertindak atas nama Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi dalam hal sebagai berikut:

1. menandatangani dokumen Naskah Perjanjian Hibah dan Berita Acara Serah Terima Hibah Barang Milik Daerah (BMD) Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat berupa tanah seluas 3.028 m² dan berlokasi di Jalan Dokter Sujono, Kelurahan Jempong Baru, Kecamatan Sekarbela, Kota Mataram, Provinsi Nusa Tenggara Barat; dan
2. menerima dokumen asli aset yang dihibahkan sebagaimana tersebut pada angka 1 berupa Sertifikat Hak Pakai atas nama Pemerintah Daerah Tk. 1 Nusa Tenggara Barat yang berkedudukan di Mataram No.42 tanggal 21 April 2005.

Surat kuasa ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Penerima Kuasa

Kepala Badan
Pengembangan dan Pembinaan Bahasa

E. Aminudin Aziz
NIP. 196711161992031001



24 Mei 2022

Pember Kuasa
Sekretaris Jenderal



Suharti
NIP. 196911211992032002



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN
KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

JALAN MAJAPAHIT NO. 10, MATARAM 83127; TELEPON (0370) 643611, 621570; FAKSIMILE (0370) 643633; SUREL
DJPBKANWILNTB@GMAIL.COM; LAMAN WWW.DJPB.KEMENKEU.GO.ID/KANWILNTB

Nomor : S-1334/WPB.23/2022

03 November 2022

Sifat : Segera

Lampiran : Satu Berkas

Hal : Penerbitan Nomor Register Hibah Barang Kantor Bahasa Nusa Tenggara Barat (660091)

Yth. KPA Satker Kantor Bahasa Nusa Tenggara Barat (660091)

Sehubungan dengan surat Saudara nomor: 1949/I5.18/LK.01.03/2022 tanggal 31 Oktober 2022 hal Permohonan Penerbitan Nomor Register Hibah, dengan ini kami sampaikan penetapan nomor register hibah langsung bentuk barang sebesar Rp500.000.000,00 (Lima Ratus Juta Rupiah) berupa tanah, dengan register nomor **2WXL7LUA**, sebagaimana terlampir. Hibah Langsung Bentuk Barang tersebut diterima oleh Kantor Bahasa Nusa Tenggara Barat (660091) dengan batas penarikan/*closing date* 17 Juni 2022.

Untuk penyelenggaraan administrasi pengelolaan hibah agar Saudara berpedoman pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 99/PMK.05/2017 tentang Administrasi Pengelolaan Hibah, khususnya terkait dengan pengesahan pendapatan hibah langsung dan belanja yang bersumber dari hibah langsung. Selanjutnya agar Saudara segera mengajukan Memo Pencatatan Hibah Langsung Bentuk Barang/Jasa/Surat Berharga (MPHL - BJS) ke **KPPN Mataram**.

Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Kepala Kantor Wilayah Direktorat
Jenderal Perbendaharaan Provinsi
Nusa Tenggara Barat



Disandatangani secara elektronik:
Sudarmanto

Tembusan:

1. Direktur Sistem Penganggaran
2. Direktur Sistem Informasi dan Teknologi Perbendaharaan
3. Direktur Evaluasi, Akuntansi dan Setelmen
4. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Tipe A1 Mataram



Lampiran Surat Penetapan
Nomor : S- /WPB.23/2022
Tanggal : 03 November 2022

Penetapan Nomor Register

No	Pemberi Hibah	No Perjanjian Hibah	Nama Hibah	Tgl Penandatanganan Perjanjian	Tgl Batas Penarikan/ Closing Date	Bentuk Hibah	Mata Uang	Nilai Hibah	No Register
1	PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT	900/861/BPKAD/2022, 0210/ILK.01.02/2022	HIBAH LANGSUNG BARANG DARI PEMDA PROVINSI NTB UNTUK KANTOR BAHASA PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT	17/6/2022	17/6/2022	BARANG	IDR	500.000.000.00	2WXL7LUA

Disclaimer

- Kebenaran dan keabsahan dokumen persyaratan nomor register hibah menjadi tanggungjawab pemohon registrasi hibah
- Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam surat penetapan ini, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
KANTOR BAHASA NUSA TENGGARA BARAT
MEMO PENCATATAN HIBAH LANGSUNG BENTUK BARANG/JASA/SURAT BERHARGA

Nomor 00320A

Tanggal 08-Nov-2022

Halaman 1 dan 1

Kuasa Bendahara Negara, Mataram (038)
 Agar melakukan pencatatan atas penerimaan hibah langsung sejumlah bentuk barang/jasa/surat
 sejumlah 0,00

**** NIHIL ****

Tahun Anggaran: 2022
 Dasar
 PP NO.10/2011
 Nomor SP3HL-BJS: 1975/15.18/LK.01.03/2022
 Tanggal SP3HL-BJS: 04-11-2022
 UU NOMOR 6 TAHUN 2021 TENTANG
 APBN TAHUN ANGGARAN 2022

Jenis Tagihan : MEMO PENC HIBAH
 LINGSNG BRG JASA
 SURAT BERHRGA
 Jatuh Tempo : Segera
 Cara Bayar : Pengesahan
 No. Register : 2WXL7LUA

Barang/Jasa/Surat Berharga	JUMLAH UANG
660091.038.131111.0231300.0000000.102WXL7LUA.00000.2.2351.0.000000.000000	500.000.000,00
Barang/Jasa/Surat Berharga	500.000.000,00
PENDAPATAN	JUMLAH UANG
977263.140.431121.9990200.0000000.102WXL7LUA.00000.1.0151.0.000000.000000	500.000.000,00
Jumlah Pendapatan	500.000.000,00
TOTAL PEMBAYARAN	**** NIHIL ****

Kepada:

Nomor Supplier :
 Nama Supplier : Bendahara Umum Negara untuk dibukukan seperlunya
 Yatu : Pengesahan Hibah dalam bentuk Barang Triwulan ke IV untuk mendukung Tupoksi Kemdikbudristek di NTB sesuai Surat Perjanjian Hibah (NPHD) Nomor: 900/861/BPKAD/2022, 0210/LK.01.02/2022 Tanggal 17 Juni 2022

Semua bukti-bukti pengeluaran yang disahkan Pejabat Pembuat Komitmen telah diuji dan dinyatakan memenuhi persyaratan untuk dilakukan pembayaran atas beban APBN, selanjutnya bukti-bukti pengeluaran dimaksud disimpan dan ditatausahakan oleh Pejabat Penandatangan SPM

Mataram, 8 November 2022.
 Kuasa Pengguna Anggaran



Kebenaran perhitungan dan isi yang tertuang dalam SPM ini menjadi tanggung jawab Pejabat Penandatangan SPM



PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Pejanggik Nomor 12 Telepon (0370) 622373 Mataram

BERITA ACARA SERAH TERIMA

HIBAH BARANG MILIK DAERAH PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT BERUPA TANAH KEPADA KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : 900/861.a/BPKAD/2022

Pada hari ini Jumat, tanggal Tujuh Belas, bulan Juni, tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua, bertempat di Mataram, yang bertanda tangan di bawah ini :

I. Nama : **Drs. H. LALU GITA ARIADI, M.Si.**
NIP : 19651001 199003 1 022
Jabatan : Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat
Selaku Pengelola Barang Milik Daerah Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat, beralamat di Jalan Pejanggik Nomor 12 Mataram, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.

II. Nama : **Prof. E. AMINUDIN AZIZ, M.A., Ph.D.**
NIP : 19671116 199203 1 001
Jabatan : Kepala Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia

Berdasarkan Surat Kuasa Nomor 33728/A.A2/LK.01.02.2022 tanggal 24 Mei 2022, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia, beralamat di Jalan Daksinapati Barat IV, Rawamangun, Jakarta Timur 13220, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU menyerahkan kepada **PIHAK KEDUA** dan **PIHAK KEDUA** menerima dari **PIHAK KESATU** objek perjanjian hibah dengan rincian sebagai berikut :

- Kode Barang : 01.01.02.02.002
- Register : 000011
- Nama/Jenis Barang : Tanah kosong yang sudah diperuntukkan
- Kondisi Tanah/Bangunan : Baik
- No. Sertifikat : SHP No. 42 tanggal 21 April 2005
- Tahun Perolehan : 1987
- Asal Usul Perolehan : Pembelian
- Luas : 3.028 m²
- Letak/Lokasi Alamat : Jl. dr Soedjono, Lingkar Selatan
- Jumlah : 1
- Nilai/Harga Perolehan : Rp. 500.000.000,-

Demikian berita acara serah terima (BAST) ini dibuat dalam rangkap 2 (dua), masing-masing bermaterai cukup, ditandatangani oleh PARA PIHAK dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA,



Prof. E. AMINUDIN AZIZ, M.A., Ph.D.

PIHAK KESATU,



Dis. H. LALU GITA ARIADI, M.Si.



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN
KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

JALAN MAJAPAHIT NO. 10, MATARAMI 83127; TELEPON (0370) 643611, 621570; FAKSIMILE (0370) 643633; SUREL
DJPBKANWILNTB@GMAIL.COM; LAMAN WWW.DJPB.KEMENKEU.GO.ID/KANWILNTB

Nomor : S-1334/WPB.23/2022

03 November 2022

Sifat : Segera

Lampiran : Satu Berkas

Hal : Penerbitan Nomor Register Hibah Barang Kantor Bahasa Nusa Tenggara Barat (660091)

Yth. KPA Satker Kantor Bahasa Nusa Tenggara Barat (660091)

Sehubungan dengan surat Saudara nomor: 1949/I5.18/LK.01.03/2022 tanggal 31 Oktober 2022 hal Permohonan Penerbitan Nomor Register Hibah, dengan ini kami sampaikan penetapan nomor register hibah langsung bentuk barang sebesar Rp500.000.000,00 (Lima Ratus Juta Rupiah) berupa tanah, dengan register nomor **2WXL7LUA**, sebagaimana terlampir. Hibah Langsung Bentuk Barang tersebut diterima oleh Kantor Bahasa Nusa Tenggara Barat (660091) dengan batas penarikan/*closing date* 17 Juni 2022.

Untuk penyelenggaraan administrasi pengelolaan hibah agar Saudara berpedoman pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 99/PMK.05/2017 tentang Administrasi Pengelolaan Hibah, khususnya terkait dengan pengesahan pendapatan hibah langsung dan belanja yang bersumber dari hibah langsung. Selanjutnya agar Saudara segera mengajukan Memo Pencatatan Hibah Langsung Bentuk Barang/Jasa/Surat Berharga (MPHL - BJS) ke **KPPN Mataram**.

Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Kepala Kantor Wilayah Direktorat
Jenderal Perbendaharaan Provinsi
Nusa Tenggara Barat



Disandatangani secara elektronik:
Sudarmanto

Tembusan:

1. Direktur Sistem Penganggaran
2. Direktur Sistem Informasi dan Teknologi Perbendaharaan
3. Direktur Evaluasi, Akuntansi dan Setelmen
4. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Tipe A1 Mataram



Lampiran Surat Penetapan
Nomor : S- /WPB.23/2022
Tanggal : 03 November 2022

Penetapan Nomor Register

No	Pemberi Hibah	No Perjanjian Hibah	Nama Hibah	Tgl Penandatanganan Perjanjian	Tgl Batas Penarikan/ Closing Date	Bentuk Hibah	Mata Uang	Nilai Hibah	No Register
1	PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT	900/861/BPKAD/2022, 0210/ILK.01.02/2022	HIBAH LANGSUNG BARANG DARI PEMDA PROVINSI NTB UNTUK KANTOR BAHASA PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT	17/6/2022	17/6/2022	BARANG	IDR	500.000.000.00	2WXL7LUA

Disclaimer

- Kebenaran dan keabsahan dokumen persyaratan nomor register hibah menjadi tanggungjawab pemohon registrasi hibah
- Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam surat penetapan ini, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya





**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
KANTOR BAHASA
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT**

Jalan Dokter Sujono, Kelurahan Jempong Baru, Kecamatan Sekarbela, Kota Mataram
Telepon (0370) 623544
Laman: kantorbahasantb.kemdikbud.go.id; Pos-el: kantorbahasantb@kemdikbud.go.id

**SURAT PERINTAH PENGESAHAN PENDAPATAN HIBAH LANGSUNG
BENTUK BARANG/JASA/SURAT BERHARGA
NOMOR 1975/15.18/LK.01.03/2022**

Yth. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Mataram
Jalan Langko Nomor 40
Mataram

Dengan hormat,

Bersama ini disampaikan Surat Perintah Pengesahan Pendapatan Hibah Langsung Bentuk Barang/Jasa/Surat Berharga sebagai dasar untuk mengesahkan dan membukukan hibah yang diterima berupa barang/jasa/surat berharga dengan rincian sebagai berikut:

Penerima Hibah

Bagian Anggaran/Eselon I : (023) Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi/Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa
Kode dan Nama Satker : (660091) Kantor Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat

Pemberi Hibah

Negara Pemberi Hibah : Indonesia
Nama Pemberi Hibah : Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat
Nama Proyek : Hibah Langsung Barang dari Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat untuk Kantor Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat
Nomor dan Perjanjian Hibah : 900/861/BPKAD/2022, 0210/I/LK.01.02/2022
Nilai Hibah : Rp500.000.000,00

Rincian Pendapatan Hibah

Nomor Register : 2WXL7LUA
Nilai Realisasi Hibah : Rp500.000.000,00
Bentuk Hibah : ☒ Barang ☐ Jasa ☐ Surat Berharga
Akun : 131111

Mataram, 4 November 2022
Kuasa Pengguna Anggaran,



Dr. Puji Retno Hardiningtyas, M.Hum.
NIP 198103092006042002



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI**

**KANTOR BAHASA
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT**

Jalan Dokter Sujono, Kelurahan Jempong Baru, Kecamatan Sekarbela, Kota Mataram

Telepon (0370) 623544

Laman: kantorbahasantb.kemdikbud.go.id; Pos-el: kantorbahasantb@kemdikbud.go.id

**SURAT PERNYATAAN TELAH MENERIMA HIBAH LANGSUNG (SPTMHL)
NOMOR 1974/IS.18/LK.01.03/2022**

menyatakan bahwa saya atas nama:

Kementerian Negara/Lembaga : (023) Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi

Eselon I : (137544) Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa

Satker : (660091) Kantor Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat

bertanggung jawab penuh atas segala penerimaan hibah berupa barang yang diterima langsung dari Pemberi Hibah : Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat

Nilai Hibah/Komitmen Hibah : Rp500.000.000,00

digunakan dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia di bidang perlindungan dan pemasyarakatan bahasa di Provinsi Nusa Tenggara Barat tanpa melalui KPPN dengan rincian sebagai berikut:

No	Pendapatan		Belanja	
1.	431121	Pendapatan Hibah Dalam Negeri	131111	Tanah

Bukti-bukti/BAST¹⁾ terkait hal tersebut di atas disimpan sesuai ketentuan yang berlaku pada Satuan Kerja Kantor Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat untuk kelengkapan administrasi dan keperluan pemeriksaan aparat pengawas fungsional.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

Mataram, 4 November 2022
Kuasa Pengguna Anggaran,



Dr. Puji Retno Hardiningtyas, M.Hum.
NIP 198103092006042002



**KEMENTERIAN KEUANGAN RI
DIREKTORAT JENDERAL
PERBENDAHARAAN**

**PERSETUJUAN MEMO PENCATATAN HIBAH
LANGSUNG BENTUK BARANG / JASA / SURAT
BERHARGA**

Nomor : 00320T
Tanggal : 08-11-2022
Satker : 660091 - KANTOR BAHASA NUSA
TENGGARA BARAT

KPPN : 038 - MATARAM
Tanggal : 08-11-2022
Nomor : 86597578773631336
Tahun Anggaran : 2022

Telah disetujui pencatatan pendapatan hibah dan belanja pencatatan hibah sejumlah :

Saldo awal	: Rp	0
Pendapatan	: Rp	500.000.000
Belanja	: Rp	500.000.000
Saldo Akhir	: Rp	0

Yaitu : Pengesahan Hibah dalam bentuk Barang Triwulan ke IV untuk mendukung Tupoksi Kemdikbudristek di NTB sesuai Surat Perjanjian Hibah (NPHD) Nomor: 900/861/BPKAD/2022, 0210//LK.01.02/2022 Tanggal 17 Juni 2022

Mataram, 08-11-2022

Kuasa Bendahara Umum Negara
Kepala Seksi Verifikasi dan Akuntansi

Ruli Indra Kusuma
NIP. 198108082000121005



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN
RISET, DAN TEKNOLOGI
KANTOR BAHASA
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT**

Jalan Dokter Sujono, Kelurahan Jempong Baru, Kecamatan Sekarbela, Mataram

Telepon: (0370) 623544

Laman: kantorbahasantb.kemdikbud.go.id; Posel: kantorbahasantb@kemdikbud.go.id

SURAT KETERANGAN

Nomor: 1089/15.18/LK.00.01/2022

Yang bertanda tangan di bawah ini

nama : Dr. Puji Retno Hardiningtyas, M.Hum.

NIP : 198103092006042002

pangkat/golongan : Penata Tingkat I, III-d

jabatan : Kepala Kantor Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat

menerangkan dengan sesungguhnya bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 181/PMK.06/2016 tentang Penatausahaan BMN perlu dilakukan koreksi pencatan atas aset berupa Bangunan Gedung Kantor Permanen (4.01.01.01.001) karena adanya kesalahan pembukuan pada nilai pencatatan kapitalisasi aset sebesar Rp27.202.770 (dua puluh tujuh juta dua ratus dua ribu tujuh ratus tujuh puluh rupiah) dengan pekerjaan perbaikan plank nama kantor dan Rp29.850.000 (dua puluh sembilan juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) dengan pekerjaan pembuatan partisi bongkar pasang dinding lobi. Koreksi pencatat ini perlu dilakukan karena hasil pekerjaan tersebut tidak meningkatkan manfaat ekonomi aset tetap, sehingga dianggap sebagai belanja operasional.

Surat keterangan ini dibuat untuk digunakan dengan penuh tanggung jawab.

31 Agustus 2022

Kepala,



Dr. Puji Retno Hardiningtyas, M.Hum.

NIP 198103092006042002

*Utamakan Bahasa Indonesia
Lestarikan Bahasa Daerah
Kuasai Bahasa Asing*



kantorbahasantb.kemdikbud.go.id



Kantor Bahasa Nusa Tenggara Barat



Kantor Bahasa Provinsi NTB



@kantorbahasantb



@kb_ntb

KANTOR BAHASA PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

Jalan Dokter Sujono, Kelurahan Jempong Baru,
Kecamatan Sekarbela, Kota Mataram

Kode pos: 83116

Telepon: (0370) 623544